

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota kecil dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
 11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak-anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
 13. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);

14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
18. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 42).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG RENCANA AKSI DAERAH KOTA LAYAK ANAK KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020-2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kota Probolinggo.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Hak Anak adalah bagian dari asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga masyarakat, pemerintah, dan negara.
7. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
8. Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah rencana aksi yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan guna pemenuhan dan perwujudan KLA.
9. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Kota yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA yang dibentuk dan ditetapkan oleh Walikota.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah :

- a. menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan demi terwujudnya Anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- b. menjamin pemenuhan Hak Anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah dan bersahabat;
- c. melindungi Anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
- d. mengembangkan potensi, bakat dan kreatifitas Anak;
- e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi Anak; dan

- f. membangun sarana dan prasarana Daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar Anak tumbuh dan berkembang secara optimal.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai dokumen yang merupakan pedoman dan acuan untuk mewujudkan Kota Layak Anak.

BAB III

PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 4

- (1) Dalam menyusun RAD KLA mempertimbangkan RPJMD, Renstra, Visi Misi, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang berintegrasi dengan Perangkat Daerah.
- (2) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokumen perencanaan program terpadu yang digunakan sebagai acuan dalam memantau dan mengevaluasi program kegiatan pengembangan KLA dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Pasal 5

RAD-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), diarahkan pada pemenuhan Hak Anak yang meliputi 5 (lima) klaster, yaitu:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

BAB III

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

Pasal 6

- (1) Sasaran program/kegiatan RAD KLA dilaksanakan oleh Gugus Tugas Kota Layak Anak.
- (2) Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga koordinatif di tingkat Kota Probolinggo yang keanggotaannya meliputi Perangkat Daerah, perwakilan anak, dan

dapat melibatkan lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dunia usaha, tokoh masyarakat/agama dan masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap Hak Anak.

- (3) Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memobilisasi sumber daya baik pemerintah daerah, masyarakat maupun dunia usaha secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
- (4) Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan pemantauan terhadap perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA;
 - b. mengevaluasi secara berkala untuk menganalisis dan menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA; dan
 - c. melakukan pelaporan pengembangan KLA kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.
- (5) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang dilakukan oleh Gugus Tugas Kota Layak Anak digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Rencana RAD KLA.
- (6) Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Probolinggo.

Pasal 7

Penjabaran RAD-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan kebijakan dan program dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 23 April 2020

WALIKOTA PROBOLINGGO,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 23 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 46 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA AKSI DAERAH KOTA LAYAK
ANAK DI KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020-2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan potensi yang sangat penting sebagai generasi penerus masa depan, penentu kualitas sumber daya manusia (SDM) yang akan menjadi pilar utama pembangunan nasional sehingga perlu ditingkatkan kualitasnya dan mendapatkan perlindungan dari semua elemen masyarakat. Selain itu, anak juga mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam membangun Negara dan Bangsa. Anak merupakan subjek dan objek pembangunan nasional Indonesia dalam usaha mencapai aspirasi Bangsa Indonesia, masyarakat yang adil dan makmur spiritual dan material. Anak adalah modal pembangunan yang akan memelihara dan mempertahankan serta mengembangkan hasil pembangunan fisik mental dan social Indonesia.

Pemerintah kini telah menjamin hak-hak dan kewajiban anak-anak Indonesia, melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengamanatkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin, memenuhi dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu peningkatan kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak merupakan hal yang sangat penting disamping juga karena perlindungan terhadap anak merupakan hak asasi anak. Berkaitan dengan hal ini, maka upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia perlu dilakukan sejak dini sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik pertumbuhan fisik, mental, intelektual serta spiritualnya agar anak sebagai generasi penerus bangsa dan pembangunan akan menjadi manusia yang berkualitas, sehat, berprestasi, maju dan mandiri dalam berbagai hal, dan tidak lalai akan perintah agama dan kemanusiaan menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME.

Undang-Undang tersebut merupakan bahwa Negara menjamin hak-hak anak yaitu memiliki tingkat kebebasan yang optimal, memperoleh pendidikan, mendapatkan perlindungan dan kesempatan berpartisipasi. Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental

maupun sosial.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 melandaskan komitmen Indonesia terhadap penghormatan dan pemenuhan hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Dimana, anak merupakan individu yang wajib dipelihara, dijaga keluarga, orangtua dan negara. Perlindungan anak adalah bagian dari pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Anak merupakan calon penerus bangsa dan calon-calon pemimpin bangsa Indonesia yang diharapkan membawa bangsa Indonesia menuju pada kemajuan

Salah satu bentuk nyata upaya pemerintah dalam perlindungan anak adalah diwujudkan melalui pengembangan Kota Layak Anak (KLA) sesuai yang tertuang pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Kota Layak Anak merupakan istilah yang diperkenalkan pertama kali oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. Kota Layak Anak merupakan upaya Pemerintah Kabupaten/kota untuk mempercepat implemmentasi konvensi hak anak (KHA) dari kerangka hukum kedalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan seperti kebijakan, institusi dan program yang layak anak. Bagi pengembangannya diperlukan fasilitasi sumberdaya lainnya untuk mengimplementasikan pelaksanaan model Kota Layak Anak tersebut.

Tujuan dari inisiatif KLA adalah untuk mengintegrasikan hak-hak anak ke dalam pembangunan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kebijakan Kabupaten/Kota yang layak anak untuk memobilasi dan mengintegrasikan sumber daya manusia, keuangan sarana, prasarana dan metode yang ada pada pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam rangka menciptakan Kabupaten/Kota yang dapat memenuhi hak-hak anak untuk menyusun perencanaan dan melaksanakan strategi, program, kegiatan dan anggaran yang responsive terhadap kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak, untuk memperkuat peran Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyatukan tujuan pembangunan daerah dibidang perlindungan anak untuk mempercepat kemampuan keluarga, masyarakat, dunia usaha di Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak dan untuk menyusun dan memantau kerangka kebijakan pemerintah Kabupaten/kota yang layak anak dengan mekanisme berkelanjutan.

Menindaklanjuti kebijakan nasional tersebut, masing-masing Pemerintah Daerah menetapkan Kebijakan yang dimaksudkan untuk melindungi Hak-hak Anak yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan kondisi otonomi daerahnya. Tidak terkecuali Pemerintah Kota Probolinggo juga mendukung dan mensukseskan program ini. Kota Probolinggo merupakan salah satu kota dari 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang punya komitmen untuk mewujudkan implemmentasi KLA dalam konteks pengembangan kota layak anak atau kota ramah anak.

Pemerintah Kota Probolinggo diharapkan dapat melibatkan seluruh stakeholder dan masyarakat dalam proses konsultasi dalam mendorong seluruh pemangku kepentingan agar menjamin bahwa anak, remaja dan perempuan terlibat proses

pembuatan keputusan, perencanaan dan pelaksanaan. Sebagai tindak lanjut dari komitmen yang telah ada, maka Pemerintah Kota Probolinggo melakukan upaya implemementasi dengan menyusun rencana aksi Daerah KLA Pemerintah Daerah Kota Probolinggo sebagai langkah program aksi konkrit menuju harapan Kota Probolinggo Peduli Anak.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari dilaksanakannya kegiatan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak Pemerintah Daerah Kota Probolinggo adalah tersusunnya Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak pada Kota Probolinggo sebagai pedoman/dasar untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo dan semua pihak terkait dalam pemenuhan indikator/ mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.

Tujuan kegiatan rencana aksi daerah kota layak anak adalah untuk meningkatkan pemahaman seluruh stakeholder terkait dalam peran sertanya untuk mewujudkan Probolinggo Kota Layak Anak (KLA) dan untuk membangun inisiatif Pemerintah Kota Probolinggo yang mengarah pada upaya transformasi konvensi hak-hak anak dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan dalam bentuk kebijakan, program dan kebijakan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak di Kota Probolinggo.

1.3 Manfaat Kegiatan

Hasil Kegiatan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak Kota Probolinggo ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang capaian dalam program dan kegiatan yang berkaitan tentang anak, berbagai hambatan dan peluang kebijakan pengembangan Kota/kabupaten layak anak, serta tersusunnya rencana aksi daerah sehingga dapat menjadi pedoman pelaksanaan kebijakan pengembangan Kota Layak Anak (RAD KLA).

1.4 Prinsip Dasar

Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (RAD KLA) Kota Probolinggo disusun berdasarkan prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak sebagaimana di tetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak meliputi :

1. Non Diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
2. Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin;

serta

4. Penghargaan bagi pendapat anak yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya

Dengan ke 4 (empat) prinsip ini anak-anak akan tumbuh dan berkembang dengan baik secara fisik maupun mental.

1.5 Landasan Hukum

Adapun dasar hukum yang digunakan pada kegiatan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kota Layak Anak Kota Probolinggo adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28B ayat 2 tentang Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143) ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention* Nomor 138 *Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention* Nomor 182 *Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang *Pengesahan Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak Anak) (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 57);
9. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Juknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2009

tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak ; diperbarui melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 thn 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 thn 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 4, Seri);
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Provinsi Jawa Timur;
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 616 Tahun 2011 Tentang Gugus Tugas Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Provinsi Jawa Timur;
19. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005-2025
20. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak
21. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019-2024.
22. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 36 Tahun 2013 tentang Kebijakan Kota Layak Anak

1.6 Sasaran

Adapun pengembangan KLA tidak akan terwujud tanpa peran aktif dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sasaran kegiatan dari RAD KLA Kota Probolinggo ini ditujukan sekaligus dilaksanakan oleh pihak-pihak sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Masyarakat;
- c. Dunia Usaha;
- d. Akademisi;
- e. Kecamatan;
- f. Kelurahan; dan
- g. Forum Anak.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan kegiatan rencana aksi daerah kota layak anak di Kota Probolinggo, maksud dan tujuan, manfaat, landasan hukum, prinsip dasar, sasaran dan sistematika laporan.

BAB II TINJAUAN KEBIJAKAN

Bab ini berisi tentang pengertian KLA, alur pikir KLA serta kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

BAB III METODE PENYUSUNAN RAD KLA

Bab ini berisi tentang pengertian RAD KLA, jenis dan sumber data yang diperoleh, kebutuhan dan teknik pengumpulan data, analisa hingga pelaporannya.

BAB IV KARAKTERISTIK KOTA LAYAK ANAK

Bab ini berisi tentang gambaran umum dan gambaran karakteristik Kota Probolinggo sesuai dengan indicator-indikator yang digunakan dalam penyusunan RAD Kota Layak Anak. Beberapa diantaranya yaitu karakteristik kelembagaan di Kota Probolinggo, Karakteristik lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif di Kota Probolinggo, karakteristik kesehatan dasar dan kesejahteraan di Kota Probolinggo, karakteristik pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya di Kota Probolinggo, serta karakteristik perlindungan khusus terhadap anak di Kota Probolinggo.

BAB V RENCANA AKSI DAERAH KOTA LAYAK ANAK

Bab ini berisi rencana program bagi percepatan Kota Probolinggo menjadi kota layak anak. Rencana tersebut terdiri atas program peningkatan kesehatan dasar dan kesejahteraan, program bagi pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan seni budaya, program bagi penguatan kelembagaan, program peningkatan kualitas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, serta program bagi perlindungan khusus terhadap anak.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi untuk mendukung Kota Probolinggo menjadi kota layak anak.

BAB II

TINJAUAN KEBIJAKAN

2.1 Pengertian Kab/ Kota Layak Anak

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah “*Sistem pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak*”. Tujuan pengembangan KLA adalah membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk : kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak, pada suatu wilayah kabupaten/kota.

Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menegaskan bahwa pemerintah maupun pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menjamin pemenuhan hak anak dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak. Adapun cara memenuhi hak dan melindungi anak-anak di daerah masing-masing adalah dengan jalan mewujudkan upaya daerah melaksanakan pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Mengapa mewujudkan KLA menjadi tanggung jawab dan kewajiban daerah? Salah satu alasan yang penting adalah jumlah anak yang rata-rata sepertiga dari total jumlah penduduk di daerah yang bersangkutan, sehingga keberadaan anak dengan jumlah sebesar itu tidak dapat diabaikan begitu saja. Alasan kedua dan yang terpenting adalah anak merupakan modal dan investasi sumber daya manusia potensial bagi bangsa dan negara di masa yang akan datang. Pengabaian dan peminggiran anak dari upaya-upaya pembangunan daerah akan berakibat kepada menurunnya kualitas anak dan sumberdaya manusia masa depan yang pada gilirannya justru akan menjadi beban pembangunan.

Untuk mengembangkan KLA sebagai wujud pembangunan daerah yang berorientasi kepada pembangunan strategis dan jangka panjang yang secara pragmatis diarahkan bagi pemenuhan hak dan perlindungan anak, maka koordinasi dan kemitraan antar pemangku kewajiban (*duty bearers*) yang terdiri dari berbagai unsur baik dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah, lembaga- lembaga kemasyarakatan serta kalangan dunia usaha yang memiliki kepedulian terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak harus diperkuat agar terintegrasi, holistik dan berkelanjutan (Permen PPPA No 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan KLA).

2.2 Alur Pikir KLA

Indonesia sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi KHA sehingga secara otomatis Negara Indonesia berkewajiban untuk memenuhi, menghormati, melindungi dan memajukan hak-hak anak di Indonesia. Memajukan hak-hak anak di Indonesia dalam arti Pemerintah Indonesia akan berupaya secara bersungguh-sungguh untuk mengimplementasikan atau melaksanakan mandat/kewajiban negara sebagaimana diamanatkan di dalam KHA adalah dengan mengarusutamakan hak-hak anak dalam agenda pembangunan nasional.

Satu langkah maju telah ditempuh oleh Pemerintah Indonesia di dalam memenuhi mandat KHA adalah mengesahkan undang-undang di tingkat nasional pada tahun 2002 yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Langkah maju lainnya adalah adanya nomenklatur baru di dalam tata laksana pemerintahan Indonesia yaitu dengan adanya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), dimana sebelumnya hanya dikenal Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KPP) adapun isu-isu pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan sub ordinat dari bidang pemberdayaan perempuan. Keberadaan KPPPA akan semakin memperkuat nilai tawar urusan anak dimana dalam konteks pembangunan nasional, KPPPA bertugas untuk mengoordinasikan agenda pembangunan bagi anak.

Sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia yang semakin kuat terhadap permasalahan-permasalahan anak, pada tahun 2002 Pemerintah Indonesia turut berperan aktif dalam Sidang Umum PBB yang khusus membahas persoalan anak (*the Special Session of the United Nation of General Assembly on Children*), dengan adanya komitmen global yakni terwujudnya "Dunia yang Layak Anak" (*a world fit for children*). Mengacu pada kesepakatan internasional ini, maka Pemerintah Indonesia kemudian dengan menunjuk 5 kota di Indonesia sebagai percontohan Kota Layak Anak sejak tahun 2006.

Semakin konkrit, KPPPA mengeluarkan kebijakan nasional Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak melalui Peraturan Menteri PPPA No 02 Tahun 2009 yang kemudian diperbarui dan diperbaiki dengan seperangkat kebijakan nasional pada tahun 2011, berupa kebijakan, indikator pencapaian, petunjuk dan pedoman pelaksanaan serta evaluasi capaian KLA secara nasional. Setiap tahun, melalui berbagai kegiatan lokakarya, advokasi, rakor teknis dan evaluasi KLA secara nasional, KPPPA selalu berupaya mendorong semua Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia untuk semakin meningkatkan komitmen bagi pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui pengembangan KLA di masing-masing wilayah.

Kebijakan nasional dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak semakin mendapatkan angin segar tatkala Pemerintah Pusat pada tahun 2014 yang lalu telah merevisi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak melalui Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang- undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah termasuk provinsi sebagai perwujudan pemenuhan hak anak. Di sisi yang lain, perwujudan KLA di tingkat daerah secara otomatis akan sekaligus sebagai bentuk kontribusi dari setiap kabupaten/kota di Indonesia menuju terwujudnya Indonesia yang layak bagi anak (IDOLA = Indonesia Layak Anak). Penguatan komitmen ini diwujudkan melalui pengembangan KLA di semua kabupaten/kota se-Indonesia.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan KLA secara tegas menekankan pemenuhan hak-hak anak sebagai sasaran dalam pembangunan suatu kota/kabupaten yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan yang menjamin terpenuhinya hak anak. Tentunya pengembangan KLA tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah kota/kabupaten bagi perlindungan anak selama ini. Karena itu KLA tetap berusaha memenuhi komitmen dan program-program yang telah ada sebelumnya. Pemenuhan hak-hak anak dalam KLA mengacu pada 5 kluster substansial Hak-hak Anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak (KHA) yaitu:

- a. Hak Sipil dan kebebasan;
- b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative;
- c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. Pendidikan, Pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. Perlindungan khusus.

2.3 Strategi dan Langkah-langkah Pengembangan KLA

Strategi pengembangan KLA adalah “Pengarusutamaan Hak-hak Anak” yaitu mengintegrasikan hak-hak anak dalam kebijakan, program, kegiatan dan anggaran mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*Best interest of the Child*). Selain itu pengembangan KLA juga harus mempertimbangkan pendapat anak melalui forum anak. Secara umum, pengembangan KLA setidaknya terdiri atas 7 langkah pokok yang secara terinci sebagaimana penjelasan berikut ini.

A. Komitmen Politis

Komitmen Politis adalah dukungan dari para pengambil kebijakan (*policy maker*) di tingkat daerah kabupaten/kota untuk bersepakat menjadikan kabupaten/kota nya menjadi kabupaten/kota yang layak anak. Komitmen politis dari para pengambil kebijakan daerah dapat berupa:

- a. Pencanangan atau Deklarasi Terbuka bahwa daerahnya Menuju KLA; atau
- b. Terbitnya berbagai kebijakan publik daerah yang strategis dan secara hukum kuat, dengan tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak dan upaya-upaya perlindungan anak seperti Peraturan Daerah, Peraturan bupati/walikota, SK maupun SE dari bupati/walikota, dan Instruksi Bupati/Walikota. Pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) tanpa adanya dukungan politis dari kepala daerah dan para pengambil kebijakan di daerah mustahil akan terwujud.

B. Pembentukan gugus tugas KLA

Langkah selanjutnya adalah membentuk Gugus Tugas KLA (GT-KLA), yaitu sebuah lembaga koordinatif yang beranggotakan perwakilan dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua dan yang terpenting harus melibatkan anak (forum anak). GT-KLA ini bertugas dan bertanggung jawab mengawasi dan mengawal pengembangan KLA di kabupaten/kota masing-masing dalam bidang kebijakan, data dasar dan program. Adapun secara rinci, tupoksi dari GT-KLA adalah sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA;
- b. Menetapkan tugas-tugas dari anggota Gugus Tugas;
- c. Melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan KLA;
- d. Mengumpulkan data dasar;
- e. Melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
- f. Melakukan diseminasi data dasar;
- g. Menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan KLA, yang disesuaikan dengan potensi daerah (masalah utama, kebutuhan, dan sumber daya);
- h. Menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA untuk 5 (lima) tahun atau sesuai kebutuhan daerah, sekaligus menertapkan mekanisme kerja;
- i. Menyiapkan Peraturan Daerah tentang perlindungan anak; dan
- j. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan minimal 1 (satu) tahun sekali.

Gugus Tugas tidak harus merupakan sebuah wadah/lembaga baru melainkan dapat mendayagunakan wadah atau lembaga terkait yang sudah ada sebelumnya. Sebagai contoh, Pokja Anak atau Pokja Perempuan yang sudah ada di sebuah kabupaten/kota dapat menjadi Gugus Tugas KLA dengan menyesuaikan keanggotaannya berdasarkan unsur-unsur yang harus ada dalam pengembangan KLA (termasuk infrastruktur).

Dalam pengembangan KLA, pembentukan gugus tugas menjadi penting dan dilegalkan lewat surat keputusan bupati atau walikota. Lewat pembentukan dan legalisasi tersebut maka implementasi rencana aksi KLA dapat berjalan. KPPPA melalui Permen PP Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan KLA telah memberikan panduan keanggotaan dan peran dari Gugus Tugas. Peran-peran yang tercantum dalam Kebijakan tersebut diupayakan sesuai dengan tupoksi SKPD agar koordinasi bisa berjalan. Sebagai contoh, Bappeda memiliki peran sebagai Ketua Gugus Tugas dan Dinas Kesehatan sebagai Koordinator Sub Gugus Tugas Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.

Forum Anak sebagai wadah partisipasi anak juga bagian dari Gugus Tugas KLA. Tetapi dalam rangka mewujudkan partisipasi anak, maka yang terpenting forum ini harus berperan dalam proses pengambilan keputusan.

C. Pengumpulan Data Dasar

Data dasar adalah sekumpulan data yang dapat memberikan gambaran situasi dan kondisi pemenuhan hak dan perlindungan anak di kabupaten/kota yang bersangkutan. Pengumpulan data dasar tersebut sebaiknya mengikuti pola atau sistematisasi penyajian sebagaimana urutan di dalam indikator KLA. Pengumpulan data dasar tersebut berguna untuk :

- a. Memetakan permasalahan pemenuhan hak dan perlindungan anak secara lintas bidang dan lintas sektor;
- b. Memetakan keterlibatan stakeholder sebagai pemangku kewajiban di dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- c. Membantu menentukan arah dan prioritas program-program pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- d. Membantu menentukan lokasi percontohan untuk pengembangan wilayah-wilayah Layak Anak; dan
- e. Membantu dalam penyusunan laporan evaluasi KLA.

D. Penyusunan RAD-KLA

Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA berfungsi sebagai acuan penting untuk mengembangkan KLA secara sistematis, terarah dan tepat sasaran. Penyusunan RAD tidak berarti harus membuat program baru karena RAD-KLA dapat merupakan sebuah integrasi (atau mungkin sebuah

rekapitulasi) dari berbagai program dan rencana kegiatan setiap Perangkat Daerah yang ada di kabupaten/kota bersangkutan sekecil apapun kontribusi yang dapat diberikan bagi pemenuhan hak dan perlindungan anak. Hal utama yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RAD adalah upaya pemenuhan hak-hak anak. Selain itu RAD harus mempertimbangkan dan tentunya mendayagunakan semua potensi lokal, sosial, budaya dan ekonomi serta berbagai produk unggulan setempat. Sesuai dengan prinsip partisipasi anak dalam KHA, maka dalam proses penyusunan RAD, anak atau forum-forum anak perlu dilibatkan.

Strategi pengembangan KLA perlu melibatkan berbagai sektor dan berbagai pihak, termasuk didalamnya dunia usaha dalam upaya tumbuh kembang dan perlindungan anak. Dukungan dari perusahaan publik (BUMN, BUMD) dan sektor swasta lainnya dalam hal dana, pelatihan keterampilan, dan sebagainya yang dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan implementasi rencana aksi KLA.

E. Pelaksanaan dan Mobilisasi Sumber Daya

Bila RAD terbentuk dan siap dilaksanakan dengan dukungan para pengambil keputusan dan pihak-pihak terkait, maka KLA dapat dikembangkan sesuai rencana dan dapat dibagi dalam beberapa tahun pelaksanaan sesuai kesepakatan Tim Gugus Tugas KLA. Semua sumber daya yang ada perlu didayagunakan secara optimal. Prinsip pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA ini adalah :

- a. Pelaksanaan program pembangunan di daerah yang terpadu secara lintas sektor maupun lintas struktur, mengembangkan pendekatan yang integratif dan holistik serta berorientasi terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak secara berkelanjutan;
- b. Pemanfaatan berbagai sumber daya daerah mulai dari sumberdaya manusia, sumberdaya alam, berbagai sumberdaya ekonomi, sosial dan budaya daerah; dan
- c. Melibatkan berbagai pihak mulai dari masyarakat, media massa, akademisi maupun dunia usaha demi kepentingan terbaik anak.

F. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi pengembangan KLA perlu dilakukan secara berkala untuk mencegah penyimpangan dari rencana dan mencegah terjadinya masalah-masalah yang menghambat pencapaian sasaran. Adanya pemantauan dan evaluasi proses dan hasil pengembangan KLA membuka peluang diadakannya koreksi dan revisi terhadap pelaksanaan rencana aksi. Hal ini harus dilakukan oleh Gugus Tugas terhadap pelaksanaan program-program terkait KLA.

G. Pelaporan

Laporan mengenai proses maupun pencapaian hasil pengembangan KLA perlu dibuat secara berkala (satu tahun sekali). Laporan yang baik akan menjadi dasar untuk perencanaan tindak lanjut pengembangan KLA secara berkesinambungan. Laporan pelaksanaan KLA disampaikan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.4 Kebijakan Pengembangan Kab/Kota Layak Anak

Berbagai kebijakan terkait dengan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak dapat diuraikan sebagai berikut:

2.4.1 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

Dalam rangka keterlibatan Indonesia yang sangat awal dan begitu intens tentang pemenuhan hak anak melalui Konvensi Hak Anak (KHA), dan mengingat Dunia Layak Anak merupakan komitmen global, maka Pemerintah Indonesia memberikan tanggapan positif terhadap rekomendasi Majelis Umum PBB tahun 2002 tersebut. Setelah melakukan persiapan dan menguatkan institusi, Indonesia bergerak dalam memulai pondasi untuk mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sejak tahun 2006.

Pengembangan KLA bertujuan untuk membangun inisiatif pemerintah kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak di Kabupaten/kota. Dalam Peraturan menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 ini menjelaskan hak anak dalam kerangka konvensi hak anak. dimana Konvensi Hak Anak yang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klaster hak anak.

Pada peraturan menteri ini juga memberi penjelasan mengenai pendekatan dalam mengembangkan KLA, dimana pengembangan KLA dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan *Bottom-up*

Pendekatan *bottom-up* pada pengembangan Kota Layak Anak (KLA) dapat dimulai dari inisiatif individu/ keluarga untuk kemudian dikembangkan di tingkat RT/RW yang layak bagi anak. Inisiatif masyarakat pada RT/RW dapat dikembangkan ke RT/RW lainnya yang akhirnya menjadi sebuah gerakan masyarakat pada suatu desa atau kelurahan untuk mewujudkan “Desa/Kelurahan Layak Anak”. Dari gerakan-gerakan masyarakat desa/kelurahan inilah dapat mendorong terwujudnya sebuah “Kecamatan Layak Anak”. Akhirnya, kumpulan atau gabungan dari kecamatan-kecamatan layak anak tersebut dapat menjadi inisiatif kabupaten/kota yang bersangkutan untuk merealisasikan “Kabupaten/Kota Layak Anak”.



Gambar 2. 1 Proses Bottom-up Pengembangan Kota Layak Anak

2. Pendekatan *Top-down*

Pendekatan *top-down* dimulai dari pemerintah di tingkat nasional dengan melakukan fasilitasi, sosialisasi, advokasi atau dapat berupa pembentukan “*sample*” di beberapa provinsi atau di seluruh provinsi. Selanjutnya provinsi-provinsi tersebut memberikan fasilitasi dan sosialisasi atau dapat pula memilih “*sample*” di beberapa kabupaten/kota atau di seluruh kabupaten/kota untuk merealisasikan pengembangan KLA, sehingga inisiatif pengembangan KLA akan



Gambar 2. 2 Proses Top-down Pengembangan Kota Layak Anak

3. Pendekatan Kombinasi

Pendekatan kombinasi antara pendekatan *bottom-up* dan *top-down* merupakan pendekatan ideal dalam mempercepat terwujudnya konsep layak anak di tiap kabupaten/kota. Gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak yang dimulai dari tingkat keluarga atau RT/RW atau di tingkat desa/kelurahan atau di tingkat kecamatan akan menjadi sangat ideal jika dikombinasikan dengan komitmen yang kuat dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selain itu, setiap daerah juga dapat berinisiatif untuk menyiapkan pengembangan Kota/Kabupaten Layak Anak di daerah/wilayah-nya. Percontohan Kota Layak Anak bisa dilakukan melalui pendekatan replikasi internal maupun replikasi eksternal

2.4.2 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011

Pada peraturan ini membahas mengenai indikator KLA, dimana Kota/Kabupaten Layak Anak memiliki indikator yang tujuannya mengukur kabupaten/kota menjadi layak anak. Indikator tersebut dikelompokkan menjadi **6 bagian**, yaitu bagian penguatan kelembagaan dan 5 (lima) kluster hak anak. Indikator KLA dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak untuk mewujudkan KLA.

A. Penguatan Kelembagaan

Salah satu bagian terpenting dalam perwujudan kabupaten/ kota layak anak adalah penguatan kelembagaan daerah. Komponen penilaian dalam penguatan kelembagaan adalah :

1. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak
2. Database Anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan
3. Kegiatan Forum atau Kelompok Anak

4. Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan
5. Keterlibatan Lembaga Masyarakat dalam pemenuhan hak anak
6. Ketersediaan Anggaran Pemerintah untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan
7. Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak

B. Klaster Hak Anak

1. Hak Sipil dan kebebasan

a. Hak atas identitas

Memastikan bahwa seluruh anak tercatat dan memiliki Kutipan Akta Kelahiran sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggung jawab negara atas nama dan kewarganegaraan anak (termasuk tanggal kelahiran dan silsilahnya); dan menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran secara gratis dan dilakukan pendekatan layanan hingga tingkat kelurahan/desa.

b. Hak perlindungan identitas

Memastikan sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama, atau penggelapan asal-usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan terhadap anak tersebut; dan memberikan jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.

c. Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat

Jaminan atas hak anak untuk berpendapat; dan penyediaan ruang-ruang bagi anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya.

d. Hak berpikir, berhati nurani dan beragama

Jaminan bahwa anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai; dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan.

e. Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai

Jaminan bahwa anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka.

f. Hak atas perlindungan kehidupan pribadi

Jaminan bahwa seorang anak tidak diganggu kehidupan pribadinya, atau diekspos ke publik tanpa ijin dari anak tersebut atau yang akan mengganggu tumbuh kembangnya.

g. Hak akses informasi yang layak

Jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak; penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis; dan ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan.

h. Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak

manusiawi atau merendahkan martabat manusia Jaminan bahwa setiap anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.

2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

a. Bimbingan dan tanggungjawab orang tua

Memastikan anak diasuh dan dirawat oleh orang tuanya. Oleh karena itu harus dilakukan penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak, meliputi penyediaan fasilitas, informasi dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua dalam pemenuhan hak anak, contoh: Bina Keluarga Balita (BKB).

b. Anak yang terpisah dari orang tua

Memastikan anak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak.

c. Reunifikasi

Memastikan anak untuk dipertemukan kembali dengan orang tuanya setelah terpisah, misalnya dipisahkan karena bencana alam, konflik bersenjata, orang tua berada di luar negeri, atau karena diculik dan diperdagangkan.

d. Pemandahan anak secara ilegal

Memastikan anak tidak dipindahkan secara ilegal dari daerahnya ke luar daerah atau ke luar negeri, contoh: larangan TKI anak.

e. Dukungan kesejahteraan bagi anak

Memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu, contoh: apabila ada orang tua yang tidak mampu memberikan perawatan kepada anaknya secara baik maka menjadi kewajiban komunitas, desa/kelurahan dan pemerintahan daerah untuk memenuhi kesejahteraan anak.

f. Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga

Memastikan anak yang diasingkan dari lingkungan keluarga mendapat pengasuhan alternatif atas tanggungan negara, contoh: anak yang kedua orang tuanya meninggal dunia, atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan memberikan pengasuhan kepada anak.

g. Pengangkatan/adopsi anak

Memastikan pengangkatan/adopsi anak dijalankan sesuai dengan peraturan, dipantau dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi.

h. Tinjauan penempatan secara berkala

Memastikan anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)/panti terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan.

i. Kekerasan dan penelantaran

Memastikan anak tidak mendapatkan perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.

3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

a. Anak penyandang disabilitas

Memastikan anak cacat mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya.

b. Kesehatan dan layanan kesehatan

Memastikan setiap anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi.

c. Jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan

Memastikan setiap anak mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitasi kesehatan, contoh: jamkesmas dan jamkesda.

d. Standar hidup

Memastikan anak mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial. Hal ini dapat dicapai dengan menurunkan kematian anak, mempertinggi usia harapan hidup, standar gizi, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan.

4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

a. Pendidikan

Memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Contoh: mendorong sekolah inklusi; memperluas pendidikan kejuruan, non-formal dan informal; mendorong terciptanya sekolah ramah anak dengan mengaplikasikan konsep disiplin tanpa kekerasan, dan menjamin keamanan dan keselamatan perjalanan anak ke dan dari sekolah.

b. Tujuan pendidikan

Memastikan bahwa lembaga pendidikan bertujuan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati dan bekerjasama untuk kemajuan dunia dalam semangat perdamaian.

c. Kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olah raga

Memastikan bahwa anak memiliki waktu untuk beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu senggangnya untuk melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, olahraga dan aktivitas lainnya. Contoh: penyediaan fasilitas bermain, rekreasi dan mengembangkan kreatifitas anak.

5. Perlindungan Khusus

a. Anak dalam situasi darurat

Anak yang mengalami situasi darurat dikarenakan kehilangan orang tua/pengasuh/tempat tinggal dan fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar (sekolah, air bersih, bahan makanan, sandang, kesehatan dan sebagainya) perlu mendapatkan prioritas dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasarnya.

- Pengungsi anak, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam : memastikan bahwa setiap anak yang harus berpindah dari tempat asalnya

ke tempat yang lain, harus mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang dan perlindungan secara optimal.

- Situasi konflik bersenjata: memastikan bahwa setiap anak yang berada di daerah konflik tidak direkrut atau dilibatkan dalam peranan apapun; contoh: menjadi tameng hidup, kurir, mata-mata, pembawa bekal, pekerja dapur, pelayan barak, penyandang senjata atau tentara anak.

b. Anak yang berhadapan dengan hukum

Memastikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar; dan memastikan diterapkannya keadilan restoratif dan prioritas diversifikasi bagi anak, sebagai bagian dari kerangka pemikiran bahwa pada dasarnya anak sebagai pelaku-pun adalah korban dari sistem sosial yang lebih besar.

c. Anak dalam situasi eksploitasi

Yang dimaksud dengan situasi eksploitasi adalah segala kondisi yang menyebabkan anak tersebut berada dalam keadaan terancam, tertekan, terdiskriminasi dan terhambat aksesnya untuk bisa tumbuh kembang secara optimal. Praktik yang umum diketahui misalnya dijadikan pekerja seksual, joki narkoba, pekerja anak, pekerja rumah tangga, anak dalam lapangan pekerjaan terburuk bagi anak, perdagangan dan penculikan anak, atau pengambilan organ tubuh. Untuk itu, perlu dipastikan adanya program pencegahan dan pengawasan agar anak-anak tidak berada dalam situasi eksploitatif, dan memastikan bahwa pelakunya harus ditindak. Selain itu, anakanak korban eksploitasi harus ditangani secara optimal mulai dari pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, hingga pemulangan dan reintegrasi

d. Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan adat

Memastikan bahwa anak-anak dari kelompok minoritas dan adat dijamin haknya untuk menikmati budaya, bahasa dan kepercayaannya.

e. Anak korban napza (narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya)

f. Anak korban penculikan, perdagangan anak korban stigmatisasi, anak korban kekerasan dan penelantaran

g. Anak disabilitas.

Selanjutnya, prinsip yang harus selalu menyertai pelaksanaan setiap klaster hak anak tersebut adalah :

- Non diskriminasi;
- Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
- Penghargaan terhadap pendapat anak.

BAB III

METODE PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH KOTA LAYAK ANAK (RAD KLA)

3.1 Pengertian RAD KLA

Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (RAD-KLA) Kota Probolinggo ini terdapat beberapa pengertian dan istilah yang perlu diperhatikan bersama agar tidak menimbulkan perbedaan pengertian bagi para pemangku kewajiban (*duty bearers*) di dalam memenuhi kewajiban-kewajiban mereka ketika berhadapan dengan anak selaku pemegang hak (*rights holder*). Beberapa pengertian penting terkait dengan konsep pemenuhan hak dan perlindungan anak ini adalah sebagai berikut:

- a. Rencana Aksi Daerah Kabupaten/Kota Layak Anak (RAD-KLA), adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA, sebagaimana pengertian di dalam Peraturan Menteri PPPA No 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- b. Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.
- c. Keluarga, pengertian keluarga dikelompokkan menjadi dua yaitu keluarga batih (*nuclear family*) dan keluarga besar (*extended family*). Keluarga batih adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri, bapak, ibu dan anaknya, bapak dengan anaknya atau ibu dengan anaknya saja. Pengertian keluarga besar (*extended family*) adalah keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
- d. Hak Anak, adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
- e. Perlindungan anak, adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- f. Non-Diskriminasi, adalah prinsip pemenuhan hak anak yang tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik, psikis anak, atau factor lainnya.
- g. Kepentingan Terbaik bagi Anak, adalah prinsip yang menempatkan semua urusan dan kepentingan pembangunan dengan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan, program, dan kegiatan.
- h. Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan Anak, adalah prinsip untuk menjamin hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin sesuai hak-haknya.
- i. Penghargaan terhadap Pandangan Anak, adalah pengakuan terhadap

kemampuan dan kemauan anak untuk menyampaikan pandangan-pandangan mereka secara bebas dengan berpendapat secara langsung maupun tidak langsung, melalui berbagai media dan ruang berekspresi anak lainnya. Pandangan-pandangan anak ini terutama terhadap berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang mempengaruhi langsung maupun tidak langsung bagi kepentingan anak secara keseluruhan.

3.2 Jenis dan Sumber Data.

Jenis data yang digunakan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (RAD-KLA) Kota Probolinggo ini adalah data-data primer dan sekunder, serta berbagai informasi tambahan yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan situasi pemenuhan hak dan perlindungan anak secara lebih luas dan komprehensif di semua strata pemerintahan mulai dari tingkat Pemerintah Kabupaten, Kecamatan hingga Kelurahan.

Adapun sumber-sumber data yang digunakan dalam penyusunan RAD-KLA ini adalah data-data yang berasal dari berbagai Perangkat Daerah dan para pihak yang tergabung dalam Tim GT-KLA Kota Probolinggo. Sumber-sumber data sekunder berasal dari beberapa instansi pemerintah baik yang vertikal maupun Perangkat Daerah lainnya yang ada di Kota Probolinggo, serta beberapa menggunakan data dari BPS dan situs-situs internet yang relevan. Kemudian untuk data-data primer, tim penyusun mewawancarai beberapa aktivis perlindungan anak dan tokoh-tokoh masyarakat untuk mendapatkan penjelasan dan informasi tambahan terkait isu-isu tertentu, dan tidak lupa melalui FGD bersama anak-anak anggota dari Forum Anak Kota Probolinggo.

3.3 Kebutuhan Data

Data dasar yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (RAD-KLA) Kota Probolinggo ini adalah sebagai berikut:

- a. Kota Probolinggo Dalam Angka
- b. Profil Kesehatan Kota Probolinggo
- c. Profil Pendidikan Kota Probolinggo

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (RAD-KLA) ini menggunakan metode dokumentasi yaitu mengumpulkan berbagai data dan informasi yang berhubungan dengan pemenuhan hak dan perlindungan anak, baik berupa data primer, data sekunder maupun berbagai laporan pelaksanaan pemenuhan hak anak.

3.5 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data akan dilakukan dengan analisis data kuantitatif dan analisis data kualitatif melalui tahapan sebagai berikut:

A. Klasifikasi Data.

Data yang sudah ada dikumpulkan dan disunting berdasarkan klasifikasi data dengan berpedoman kepada 31 indikator KLA. Tahapan ini merupakan tahapan pengorganisasian data, penajaman dan seleksi data yang relevan dengan kebutuhan sehingga data dapat diverifikasi dan ditarik kesimpulan.

B. Umpan balik/Klarifikasi Data.

Data yang sudah dianalisis diserahkan kembali (disajikan) dalam sebuah lokakarya hasil di hadapan semua Tim GT-KLA untuk mengecek keabsahan dan kecocokan data dengan makna-makna yang disampaikan kepada semua peserta lokakarya. Dengan demikian data yang dikumpulkan mencapai validasi yang dapat diterima.

3.6 Pelaporan dan Penyajian Data

Data yang sudah diklasifikasikan dan diklarifikasikan kemudian diinterpretasikan dan dianalisis untuk diambil kesimpulan dan disajikan secara sistematis baik dalam bentuk narasi, gambar, maupun tabel dan penyajian dalam bentuk lainnya. Kemudian hasilnya di buat laporan sebagaimana sistematika yang telah disusun di dalam bab 1, untuk kemudian disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan penyusunan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (RAD-KLA) ini.

BAB IV

KARAKTERISTIK KOTA LAYAK ANAK

4.1 Gambaran Umum Kota Probolinggo


4.1.1 Kondisi Geografis

Kota Probolinggo adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur yang terletak sekitar 100 km sebelah tenggara Surabaya, Kota Probolinggo terletak di wilayah tapal kuda Jawa Timur dan menjadi jalur utama pantai utara yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Bali. Secara geografis, Kota Probolinggo merupakan dataran rendah dengan ketinggian 4-36 meter diatas permukaan laut, terletak antara 7°43'41" sampai dengan 7°49'04" Lintang Selatan dan 113°10' sampai dengan 113°15' Bujur Timur dengan luas wilayah 56,667 Km². Disamping itu Kota Probolinggo merupakan daerah transit yang menghubungkan kota-kota (sebelah timur kota) : Banyuwangi, Jember, Bondowoso, Situbondo, Lumajang, dengan kota-kota (sebelah barat kota) : Pasuruan, Malang, Surabaya.

Adapun batas wilayah administrasi Kota Probolinggo meliputi :

- a. Sebelah Utara : Selat Madura
- b. Sebelah Timur : Kec Dringu Kabupaten Probolinggo
- c. Sebelah Selatan : Kec Leces, Wonomerto, Sumberasih Kabupaten Probolinggo
- d. Sebelah Barat : Kec Sumberasih Kabupaten Probolinggo

Gambar 4.1. Peta Kota Probolinggo



Luas wilayah Kota Probolinggo 56,667 km² dengan pembagian Wilayah administrasi Kota Probolinggo dalam 5 (lima) wilayah Kecamatan dan 29 Kelurahan yang terdiri dari Kecamatan Mayangan terdapat 5 Kelurahan, Kecamatan Kademangan terdapat 6 Kelurahan, Kecamatan Wonoasih terdapat 6 Kelurahan, Kecamatan Kedopok

terdapat 6 Kelurahan dan Kecamatan Kanigaran terdapat 6 Kelurahan (Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2006 tentang Penataan dan Pengembangan Kelembagaan Kecamatan). Adapun pembagian luas wilayah, jumlah Kelurahan, Jumlah RT dan RW dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1. Luas Wilayah Menurut Kecamatan dan Pembagian Wilayah Administrasi Tahun 2019

KECAMATAN	LUAS WILAYAH (Km²)	JUMLAH KELURAHAN	RW	RT
1. Kademangan	12,754	6	33	175
2. Kedopok	13,624	6	35	143
3. Wonoasih	10,981	6	39	189
4. Mayangan	8,655	5	42	258
5. Kanigaran	10,653	6	51	260
Jumlah	56,667	29	200	1,025

Sumber : BPS, Kota Probolinggo Dalam Angka , 2019

Pada Umumnya wilayah Kota Probolinggo beriklim tropis dengan rata-rata curah hujan tertinggi di bulan Januari sebesar 411 mm sedangkan hari hujan terlama terjadi pada bulan Januari selama 13 hari hujan. Curah hujan terendah pada bulan Agustus, dengan temperatur terendah mencapai 26°C dan tertinggi mencapai 32°C.

Kota Probolinggo mempunyai perubahan iklim sebanyak 2 musim setiap tahunnya, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Pada kondisi normal musim penghujan berada pada bulan Nopember hingga April, sedangkan musim kemarau berada pada bulan Mei sampai dengan bulan Oktober setiap tahunnya. Kota Probolinggo juga dipengaruhi terjadinya angin kering yang bertiup cukup kencang dari arah tenggara ke barat laut, yang populer dengan sebutan “Angin Gending”.

Secara umum kondisi dan struktur tanah Kota Probolinggo cukup produktif untuk berbagai jenis tanaman. Meski merupakan wilayah perkotaan pola penggunaan tanah di Kota Probolinggo ternyata masih terdapat lahan sawah seluas 1.792,50 hektare. Lahan bukan sawah seluas 923,25 hektare.

Berdasarkan elevasi (ketinggian dari permukaan laut), dataran di Kota Probolinggo mempunyai ketinggian terendah dengan 0-4 meter diatas permukaan laut (DPL) yaitu Kecamatan Mayangan. Kecamatan Wonoasih merupakan kecamatan dengan jarak terjauh yaitu 7,7 km. Semakin ke wilayah selatan , ketinggian dari permukaan air laut semakin besar. Wilayah Kota Probolinggo dialiri oleh 6 sungai yaitu sungai Kedunggaleng, Umbul, Banger, Legundi, Kasbah dan Pancur dengan rata-rata panjang aliran 3,80 Km, yang terpanjang adalah sungai Legundi dengan panjang aliran 5,439 Km.

4.1.2 Kependudukan

Sedangkan perkembangan jumlah penduduk di Kota Probolinggo Tahun 2014 – 2019 berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Kota Probolinggo Berdasarkan Jenis Kelamin

Tahun 2018 - 2019

No.	Kecamatan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
		2018	2019	2018	2019	2018	2019
1	KADEMANGAN	21.409	21.557	21.664	21.814	43.073	43.371
2	WONOASIH	17.512	17.556	17.565	17.620	35.077	35.176
3	MAYANGAN	31.622	31.620	32.282	32.280	63.904	63.900
4	KANIGARAN	29.897	29.950	30.687	30.739	60.584	60.689
5	KEDOPOK	17.591	17.791	17.783	17.926	35.374	35.717
Kota Probolinggo		118.031	118.474	119.981	120.379	238.012	238.853

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020

Berdasarkan tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki, dengan persentase penduduk perempuan Tahun 2019 sebesar 50,39% dan persentase penduduk laki-laki sebesar 49,60%. Sedangkan gambaran penduduk berdasarkan usia dan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3. Penduduk Berdasarkan Usia Tahun 2018 - 2019

No.	Usia (th)	2018	2019
1	0 - 4	13.183	15.341
2	5 - 9	19.740	19.830
3	10 - 14	19.397	19.419
4	15 - 19	20.327	20.296
5	20 - 24	19.042	19.038
6	25 - 29	17.706	17.709
7	30 - 34	17.400	17.381
8	35 - 39	19.511	19.479
9	40 - 44	18.096	18.042
10	45 - 49	17.760	17.651
11	50 - 54	16.286	16.162
12	55 - 59	12.859	12.659
13	60 +	26.705	25.846
Total		238.012	238.853

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020

Dari data diatas dapat diilustrasikan bahwa jumlah penduduk terbanyak pada usia produktif, dan ini merupakan modal dasar bagi pembangunan daerah. Dengan banyaknya penduduk pada usia produktif, maka pemerintah dituntut untuk memberdayakan guna membangun Kota Probolinggo. Dengan jumlah penduduk terbesar pada usia produktif ini merupakan modal dasar besar dalam pembangunan. Program-program pemerintah hendaknya mengarah kepada pendayagunaan penduduk pada usia ini.

**Tabel 4.4. Penduduk Berdasarkan Pendidikan Terakhir Yang Ditamatkan
Tahun 2018 - 2019**

No.	Kelompok Umur	2018	2019
1	Tidak / Belum Sekolah	50.412	51.182
2	Belum Tamat SD	21.228	21.412

No.	Kelompok Umur	2018	2019
3	Tamat SD	55.224	54.532
4	Tamat SLTP	31.755	31.668
5	Tamat SLTA	60.339	60.801
6	Diploma I/II	1.252	1.232
7	Diploma III	2.706	2.762
8	Sarjana (S1)	13.964	14.117
9	Sarjana (S2)	1.111	1.125
10	Sarjana (S3)	21	22
11	Tidak Terisi	-	-
Total		238.012	238.853


Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020

Jumlah penduduk Kota Probolinggo berdasarkan data dari konsolidasi bersih Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo pada Tahun 2019 sebanyak 238.853 jiwa jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2018 yaitu sebanyak 238.012 jiwa, sehingga mengalami peningkatan yang tidak terlalu besar yaitu sebesar 841 jiwa dalam satu tahun.

4.1.3 Situasi Pembangunan SDM

Salah satu indikator yang digunakan untuk menilai kualitas sumberdaya manusia daerah adalah nilai IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Berdasarkan data BPS sebagaimana data gambar 1.8, nilai IPM Kota Probolinggo selama Tahun 2010-2018 menunjukkan peningkatan dimana pada Tahun 2018 nilai IPM Kota Probolinggo sebesar 72,53, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai rata-rata IPM Provinsi Jawa Timur yang sebesar 70,77. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Timur sebagaimana Gambar 1.9 maka IPM Kota tertinggi ke-13. Adapun jika ditinjau dari komponen pembentuk IPM, diketahui bahwa Usia Harapan Hidup Masyarakat Kota Probolinggo Tahun 2018 sebesar 70,00 tahun, Harapan Lama Sekolah sebesar 13,56 tahun, Rata-rata Lama Sekolah sebesar 8,49 tahun, dan Daya Beli Masyarakat adalah sebesar Rp. 11.796.000, 00.

Gambar 4.2 Posisi Relatif IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Kota Probolinggo di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018



4.1.4 Tingkat Kesejahteraan Sosial

Kemiskinan masih menjadi salah satu masalah kesejahteraan sosial bagi penduduk Kota Probolinggo. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Oleh sebab itu, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Berikut ini gambaran kemiskinan di Kota Probolinggo.

Tabel 4.5 Capaian Kemiskinan Kota Probolinggo

	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)	18,66	18,37	18,23	16,90	16,37
Prosentase Penduduk Miskin (P0)	8,17	7,97	7,84	7,20	6,91
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,36	0,98	0,92	0,89	1,04
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,37	0,20	0,18	0,17	0,26
Garis kemiskinan (Rp/ Kapita/ Bulan)	403.037	418.480	437.392	479.267	501.505

Sumber : BPS Kota Probolinggo, 2020

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa kemiskinan di Kota Probolinggo tiap tahun mengalami penurunan. Namun, persoalan kemiskinan tidak hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah menyangkut seberapa besar jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan (tingkat kedalaman) yang disebut P1 dan keragaman pengeluaran antar penduduk miskin yang disebut P2.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Probolinggo tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,15 poin menjadi 1,04 persen. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami kenaikan dari 0,17 poin pada tahun 2018 menjadi 0,26 poin pada tahun 2019. Kenaikan kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin juga semakin melebar.

4.2 Karakteristik Kelembagaan Di Kota Probolinggo

4.2.1 Peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak

Peraturan perundangan yang mendasari pemenuhan kebutuhan hak anak di Kota Probolinggo adalah Walikota Probolinggo Nomor 188.45/37/KEP/425.012/2020 tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Probolinggo Tahun 2020.

Adapun tugas dari Gugus Tugas KLA tersebut adalah:

- Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak (KLA);
- Menyusun mekanisme kerja kebijakan Kota Layak Anak (KLA);
- Melakukan sosialisasi kebijakan Kota Layak Anak (KLA);
- Menentukan fokus utama kegiatan dalam mewujudkan Kota Layak Anak (KLA),

yang disesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan dan sumber daya yang tersedia;

- e. Membuat rencana kerja kegiatan Kota Layak Anak (KLA);
- f. Menyiapkan dan mengusulkan peraturan yang terkait yang mendukung kebijakan Kota Layak Anak (KLA);
- g. Melakukan monitoring evaluasi dan pelaporan secara periodik untuk selanjutnya disampaikan kepada :
 1. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 2. Gubernur Jawa Timur;
 3. Walikota Probolinggo.

4.2.2 Ketersediaan Anggaran Pemerintah untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan

Elemen lain yang diperlukan untuk mewujudkan kabupaten/kota layak anak serta untuk memberikan pelayanan pemenuhan kebutuhan anak adalah anggaran pemerintah, baik yang berasal dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Probolinggo untuk pemenuhan hak anak di Kota Probolinggo sudah ada, meskipun nominal nya tidak terlalu besar. Selain itu, tidak tersedia rincian anggaran yang dialokasikan untuk pemenuhan hak anak.

Anggaran kegiatan yang ditujukan bagi pemenuhan hak dan perlindungan anak sebenarnya bukanlah bersumber dari pemerintah saja. Ada banyak sumber-sumber anggaran lain yang turut berkontribusi dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah sebagai fasilitator dan mediator bagi pemenuhan hak dan perlindungan anak di wilayahnya seharusnya dapat memonitor sekaligus memfasilitasi tersalurkannya dana-dana dari pihak swasta, partisipasi dan kepedulian masyarakat atau bahkan sumber-sumber pendanaan dari pihak ketiga (seperti LSM maupun lembaga donor luar negeri) yang bersifat tidak mengikat.

4.2.3 Database anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan (Profil Anak)

Berdasarkan definisi anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Namun hingga saat ini di Kota Probolinggo belum terdapat suatu sistem secara khusus untuk pengumpulan atau kompilasi data terkait dengan anak.

Setiap Kab/ Kota diharapkan mempunyai Profil Anak. Profil anak ini menyajikan data dan informasi mengenai anak di wilayah kecamatan atau desa di segala bidang, diantaranya mengenai hak sipil dan kebebasan anak, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif bagi anak, pendidikan dan kesehatan anak, serta perlindungan khusus bagi anak. Manfaat profil anak diantaranya, mengetahui secara gamblang tentang situasi dan kondisi suatu obyek, memberikan informasi tentang dinamika obyek berkaitan perkembangan dan pertumbuhan, menyajikan data secara lengkap tentang objek yang diprofilkan, serta dapat dijadikan sebagai baseline data untuk menyusun kebijakan atau kegiatan untuk mengatasi masalah yang ada.

Di Kota Probolinggo sendiri, Penyusunan Profil Anak terakhir kali dilakukan pada tahun 2017. Untuk itu, perlu dilakukan penyusunan Profil Anak kembali agar Pemerintah Kota mempunyai acuan maupun masukan dalam perencanaan dan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan peduli anak.

Saat ini, informasi tentang anak yang terkumpul masih berupa kondisi kependudukan secara umum sehingga tidak terdapat data ataupun informasi terkait dengan profil anak secara spesifik di wilayah Kota Probolinggo. Data anak masih menjadi satu bagian dengan data kependudukan untuk seluruh Kota Probolinggo.

Berdasarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2020, diketahui bahwa persentase jumlah anak terhadap total jumlah penduduk di Kota Probolinggo pada tahun 2018 adalah 30,52% dan pada tahun 2019 adalah sebesar 31,35%. Hal ini menandakan bahwa keberadaan anak mencapai sepertiga dari jumlah penduduk di Kota Probolinggo. Data jumlah anak tersebut diuraikan pada tabel 4.6 berikut:

Tabel 4.6 Jumlah Anak dibandingkan Jumlah Penduduk Kota Probolinggo Tahun 2018-2019

No	Kelompok Umur Anak	Jumlah anak (jiwa)	
		2018	2019
1	0-4	13.183	15.341
2	5-9	19.740	19.830
3	10-14	19.397	19.419
4	15-19	20.327	20.296
Total jumlah anak		72.647	74.886
Total jumlah penduduk		238.012	238.853
Persentase jumlah anak/ jumlah penduduk		30,52%	31,35%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020

Sedangkan perbandingan jumlah anak laki-laki dan perempuan di Kota Probolinggo pada tahun 2019 adalah 51,36% dan 48,64%. Hal ini menandakan bahwa jumlah anak laki-laki lebih banyak sehingga berpengaruh pada penyediaan ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik anak laki-laki. Uraian data jumlah anak menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut.

Tabel 4. 7 Data Penduduk Berdasarkan Struktur Umur dan Jenis Kelamin di Bawah 18 Tahun Tahun 2019 (jiwa)

No	Kec	0 – 2 thn		3 – 5 thn		6 – 8 thn		9 – 11 thn		12 – 14 thn		15 – 17 thn	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	KADEMANGAN	668	633	1.049	928	1.159	1.013	1.102	1.042	1.067	1.035	1.128	1.048
2	WONOASIH	550	509	804	794	846	808	863	836	869	845	891	841
3	MAYANGAN	828	779	1.378	1.326	1.586	1.477	1.618	1.554	1.612	1.539	1.716	1.522
4	KANIGARAN	860	865	1.423	1.326	1.576	1.483	1.603	1.561	1.515	1.503	1.546	1.495
5	KEDOPOK	561	547	852	869	971	936	935	879	911	825	951	850
Kota Probolinggo		3.467	3.333	5.506	5.243	6.138	5.717	6.121	5.872	5.974	5.747	6.232	5.756
Jumlah Anak Laki-laki										33.438 jiwa			
Jumlah Anak Perempuan										31.668 jiwa			
Prosentase jumlah anak laki-laki terhadap anak perempuan										51,36%			

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020

4.2.4 Ketersediaan Sumber Daya Manusia Terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak kedalam kebijakan, program dan kegiatan

Komponen penting yang diperlukan dalam upaya mewujudkan konsep Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yakni komitmen dan sumber daya manusia (SDM) pendukungnya. Karena pada prinsipnya semakin banyak para pihak maupun perorangan yang mengetahui tentang prinsip-prinsip pemenuhan hak anak, maka akan semakin banyak pula para pihak yang akan terbangun kepekaannya. Semakin banyak para pihak yang terbangun kepekaannya, maka akan semakin banyak pula yang peduli dan memberikan perhatian kepada anak-anak di sekitarnya. Semakin banyak para pihak yang peduli, maka akan semakin banyak pula anak-anak yang terjamin, terlindungi, terpenuhi dan dihargai keberadaannya.

Beberapa Sumber daya manusia (SDM) pendukung pelaksanaan program Kota Layak Anak (KLA) Kota Probolinggo sudah mengikuti pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA). Peningkatan kapasitas dan kapabilitas ini perlu dilakukan agar komponen SDM pendukung mengetahui dan memahami permasalahan mendasar serta solusi yang perlu diupayakan dalam pelaksanaan program Kota Layak Anak. Meskipun demikian, komponen SDM pendukung ini belum mengikutsertakan pihak-pihak lain yang turut berkepentingan dalam mewujudkan Kota Layak Anak. Seharusnya pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) tersebut juga diikuti oleh seluruh komponen baik di level pemerintah daerah, swasta, masyarakat umum sampai dengan kelompok anak yang ada di Kota Probolinggo.

4.2.5 Keterlibatan Lembaga Masyarakat dan Media Massa dalam pemenuhan hak anak

Salah satu indikator pengembangan suatu kabupaten atau kota menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak adalah kontribusi dan peran dari lembaga masyarakat (LM), Dunia Usaha (DU) dan Media Massa (MM) dalam rangka perlindungan anak.

Di Kota Probolinggo banyak lembaga masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam meningkatkan pelayanan tumbuh kembang anak. Salah satunya adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Lembaga ini memberikan layanan pengasuhan yang merupakan alternatif terakhir dari pelayanan pengasuhan alternatif untuk anak-anak yang tidak bisa diasuh oleh keluarga inti, keluarga besar, kerabat, ataupun keluarga pengganti. Di Kota Probolinggo sendiri saat ini sudah tersedia 12 (dua belas) LKSA.

Contoh peran masyarakat lainnya adalah melalui Posyandu. Posyandu sebagai salah satu pusat monitoring “tumbuh” bagi anak yang diselenggarakan oleh masyarakat, terdapat pula kegiatan masyarakat yang dilakukan dalam rangka pemenuhan hak “kembang” anak di tingkat lingkungan dimana anak tinggal.

Sedangkan peran Media Massa dalam upaya-upaya pemenuhan hak anak di Kota Probolinggo meskipun belum berjalan dengan cukup baik, namun cukup berkontribusi dalam hal pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kota Probolinggo. Adapun kontribusinya antara lain :

1. Sosialisasi Kota Probolinggo Layak Anak melalui media massa cetak; dan
2. Sosialisasi Kota Probolinggo Layak Anak melalui berbagai media elektronik seperti radio pemerintah maupun swasta yang ada di wilayah Kabupaten Pekalongan.
3. Pelatihan jurnalisme bagi anak-anak.

4.2.6 Keterlibatan Dunia Usaha dalam pemenuhan hak anak

Dunia usaha, merupakan bagian penting dalam strategi pemenuhan hak dan perlindungan anak di Indonesia. Dunia usaha dipandang penting karena memiliki berbagai *resources* (sumberdaya) yang berpotensi sangat kuat di dalam turut mendukung terwujudnya pembangunan kabupaten/kota layak anak, terutama terkait dengan keterbatasan anggaran atau dana pembangunan dari pemerintah daerah.

Melalui Forum CSR, Pemerintah Daerah Kota Probolinggo diharapkan dapat menginisiasi dan mendorong perusahaan-perusahaan yang ada untuk menyalurkan bantuan dana CSR terutama dalam kaitan dengan upaya pemenuhan hak anak di Kota Probolinggo. Beberapa perusahaan di Kota Probolinggo sudah menyalurkan CSR nya untuk mendukung peningkatan kondisi dan kualitas anak, misalnya Program Sunatan Masal, Program Bantuan Peralatan Sekolah, Program Bantuan Makanan Tambahan, dan lain-lain.

4.3 Karakteristik Klaster 1 : Hak Sipil dan Kebebasan

4.3.1 Pengurusan Identitas Anak

Hak pertama anak setelah dilahirkan adalah identitas yang terdiri dari nama, orang tua (silsilah keturunan) dan kewarganegaraan yang dituangkan dalam bentuk akta kelahiran. Hak ini akan menentukan pengakuan, pemenuhan dan perlindungan anak yang lainnya, seperti hak keperdataan (waris, dan nafkah), akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Hak atas akta kelahiran dijamin dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Bahkan di Kota Probolinggo sendiri, hal tersebut telah dipertegas dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 44 Tahun 2017 tentang Kartu Identitas Anak, yang mana dalam pemberian kutipan akta kelahiran anak di Kota Probolinggo sudah dibebaskan dari biaya pungutan atau gratis.

Akta kelahiran adalah sebuah akta yang dikeluarkan negara melalui pejabat yang berwenang yang berisi identitas anak yang dilahirkan, yaitu nama, tanggal lahir, nama orang tua serta tanda tangan pejabat yang berwenang. Akta kelahiran merupakan salah satu bukti kewarganegaraan seseorang. Terdapat 2 (dua) fungsi utama dari Akta kelahiran yaitu:

- 1) Menunjukkan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya secara hukum;

2) Merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki anak.

Dengan adanya akta kelahiran ini, maka anak secara yuridis berhak untuk mendapatkan perlindungan hak-hak kewarganegaraannya, misalnya hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pemukiman, dan hak atas sistem perlindungan sosial.

Tabel 4.8 Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 1-18 Tahun Kota Probolinggo Tahun 2019

Kelurahan	Σ Penduduk Usia di bawah 18 tahun			Σ Kepemilikan Akta Penduduk di bawah 18 tahun			%		
	Jenis Kelamin		Σ	Jenis Kelamin		Σ	Jenis Kelamin		Σ
	L	P		L	P		L	P	
KETAPANG	1.217	1.114	2.331	1.132	1.024	2.156	93,02%	91,92%	92,49%
TRIWUNG LOR	1.131	1.058	2.189	1.028	966	1.994	90,89%	91,30%	91,09%
TRIWUNG KIDUL	1.373	1.289	2.662	1.290	1.221	2.511	93,95%	94,72%	94,33%
POHSANGIT KIDUL	820	736	1.556	782	713	1.495	95,37%	96,88%	96,08%
KADEMANGAN	1.275	1.210	2.485	1.180	1.133	2.313	92,55%	93,64%	93,08%
PILANG	1.086	986	2.072	1.023	927	1.950	94,20%	94,02%	94,11%
KEC KADEMANGAN	6.902	6.393	13.295	6.435	5.984	12.419	93,23%	93,60%	93,41%
JREBENG KIDUL	844	747	1.591	811	718	1.529	96,09%	96,12%	96,10%
PAKISTAJI	797	772	1.569	742	733	1.475	93,10%	94,95%	94,01%
KEDUNG GALENG	426	394	820	406	381	787	95,31%	96,70%	95,98%
KEDUNG ASEM	1.157	1.119	2.276	1.111	1.068	2.179	96,02%	95,44%	95,74%
SUMBER TAMAN	1.534	1.579	3.113	1.444	1.483	2.927	94,13%	93,92%	94,03%
WONOASIH	609	621	1.230	587	600	1.187	96,39%	96,62%	96,50%
KEC WONOASIH	5.367	5.232	10.599	5.101	4.983	10.084	95,04%	95,24%	95,14%
MAYANGAN	1.911	1.806	3.717	1.733	1.645	3.378	90,69%	91,09%	90,88%
MANGUNHARJO	3.172	2.950	6.122	2.677	2.514	5.191	84,39%	85,22%	84,79%
JATI	2.006	1.909	3.915	1.793	1.715	3.508	89,38%	89,84%	89,60%
SUKABUMI	1.629	1.455	3.084	1.466	1.324	2.790	89,99%	91,00%	90,47%
WIROBORANG	1.101	1.085	2.186	997	985	1.982	90,55%	90,78%	90,67%
KEC MAYANGAN	9.819	9.205	19.024	8.666	8.183	16.849	88,26%	88,90%	88,57%
TISNONEGARAN	986	948	1.934	924	896	1.820	93,71%	94,51%	94,11%
SUKOHARJO	1.138	1.128	2.266	1.071	1.062	2.133	94,11%	94,15%	94,13%
KANIGARAN	3.171	3.058	6.229	3.029	2.908	5.937	95,52%	95,09%	95,31%
KEBONSARI WETAN	990	955	1.945	951	916	1.867	96,06%	95,92%	95,99%
CURAHGRINTING	865	812	1.677	826	776	1.602	95,49%	95,57%	95,53%
KEBONSARI KULON	2.424	2.306	4.730	2.311	2.195	4.506	95,34%	95,19%	95,26%
KEC KANIGARAN	9.574	9.207	18.781	9.112	8.753	17.865	95,17%	95,07%	95,12%
JREBENG KULON	900	817	1.717	835	779	1.614	92,78%	95,35%	94,00%
KARENG LOR	856	821	1.677	802	782	1.584	93,69%	95,25%	94,45%
SUMBER WETAN	1.013	992	2.005	929	919	1.848	91,71%	92,64%	92,17%
JREBENG LOR	1.612	1.490	3.102	1.478	1.390	2.868	91,69%	93,29%	92,46%
KEDOPOK	670	644	1.314	613	582	1.195	91,49%	90,37%	90,94%
JREBENG WETAN	735	694	1.429	662	631	1.293	90,07%	90,92%	90,48%
KEC KEDOPOK	5.786	5.458	11.244	5.319	5.083	10.402	91,93%	93,13%	92,51%
KOTA PROBOLINGGO	37.448	35.495	72.943	34.633	32.986	67.619	92,48%	92,93%	92,70%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, 2020

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo diatas, maka jumlah anak yang telah mendapatkan akta kelahiran pada tahun 2019 adalah

sebanyak 67.619 anak (92,70%) dari jumlah jumlah penduduk dibawah 18 tahun yang berjumlah 72.943 jiwa. Selain itu, cakupan akta kelahiran di kecamatan-kecamatan di Kota Probolinggo sudah sangat baik, dimana rata-rata cakupan kepemilikan akta kelahiran diatas 90%.

Kesadaran masyarakat Kota Probolinggo sebenarnya sudah tinggi terhadap pentingnya tertib administrasi kependudukan, terutama dalam hal kepemilikan akta kelahiran. Namun upaya tetap dilakukan untuk meningkatkan cakupan pelayanan registrasi dan kepemilikan akta kelahiran, seperti memberikan sosialisasi secara bertahap dan menyeluruh di setiap wilayah Kota Probolinggo, baik secara langsung maupun melalui media informasi seperti radio, surat kabar baliho atau pamflet.

Selain itu, Pemerintah Kota Probolinggo mempunyai program yang memudahkan pelayanan akta kelahiran bagi masyarakat yakni Akik Cemerlang (Bagi Anak Tersayang, Awal Masa Depan Gemilang). Akik Cemerlang merupakan penggabungan layanan di dua bidang yang terintegrasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo sehingga 3 (tiga) produk administrasi kependudukan (Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak, dan Akta Kelahiran) tidak di urus satu persatu, tapi cukup 1 (satu) kali urus 3 (tiga) produk administrasi kependudukan (Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak, dan Akta Kelahiran) sehari langsung jadi. Ketiga dokumen tersebut merupakan bukti kehadiran Negara dalam Kehidupan Warga Negeranya, guna memberikan identitas yang tunggal, wujud perlindungan dan pelayanan. Serta sebagai langkah awal orang tua dalam menghantarkan buah hatinya menuju masa depan yang gemilang karena akan dibutuhkan sebagai syarat administrasi pelayanan publik, persyaratan mendaftar lomba, persyaratan sekolah, persyaratan pendaftaran pekerjaan dan kebutuhan lainnya

4.3.2 Akses Informasi yang Layak

Dalam mendukung perwujudan Kabupaten/Kota Layak Anak, salah satu yang perlu disediakan adalah akses informasi terkait layak anak. Fasilitas informasi untuk anak pada suatu kawasan/wilayah dapat berupa pojok baca, taman cerdas, perpustakaan, layanan informasi daerah dan lain sebagainya, dimana fasilitas informasi tersebut dapat disediakan sesuai dengan kebutuhan dan usia dari kelompok anak yang ada di wilayah Kota Probolinggo. Sementara itu, saat ini belum tersedia data terkait ketersediaan fasilitas informasi yang layak anak secara riil serta juga belum terdapat data mengenai jumlah anak yang terlayani fasilitas informasi tersebut baik pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya.

Salah satu bentuk penyediaan fasilitas informasi layak yang ada di Kota Probolinggo adalah perpustakaan. Fasilitas informasi ini berada dalam kewenangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Probolinggo.

Di Kota Probolinggo terdapat hanya satu perpustakaan daerah yang lokasinya menyatu dengan kantor Bidang Perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Probolinggo, namun demikian setiap kelurahan mempunyai perpustakaan kelurahan dan demikian juga di setiap sekolah yang ada, taman baca di kantor kecamatan, di

Puskesmas, Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL), Lembaga Pemasyarakatan dan Taman Posyandu. Disamping itu ada layanan satu buah MPK (Mobil Perustakaan Keliling) yang secara berkala mengunjungi titik-titik baca. Setiap tahun direncanakan ada 150 lokasi yang dikunjungi oleh MPK diantaranya 38 Taman Kanak Kanak, 29 Kelurahan, 50 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan 13 di sudut baca lainnya.

Selain perpustakaan, sarana umum yang dapat dipergunakan oleh anak dalam upaya untuk memperoleh informasi adalah melalui penyiaran. Di Kota Probolinggo terdapat 3 (tiga) stasiun radio. Stasiun radio Kota Probolinggo adalah Radio Suara Kota 101,7 FM yang banyak memberikan informasi tentang anak maupun pelibatan anak-anak dalam suatu acara.

4.3.3 Kegiatan Forum atau Kelompok Anak

Saat ini pada wilayah Kota Probolinggo terdapat sebuah kelompok anak atau forum anak. Forum anak ini terbentuk mulai tingkat kelurahan, kecamatan maupun tingkat kota. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh forum anak adalah berupa pertemuan rutin yang diprakarsai oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo.

Pembentukan Forum Anak Kota Probolinggo di tetapkan melalui keputusan Walikota Probolinggo. Pembentukan Forum Anak Tahun 2019-2022 di tetapkan melalui Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : 188.45/KEP/425.012/2019 tentang Forum Anak Kota Probolinggo Periode 2019-2022. Struktur organisasi dalam forum anak tersebut secara umum terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara serta koordinator dan anggota bidang-bidang yang terdiri dari :

- a. Bidang Perencanaan dan Pendataan,
- b. Bidang Sosialisasi dan Partisipasi Anak,
- c. Bidang Pemantauan Pemenuhan Hak Anak dan Pelaksana Kewajiban Anak,
- d. Bidang Penyampaian Pandangan Suara dan Aspirasi Anak,
- e. Bidang Pemanfaatan Waktu Luang dan Pengembangan Aktifitas Anak.

Adapun tugas forum anak adalah terlibat dalam proses perencanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pemenuhan hak anak meskipun hingga saat ini masih belum optimal dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, masih diperlukan upaya peningkatan kapasitas anak yakni dengan melaksanakan pembinaan terhadap anak-anak dengan harapan bahwa anak dilibatkan mulai dari tahap bawah atau awal suatu proses perencanaan terutama yang terkait dengan pelayanan atau pemenuhan kebutuhan anak.

Selama ini Forum Anak mendapat pendampingan langsung oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo. Namun dalam proses aktivitasnya, Forum Anak juga mendapatkan perhatian dan fasilitasi dari Perangkat Daerah maupun para pihak lainnya seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Kemenag serta Bappeda Litbang. Bappeda Litbang juga memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengemukakan pandangan-pandangan

mereka di forum Musrenbang tingkat kelurahan hingga Musrenbang Tingkat Kota.

Selain itu, Bappeda Litbang juga memberikan ruang bagi anak-anak untuk berdiskusi terkait kebutuhan dan aspirasi-nya terhadap pembangunan daerah melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tematik Anak yang dilaksanakan setiap tahun, yang mana dalam Musrenbang Tematik Anak ini, anak tidak hanya di wakili oleh 1 atau 2 perwakilan saja, namun seluruh peserta musrenbang nya adalah anak-anak. Peserta dalam Musrenbang Tematik Anak ini adalah perwakilan dari anak disabilitas, anak jalanan, anak sekolah SD, SMP maupun SMA dan SMK

4.3.4 Kebebasan berpikir dan Beragama

Mengingat bahwa Indonesia adalah negara dengan pluralisme yang telah diakui dan dilindungi oleh undang-undang, maka setiap warga negara bebas untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Begitupun halnya dengan anak-anak di Kota Probolinggo, mereka mendapat kebebasan yang sama untuk menjalankan ibadah. Terbukti dengan penyediaan beberapa sarana peribadatan di lingkungan permukiman seperti masjid, gereja, pura dan vihara. Selain itu, dalam kurikulum di sekolah juga terdapat pendidikan keagamaan sesuai dengan siswa yang menganut agama tersebut. Bahkan sekolah-sekolah saat ini menyediakan tempat peribadatan seperti mushola. Jumlah sarana peribadatan sebagai bentuk penjaminan kebebasan anak untuk menjalankan ibadah di Kota Probolinggo adalah sebagai berikut :

Tabel 4.9 Jumlah Sarana Peribadatan di Kota Probolinggo

Kec	Sarana Peribadatan						
	Masjid	Musholla	Gereja Protestan	Gereje Katholik	Pura	Vihara	Klenteng
Kademangan	23	31	0	0	0	0	0
Kedopok	42	101	0	0	0	0	0
Wonoasih	74	136	0	0	0	0	0
Mayangan	20	71	8	0	0	0	1
Kanigaran	22	126	4	1	0	0	0
Kota Probolinggo	181	465	12	1	0	0	1

Sumber : Kota Probolinggo Dalam Angka, 2019

4.3.5 Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai

Pada dasarnya, orgnisasi yang terbentuk karena kegemaran dan hobi anak sebaiknya terkamodir dalam forum anak sebagai payung setiap kegiatan. Namun saat ini hal tersebut belum berjalan optimal sehingga setiap kegiatan anak belum ada penjaminan secara hukum. Perkumpulan anak di Kota Probolinggo diijinkan keberadaannya selama tidak mengganggu ketertiban umum, salah satunya adalah kelompok seni, kelompok BMX, dan kelompok balap motor.

4.3.6 Perlindungan Kehidupan Pribadi

Untuk perlindungan terhadap anak, saat ini Kota Probolinggo telah memiliki Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan

Perlindungan Perempuan dan Anak. Melalui Peraturan Daerah tersebut, perlindungan anak tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah saja, namun juga dilakukan oleh keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan maupun lembaga swadaya masyarakat.

4.4 Karakteristik Klaster 2 : Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif di Kota Probolinggo

4.4.1 Angka Pernikahan Usia Anak

Berikut ini data terkait pasangan menikah usia di bawah 18 tahun Kota Probolinggo:

Tabel 4.10 Jumlah Pasangan Menikah Usia Dibawah 18 Tahun Kota Probolinggo

TAHUN	JUMLAH PASANGAN MENIKAH USIA DIBAWAH 18 TAHUN		
	L	P	Σ
2015	5	297	302
2016	7	216	223
2017	16	311	327
2018	14	207	221
2019	11	540	551

Sumber : Kementerian Agama Kota Probolinggo, 2020

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa angka pernikahan anak di Kota Probolinggo khususnya anak-anak perempuan masih tergolong tinggi. Di tahun 2019, peningkatan jumlah anak perempuan di bawah 18 tahun yang menikah meningkat cukup tajam hingga lebih dari 100%, yakni dari 207 di tahun 2018 naik menjadi 540 anak di tahun 2019. Sedangkan jika berdasarkan jenis kelamin anak yang menikah, anak laki-laki yang menikah di bawah 18 tahun setiap tahun mengalami penurunan.

Adapun beberapa penyebab tingginya angka pernikahan anak di Kota Probolinggo antara lain :

- a. Budaya masyarakat;
- b. Kemiskinan
- c. Pendidikan yang masih rendah; dan
- d. Faktor pergaulan bebas.

Berbagai cara dan upaya yang dilakukan untuk menurunkan angka-angka pernikahan usia anak antara lain :

- a. Sosialisasi UU Perkawinan;
- b. Pembinaan Pra Nikah bagi remaja dan calon pengantin;
- c. Pembinaan bagi Tenaga Penyuluh Agama di Desa; dan
- d. Menambah Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) baik di sekolah maupun di luar sekolah.

4.4.2 Lembaga Konsultasi Orang Tua/Keluarga

Dalam konteks kekinian, pola pengasuhan orang tua dan keluarga memang dihadapkan kepada berbagai pilihan sulit dan semakin kompleks. Banyak terjadi kasus kekerasan terhadap anak dimana pelakunya adalah orang

tuanya sendiri, orang tua yang seharusnya menjadi pelindung pertama dan utama atas anaknya. Dalam beberapa kasus, karena semakin lemah dan berkurangnya intensitas maupun kualitas komunikasi (saling pengertian) antara anak dengan orang tuanya, akhirnya terjadi konflik kepentingan, pemaksaan, keterpaksaan, dan lain sebagainya yang kemudian mengarah kepada bentuk-bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap anak, eksploitasi, penelantaran serta perlakuan salah lainnya.

Lembaga yang menyediakan layanan konsultasi bagi orang tua ataupun keluarga terkait dengan kegiatan pengasuhan dan perawatan anak di Kota Probolinggo seperti Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Posyandu Balita, Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) serta Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Adapun fungsi dari lembaga-lembaga tersebut adalah untuk melakukan pelayanan maupun pendampingan masyarakat terutama apabila terjadi kekerasan pada rumah tangga. Adapun jumlah lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan diatas pada tahun 2018 adalah berjumlah sebagai berikut :

- a. 1 Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
- b. 46 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
- c. 212 Bina Keluarga Balita (BKB)
- d. 196 Bina Keluarga Remaja (BKR)
- e. 1 Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
- f. 64 Lainnya Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK Remaja)

4.4.3 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)

Pada wilayah Kota Probolinggo sudah terdapat Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang bertugas menyediakan layanan pengasuhan dan perawatan anak di luar lingkungan keluarga, seperti panti asuhan anak yang berada di bawah binaan Dinas Sosial, sementara itu untuk rumah singgah di Kota Probolinggo saat ini sudah tidak berfungsi dengan baik. Berikut merupakan kondisi fasilitas layanan yang dilakukan oleh LKSA :

Tabel 4.11 Jumlah LKSA di Kota Probolinggo Tahun 2019

NO	KEC	NAMA LKSA	JUMLAH ANAK PANTI			KETERANGAN		ALAMAT
			L	P	Total	ANAK ASUH DALAM PANTI	ANAK ASUH LUAR PANTI	
1	KANIGARAN	Panti Asuhan Putri Muhammadiyah	-	28	28	27	1	JL. Ir. Juanda 57H Tisnonegaran/ Telp (0335) 421500
2	MAYANGAN	Panti Asuhan Putra Muhammadiyah	-	28	28	28		JL. Soekarno Hatta Sukabumi/ Telp (0335) 429277
3	MAYANGAN	PAYP Nahdlatul Ulama	34	31	65	43	22	Jl. KH Hasyim Ashari 27/ Telp (0335) 422067
4	MAYANGAN	Panti Asuhan Sint Jan	36	-	36	36	-	Jl. Suroyo 38 Sukabumi/ Telp (0335) 421794

5	MAYANGAN	Panti Asuhan St Josef	-	55	55	55	-	Jl. Dr. Moch Saleh 27 Sukabumi / Telp (0335) 421591
6	KADEMANGAN	Panti Asuhan Riyadlus Sholihin			45			Jl. Lawu 39 Ketapang/ Telp (0335) 423045
8	MAYANGAN	Panti Asuhan Asih Asuh	29	31	60	15	45	Jl. Serma Abd Rahman 30B/ Telp (0335) 426383
9	KADEMANGAN	Panti Asuhan Badruttaman Assulthon	26	24	50	-	-	Jl. KH Shulton 1 Triwung Kidul/ Telp (0335) 432646
10	KEDOPOK	PA Al-Ihsan	22	-	22	22	-	Jl. Porong 11 Sumber Wetan/ Telp (0335) 423287 / 7606000
12	KANIGARAN	Panti Asuhan An-Najah	20	12	32	18	16	Jl. Supriyadi Gg 1 No 19 A, Tisnonegaran, Probolinggo
13	KADEMANGAN	Panti Asuhan Azidan	7	8	15	12	3	Jl KH Fadhol no 44, Kademangan, Kota Probolinggo

Sumber : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020

Kebijakan perlindungan anak dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) sudah diatur dalam beberapa ketentuan perundangan, yakni:

1. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Aspek lingkungan sosial dapat mempengaruhi proses tumbuh kembang dari seorang anak, dimana apa yang dialami oleh seorang anak dapat mempengaruhi perkembangan otak atau pemikiran serta membentuk kepribadian dari anak tersebut. Hal tersebut juga dapat dialami oleh anak yang tinggal di panti asuhan, sehingga mereka perlu memperoleh pelayanan perawatan dan perlindungan serta hak dasarnya sebagai anak harus dipenuhi dengan baik. Panti asuhan yang berada di bawah naungan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Kota Probolinggo juga harus berupaya untuk memenuhi kebutuhan hak dasar bagi anak seperti perlindungan dan perawatan yang memadai. Berdasar data yang ada, sampai dengan tahun ini belum ada anak yang diadopsi dari panti asuhan yang dikelola oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Kota Probolinggo.

4.4.4 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Holistik Integratif

Kota Probolinggo saat ini memiliki sarana pendidikan, termasuk di dalamnya untuk pendidikan anak usia dini. Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif mengacu pada prinsip-prinsip berikut ini :

1. Pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi.
2. Pelayanan yang berkesinambungan. Yakni, layanan dilakukan pada seluruh layanan PAUD yang dilakukan secara berkelanjutan sejak lahir hingga usia 6 tahun.
3. Pelayanan yang tidak diskriminatif.
4. Pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh kelompok masyarakat.

5. Partisipasi masyarakat.
6. Berbasis budaya yang konstruktif.
7. Tata kelola yang baik.

Sedangkan kebutuhan anak usia dini adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan anak usia dini sejalan dengan kedua aspek perkembangan yang mereka alami yaitu memberikan pendidikan dalam rangka pembentukan perilaku dan perkembangan kemampuan dasar.
2. Selain itu anak usia dini membutuhkan pengasuhan dan pendidikan yang khusus dan berdasarkan aspek jasmani dan aspek rohani.
3. Pada dasarnya didalam kehidupan anak, tidak dapat dilepaskan dari 2 aspek yaitu aspek jasmani yang bersifat fisiologis untuk pertumbuhan dan pemeliharaan dan aspek rohaniah yang dapat terpenuhi melalui pemenuhan rasa aman, ketentraman, perlindungan, baik dalam hubungan antar manusia maupun hubungan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Berikut data jumlah lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Probolinggo Tahun 2016-2019 :

Tabel 4.12 Data Lembaga PAUD Kota Probolinggo Tahun 2016-2019

Tahun	LEMBAGA PAUD											
	KB			TPA			TK/RA			SPS (Satuan PAUD Sejenis)		
	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah
2016	0	83	83	0	9	9	1	124	125	0	26	26
2017	0	111	111	0	10	10	1	129	130	0	1	1
2018	0	111	111	0	11	11	1	132	133	0	0	0
2019	0	105	105	0	13	13	1	136	137	0	0	0

Sedangkan tingkat data jumlah lembaga dan jumlah anak yang terlayani Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.13 Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2019

No	Kecamatan	Σ TK/RA	Jumlah Siswa TK/ RA			Σ KB	Jumlah Siswa KB			Σ TPA	Jumlah Siswa TPA		
			L	P	Σ		L	P	Σ		L	P	Σ
1	Mayangan	35	1.154	1.104	2.258	24	334	287	621	4	44	28	72
2	Kanigaran	28	875	894	1.769	21	179	174	353	4	24	33	57
3	Kedopok	28	527	536	1.063	23	228	262	490	3	33	27	60
4	Wonoasih	28	423	397	820	14	141	153	294	1	5	3	8
5	Kademangan	32	726	663	1.389	21	183	181	364	1	2	3	5
Kota Probolinggo		141	3.705	3.594	7.299	103	1.065	1.057	2.122	13	108	94	202

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo, 2020

Sedangkan data lembaga-lembaga PAUD yang telah ditetapkan menjadi PAUD Holistik Integratif (PAUD HI) adalah sebanyak 18 (delapan belas), antara lain sebagai berikut :

- a. Kelurahan Sukabumi : KB & TK Harapan
- b. Kelurahan Mangunharjo : KB & TK Dewi Ratih

- c. Kelurahan Jati : KB & TK Kuncup Harapan
- d. Kelurahan Wiroborang : KB & TK Anak Sholeh
- e. Kelurahan Kademangan : KB & TK Harapan Bangsa
- f. Kelurahan Ketapang : KB & TK Mega Ceria
- g. Kelurahan Triwung Kidul : KB & TK Bunga Bangsa
- h. Kelurahan Jrebeng Kidul : KB & TK Sunan Drajad H
- i. Kelurahan Kedungasem : KB & TK Kartini II
- j. Kelurahan Sumber Taman : TPA, KB, TKIT Bintangku
- k. Kelurahan Kanigaran : TPA, KB, TK Bintang
- l. Kelurahan Kebonsari Kulon : KB & TK Sri Kusuma
- m. Kelurahan Tisnonegaran : KB & TK Taman Indria I
- n. Kelurahan Sukoharjo : KB & TK Taman Indria II
- o. Kelurahan Jrebeng Wetan : KB & TK Permata Hati
- p. Kelurahan Jrebeng Lor : KB & TK Delima
- q. Kelurahan Kareng Lor : TPA,KB,TK Ceria
- r. Kelurahan Sumber Wetan : KB & TK Bayuangga 1

Untuk Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Probolinggo pada tahun 2019 adalah 87,97. Angka ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yakni sebesar 94,28 pada tahun 2018. Berbagai upaya telah dilakukan agar meningkatkan angka partisipasi PAUD Kota Probolinggo, salah satunya dengan memfasilitasi lembaga PAUD di tiap-tiap kelurahan.

Berikut ini Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Kota Probolinggo mulai tahun 2015 sampai 2019 :

Tabel 4.14 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Kota Probolinggo

NO	TAHUN	APK PAUD
1	2015	82,17
2	2016	80,21
3	2017	94,28
4	2018	94,28
5	2019	87,97

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo, 2020

4.4.5 Infrastruktur (Sarana dan Prasarana) di Ruang Publik yang Ramah Anak

Beberapa sarana prasarana yang tersedia bagi anak di Kota Probolinggo sampai saat ini berupa taman atau lapangan yang dapat dimanfaatkan atau dipergunakan oleh anak-anak untuk bermain dan melakukan berbagai kegiatan yang kreatif.

Saat ini di Kota Probolinggo ini belum ada fasilitas ataupun sarana yang disediakan dengan memperhatikan kebutuhan anak terutama untuk anak berkebutuhan khusus serta anak yang termarjinal. Sarana rekreasi yang ada di Kota Probolinggo namun kesemuanya diperuntukkan bagi masyarakat umum namun beberapa diantaranya memiliki fasilitas bagi anak. Adapun daftar Obyek Wisata yang ada di Kota Probolinggo adalah sebagai berikut :

Tabel 4.15 Daftar Obyek Wisata Kota Probolinggo

Nama Obyek Wisata	Alamat
Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL)	Jl. Basuki Rahmad 62
Museum Probolinggo	Jl. Suroyo 8
Pelabuhan Pendaratan Pantai	Jl. Tanjung Tembaga
Kolam renang Bayuangga	Jl. Hayam Wuruk
Museum Dr Moh Saleh	Jl. M. Saleh
Klenteng Tri Dharma	Jl. WR Supratman
Gereja Merah	Jl. Suroyo
Kolam Renang Mastrip	Jl. Mastrip Kedopok
Bee Jay Bakau Resort (BJBR)	Pelabuhan Perikanan Pantai

Sumber : Probolinggo Dalam Angka, BPS, 2019

Sedangkan Ruang Bermain yang Ramah Anak di Kota Probolinggo adalah sebagai berikut :

Tabel 4.16 Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) Kota Probolinggo Tahun 2020

NO	NAMA RUANG BERMAIN RAMAH ANAK (RBRA)
1	TWSL (TAMAN WISATA STUDI LINGKUNGAN)
2	RTH/ TAMAN MARAMIS
3	RTH/ SEMERU
4	TAMAN CYBER CITARUM

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo, 2020

Di Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL), tiket masuk memang masih berbayar/ tidak gratis. Adanya retribusi tiket masuk ini adalah dikarenakan adanya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor wisata. Namun terdapat pengecualian bagi anak-anak inklusif/ anak-anak yang berkebutuhan khusus (ABK). Bagi anak-anak iklusif, tidak dikenakan retribusi tiket masuk TWSL.

TWSL juga melakukan inovasi yakni ADEK DEWA (Anak Dekat Dengan Satwa) sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 56 Tahun 2019 tentang Anak Dekat Dengan Satwa di Kota Probolinggo. Adapun tujuan inovasi ini adalah memaksimalkan fungsi TWSL, penanaman pendidikan karakter, perubahan perilaku anak, pembelajaran interaktif, meningkatkan potensi dan Pendapatan Asli Daerah serta sebagai wisata edukasi khususnya melalui lembaga pendidikan pemerintah dan swasta dalam upaya pelestarian lingkungan hidup kepada anak. Layanan-layanan yang diberikan Adek Dewa ini antara lain :

- a. storytelling;
- b. pengenalan binatang melalui audio visual;
- c. interaktif bersama dokter hewan;
- d. fun feeding dengan satwa rusa dan ikan;
- e. fun show dengan satwa siamang; dan
- f. foto booth dengan satwa kaka tua.

Selain itu, Pemerintah Kota Probolinggo juga melakukan Program Rute Aman Sekolah (RASS). Program Rute Aman Sekolah (RASS) bertujuan mengurangi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar. Penerapannya diwujudkan dengan penambahan fasilitas perlengkapan jalan, seperti pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS), halte dan trotoar, serta memberi bantuan bus umum berukuran sedang.

Selain itu, program ini juga diharapkan dapat mengurangi konsumsi bahan bakar demi bersama-sama menjaga kesehatan, turut mengurai kemacetan sebagai dampak lanjutannya, serta dapat menumbuhkan kesadaran atas pentingnya berperilaku tertib agar selamat di jalan.

Program RASS ini mendorong murid dan orang tua murid agar lebih memilih berjalan kaki, bersepeda atau menggunakan angkutan umum saat berangkat maupun pulang sekolah, daripada menggunakan sepeda motor yang rawan kecelakaan. Berikut ini data RASS Kota Probolinggo :

Tabel 4.17 Data Program Rute Aman Sekolah Kota Probolinggo

KET	RASS	
	2017	2018
SD/ MI	2	7
SMP/ MTs	3	3
SMA/ SMK/ MA	4	4

Sumber : Dinas Perhubungan, 2020

4.5 Karakteristik Klaster 3 : Kesehatan Dasar dan kesejahteraan

4.5.1 Fasilitas Kesehatan Ramah Anak

Pelayanan kesehatan yang ramah anak merupakan upaya Pemerintah Kota Probolinggo dalam pemenuhan hak anak melalui bidang kesehatan. Salah satunya yakni dengan puskesmas ramah anak. Puskesmas ramah anak menyediakan pelayanan kesehatan yang ramah anak, menyediakan sarana prasarana dan lingkungan yang ramah anak, menyediakan sumber daya manusia (SDM) yang ramah anak, mewujudkan pengelolaan puskesmas ramah anak, menyediakan dan mendukung program yang responsif anak. Kota Probolinggo memiliki 6 (enam) puskesmas dan semuanya telah mendeklarasikan pelayanan kesehatan ramah anak. Adapun 6 (enam) puskesmas tersebut antara lain :

- 4.5.1.1 Puskesmas Jati
- 4.5.1.2 Puskesmas Mayangan
- 4.5.1.3 Puskesmas Ketapang
- 4.5.1.4 Puskesmas Sukabumi
- 4.5.1.5 Puskesmas Wonoasih
- 4.5.1.6 Puskesmas Kedopok

Selain enam puskesmas tersebut, beberapa faskes juga menginisiasi pelayanan kesehatan ramah anak diantaranya RSUD dr Moh Saleh, RS Dharma Husara, RSIA

Amanah, RSIA Muhammadiyah, Klinik Poskes, Klinik Garuda, Klinik Mayang Medika, Klinik Muhammadiyah, Klinik Eratex Djaja dan Klinik D'ihlas Medika.

4.5.2 Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) Kota Probolinggo dari tahun 2014 hingga tahun 2019 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, capaian Kota Probolinggo mengalami penurunan dari 107,78 di tahun 2018 menjadi 104,62. Meski mengalami penurunan, namun capaian ini masih tinggi dibandingkan dengan Propinsi Jawa Timur, untuk itu Pemerintah Kota Probolinggo tetap maksimal dalam melakukan program kegiatan guna penurunan Angka Kematian Ibu. Penurunan Angka Kematian Ibu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk status kesehatan secara umum, pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan pelayanan kesehatan selama kehamilan dan melahirkan. Berikut ini capaian angka kematian ibu (AKI) di Kota Probolinggo :

Tabel 4.18. Capaian Angka Kematian Ibu Kota Probolinggo

Angka Kematian Ibu	Tahun					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kota Probolinggo	209,26	81,54	163	106,89	107,78	104,62
Jawa Timur	93,53	89,6	91	91,92	91,45	n.a

Sumber : Dinas Kesehatan PPKB dan BPS Propinsi Jawa Timur, 2019

Sedangkan data persalinan ditolong tenaga kesehatan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.19 Kunjungan Ibu Hamil, Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas Kota Probolinggo Tahun 2018

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	IBU HAMIL						IBU BERSALIN/NIFAS					
			Σ	K1		K4		Σ	PERSALINAN DITOLONG NAKES		MENDAPAT YANKES NIFAS		IBU NIFAS MENDAPAT VITA	
				Σ	%	Σ	%		Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Mayangan	Sukabumi	390	387	99,2	373	95,6	363	324	89,3	326	89,8	352	96,97
		Jati	703	698	99,3	695	98,9	717	703	98,0	700	97,6	712	99,30
2	Kanigaran	Kanigaran	1042	1041	99,9	1016	97,5	1002	936	93,4	923	92,1	936	93,41
3	Kedopok	Kedopok	566	566	100,0	520	91,9	552	534	96,7	529	95,8	534	96,74
4	Wonoasih	Wonoasih	610	616	101,0	593	97,2	563	586	104,1	600	106,6	568	100,89
5	Kademangan	Ketapang	772	775	100,4	704	91,2	701	650	92,7	672	95,9	672	95,86
JUMLAH (KAB/KOTA)			4.083	4.083	100,0	3.901	95,5	3.898	3.733	95,8	3.750	96,2	3.774	96,82

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Probolinggo, 2020

4.5.3 Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi (AKB) merupakan salah satu indikator penting untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat suatu bangsa. Disamping itu kejadian kematian juga dapat digunakan sebagai indikator dalam penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan lainnya.

Angka Kematian Bayi (AKB) mengindikasikan kondisi kualitas kesehatan dari

masyarakat secara umum. Penyebab utama kematian bayi sampai saat ini masih menjadi tantangan besar yang perlu diatasi. Secara umum, kematian bayi secara umum disebabkan oleh beberapa penyakit seperti infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), komplikasi perinatal dan diare. Tingginya kematian anak hingga rentang usia satu tahun menggambarkan masih rendahnya status kualitas kesehatan ibu melahirkan dan bayi baru lahir; rendahnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak; serta perilaku ibu hamil, keluarga, serta masyarakat yang belum menunjukkan perilaku hidup bersih dan sehat. Informasi terkait kematian neonatal, bayi dan anak balita berdasar pada data Dinas Kesehatan PPKB Kota Probolinggo pada tahun 2019 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.20 Data Kematian Neonatal dan Kematian Bayi Tahun 2019

No	Puskesmas	Σ Kematian Balita	Σ Lahir Mati	Σ kematian Neonatal	Kematian Neonatal		Kematian Bayi	
					Σ Kematian 0-6 hari	Σ kematian 7-29 hari	Σ Kematian 29-11 bulan	Σ kematian 12-59 bulan
1	Ketapang	8	6	8	6	2	0	0
2	Kedopok	8	10	8	6	2	0	0
3	Jati	3	1	3	1	2	0	0
4	Sukabumi	6	2	4	1	3	1	1
5	Wonoasih	14	8	13	8	5	1	0
6	Kanigaran	15	9	12	10	2	2	1
Kota Probolinggo		54	36	48	32	16	4	2

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Probolinggo, 2020

Berdasar pada tabel, diketahui bahwa jumlah lahir mati pada tahun 2019 mencapai 36 kejadian. Kemudian untuk jumlah kematian balita juga cukup tinggi yakni 54 kejadian. Sedangkan untuk jumlah kematian neonatal (bayi berusia kurang dari 1 bulan) juga masih tinggi yakni sekitar 48 kejadian.

Sebagai langkah antisipasi untuk mengurangi terjadinya peningkatan kematian bayi dan balita di Kota Probolinggo, maka berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Probolinggo. Berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka untuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan khususnya untuk menekan angka kematian bayi, yakni berupa :

1. Kelurahan Siaga
2. Kemitraan Bidan dan Dukun
3. Kelas Ibu, baik Kelas Ibu Hamil maupun Ibu Balita
4. Tim Penakib (Tim Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi)
5. Managemen Terpadu Balita Sakit Berbasis Masyarakat (MTBS-M)
6. SDIDTK (Stimulasi, Deteksi Dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang)
7. Program SISKIA Pro (Sistem Informasi Kesehatan Ibu dan Anak Kota Probolinggo)

Berikut ini disajikan data fasilitas kesejahteraan ibu dan anak di Kota Probolinggo untuk menunjang kesehatan ibu dan anak :

Tabel 4.21 Fasilitas Kesejahteraan Ibu dan Anak Menurut Kecamatan di Kota Probolinggo Tahun 2018

No	Jenis Fasilitas	Kecamatan					Σ
		Kademangan	Kedopok	Wonoasih	Mayangan	Kanigaran	
1	BKIA/ Pos (swasta)	1	0	0	3	1	5
2	BKIA (Puskesmas/ RSUD/ Swasta)	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	181
3	Pengunjung Rumah	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	0
4	Pembantu Bidan	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	0
5	Dukun dalam Daerah	9	4	9	5	7	34
6	Dukun yang telah dilatih	9	4	9	5	7	34
7	Unit Persalinan/ rumah bidan	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	71
8	Posyandu	35	37	34	55	57	218

Sumber : Data Statistik Sektoral Kota Probolinggo, Dinas Kominfo, 2019

4.5.4 Gizi Bayi Dan Balita

Setiap bayi dan anak berhak untuk memperoleh asupan gizi yang berkualitas dan seimbang, dimana kurangnya gizi pada anak dapat menghambat perkembangan kognitif anak serta mempengaruhi status kesehatan anak apabila mereka beranjak ke usia remaja atau dewasa. Status gizi anak usia di bawah lima tahun merupakan indikator kesehatan publik pada suatu wilayah. Berikut data mengenai status gizi anak balita di Kota Probolinggo.

Tabel 4.22 Prevalensi Status Gisi Balita Kota Probolinggo Tahun 2019

STATUS GIZI	NILAI PREVALENSI
Gizi Buruk	0,2 %
Gizi Kurang	1,72 %
Gizi Baik	94,4 %
Gizi Lebih	3,66 %

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Probolinggo, 2020

Penanganan yang dilakukan terkait gizi bayi dan balita prosesnya dilakukan di posyandu, dan dilakukan penyuluhan terhadap kejadian gizi buruk seperti sosialisasi dan praktek Pemberian Makanan Pada Bayi dan Anak kepada Ibu.

Adapun cakupan balita gizi buruk yang telah mendapatkan perawatan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.23 Cakupan Kasus Balita Gizi Buruk Yang Mendapatkan Perawatan Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan, Puskesmas di Kota Probolinggo Tahun 2019

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH DITEMUKAN			YANG MENDAPATKAN PERAWATAN	
			L	P	Σ	JUMLAH	%
1	Mayangan	Sukabumi	5	3	8	8	100
		Jati	0	0	0	0	100
2	Kanigaran	Kanigaran	8	1	9	9	100
3	Kedopok	Kedopok	2	2	4	4	100

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH DITEMUKAN			YANG MENDAPATKAN PERAWATAN	
			L	P	Σ	JUMLAH	%
4	Wonoasih	Wonoasih	7	7	14	14	100
5	Kademangan	Ketapang	1	2	3	3	100
JUMLAH			23	15	38	38	100

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Probolinggo, 2020

4.5.5 Informasi ASI eksklusif dan Pojok ASI

ASI Eksklusif adalah pemberian Air Susu Ibu (ASI) yang dilakukan sedini mungkin setelah persalinan, yang diberikan tanpa jadwal dan tidak diberi makanan lain, walaupun hanya air putih, sampai bayi berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, bayi mulai dikenalkan dengan makanan lain dan tetap diberi ASI sampai bayi berumur 2 (dua) tahun.

Pemberian ASI eksklusif bagi bayi dan balita merupakan upaya yang penting untuk meningkatkan kualitas kesehatan bagi anak secara umum. Hal ini dikarenakan dalam ASI eksklusif terkandung berbagai gizi dan vitamin yang diperlukan oleh bayi maupun balita sehingga cukup penting agar ibu mau menyusui anaknya terutama pada usia bayi dan balita. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI Eksklusif di Kota Probolinggo dapat dilihat pada Tabel 4.24 berikut:

Tabel 4.24 Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan yang Mendapatkan ASI Eksklusif Tahun 2014-2019

NO	TAHUN	PROSENTASE BAYI USIA KURANG 6 BULAN YANG MENDAPATKAN ASI EKSKLUSIF (%)
1	2014	75,4
2	2015	69,6
3	2016	65,1
4	2017	68,1
5	2018	77
6	2019	73,2

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Probolinggo, 2020

Cakupan bayi eksklusif di Kota Probolinggo pada tahun 2019 mengalami penurunan. Namun berbagai upaya masih terus dilakukan untuk mendorong pemberian ASI eksklusif kepada bayi dan balita.

Perhatian akan ASI Eksklusif harus datang dari lingkungan sekitar. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mendorong pemberian ASI Eksklusif terdapat pada tiap puskesmas maupun pada tingkatan posyandu yakni sebagai pemberi konseler ASI bagi ibu, yang tugasnya melakukan pendampingan bagi ibu menyusui di Kota Probolinggo. Dengan keberadaan konselor ini diharapkan presentasi ibu menyusui semakin meningkat. Berikut ini jumlah konselor di Kota Probolinggo :

Tabel 4.25 Jumlah Konselor ASI Eksklusif di Kota Probolinggo Tahun 2019

NO	KECAMATAN	JUMLAH KONSELOR ASI EKSKLUSIF		
		L	P	Σ

1	Kademangan	0	4	4
2	Kedopok	0	4	4
3	Kanigaran	0	6	6
4	Mayangan	2	14	16
5	Wonoasih	0	6	6
Kota Probolinggo		2	34	36

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Probolinggo, 2020

4.5.6 Akses Pada Imunisasi Dasar

Adapun Imunisasi dasar pada bayi meliputi:

- 1 dosis BCG,
- 3 dosis DPT,
- 4 dosis Polio,
- 4 dosis Hepatitis B, dan
- 1 dosis Campak.

Sedangkan Imunisasi pada ibu hamil dan WUS meliputi 2 dosis TT. Dan imunisasi pada anak sekolah dasar meliputi 1 dosis DT, 1 dosis Campak, dan 2 dosis TT.

Berikut ini cakupan Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan dan Puskesmas di Kota Probolinggo Tahun 2019 :

Tabel 4.26 Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi Di Kota Probolinggo Tahun 2019

NO	KEC	PUSKESMAS	JUMLAH BAYI			BAYI DI IMUNISASI DASAR LENGKAP			
			L	P	Σ	L	P	Σ	%
1	Mayangan	Sukabumi	181	189	370	186	177	363	98,11
		Jati	319	318	637	312	344	656	102,98
2	Kanigaran	Kanigaran	492	463	955	478	434	912	95,50
3	Kedopok	Kedopok	249	276	525	279	232	511	97,33
4	Wonoasih	Wonoasih	267	266	533	242	224	466	87,43
5	Kademangan	Ketapang	329	339	668	328	331	659	98,65
Kota Probolinggo			1.837	1.851	3.688	1.825	1.742	3.567	96,72

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Probolinggo, 2020

Pencapaian *Universal Child Immunization* (UCI) pada dasarnya merupakan proksi terhadap cakupan atas imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0 -11 bulan). Desa/ Kelurahan UCI merupakan gambaran desa/kelurahan dengan ≥ 80 persen jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun.

Pencapaian *Universal Child Immunization* (UCI) dalam arti melindungi sedikitnya 80 persen anak anak dengan imunisasi dasar lengkap sebelum usia satu tahun masih rendah. Standar pelayanan minimal menetapkan target 100 persen desa/kelurahan UCI. Capaian UCI Kota Probolinggo ini masih cenderung rendah. Prosentase Desa/ Kelurahan UCI Kota Probolinggo adalah berikut :

Tabel 4.27 Prosentase Universal Child Immunization (UCI) Kota Probolinggo Tahun 2019

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH KELURAHAN	DESA/ KELURAHAN UCI	% DESA/ KEL UCI
1	Mayangan	Sukabumi	2	2	100 %

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH KELURAHAN	DESA/ KELURAHAN UCI	% DESA/ KEL UCI
		Jati	3	3	100 %
2	Kanigaran	Kanigaran	6	2	33,3%
3	Kedopok	Kedopok	6	5	83,3%
4	Wonoasih	Wonoasih	6	3	50%
5	Kademangan	Ketapang	6	4	66,67%
Kota Probolinggo			29	19	65,52%

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Probolinggo, 2020

4.5.7 Rumah Tangga Terakses Air Bersih

Indikator Kota Layak Anak (KLA) untuk klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan salah satunya terkait dengan akses anak terhadap air bersih. Rumah tangga yang memiliki akses air bersih merupakan rumah tangga yang mampu memperoleh air bersih melalui jaringan perpipaan dan/atau non perpipaan. Air bersih merupakan air yang layak untuk diolah menjadi air minum dan dikonsumsi oleh masyarakat dengan baik. Pemenuhan kebutuhan air bersih juga perlu dipenuhi di wilayah Kota Probolinggo ini, terutama dalam rangka untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat atau anak. Sarana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di Kota Probolinggo dapat digambarkan melalui tabel berikut:

Tabel 4.28 Sarana air bersih di Kota Probolinggo Tahun 2019

Tahun	Air Baku Utama (M ³)	Jumlah Pelanggan PDAM	Kapasitas produksi (Liter/ Detik)	Jumlah Air Disalurkan (M ³)	Tingkat Kebocoran	Harga Meter Kubik Air (Rp)	Cakupan Layanan PDAM Rumah Tangga (%)
2015	15.768.000	18.021	390	4.417.608	24,28%	2.000	49,01%
2016	15.768.000	18.252	390	4.597.680	23,97%	2.000	47,33%
2017	15.768.000	18.698	390	4.704.086	24,17%	2.000	56,87%
2018	12.299.040	19.303	390	4.900.533	44,07%	2.000	58,34%
2019	12.299.040	19.938	390	4.967.914	43,04%	2.000	59,62%

Sumber : PDAM Kota Probolinggo, 2020

4.5.8 Kawasan Bebas Rokok

Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta peraturan pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, salah satunya disebutkan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Kota Probolinggo menetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Rokok. Yang kemudian diperjelas dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 40 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Rokok. Kemudian peraturan tersebut dilakukan perubahan dengan Peraturan Walikota Nomor 125 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 40 Tahun 2015

tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Rokok.

Peraturan tersebut perlu diapresiasi sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat terutama untuk menghindari bahaya atau dampak buruk bagi masyarakat yang diklasifikasikan sebagai perokok pasif. Aturan mengenai ruang atau kawasan mana saja yang boleh dan tidak, serta sanksi yang tegas, menjadi bagian pemenuhan hak bagi individu untuk dapat hidup sehat dan terhindar dari bahaya zat yang terkandung dalam rokok. Di Kota Probolinggo sebagian tempat telah menerapkan kawasan tanpa rokok, meliputi :

1. sarana kesehatan;
2. tempat proses belajar mengajar;
3. arena kegiatan anak;
4. tempat ibadah; dan
5. angkutan umum

Sedangkan Kawasan Terbatas Merokok meliputi :

1. Tempat Umum
2. Tempat Kerja





Gambar 4.3 Contoh *signage* Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah dan Angkutan Umum

4.6 Karakteristik Klaster 4 : Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

4.6.1 Angka Partisipasi Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun

Angka partisipasi pendidikan dalam rentang wajib belajar menggambarkan jumlah anak usia sekolah yang mengakses pendidikan mulai jenjang fasilitas SD hingga SMA secara memadai.

Berbagai faktor diperkirakan mempengaruhi penurunan partisipasi anak ini seperti minimnya ketersediaan fasilitas pendidikan, kondisi kesejahteraan dan ekonomi keluarga, serta faktor lainnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan partisipasi anak di Kota Probolinggo terutama untuk Informasi terkait angka partisipasi pendidikan pada masing-masing kecamatan di Kota Probolinggo dapat dirinci sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.29 Jumlah Lembaga dan Siswa Pendidikan Wajib Belajar (SD, SMP) Kota Probolinggo Tahun 2019

No	Kec	Σ SD	SD			Σ SMP	SMP		
			L	P	Σ		L	P	Σ
1	Mayangan	25	3.984	3.888	7.872	8	1.083	989	2.072
2	Kademangan	27	3.184	3.015	6.199	8	2.927	2.752	5.679
3	Kedopok	20	1.847	1.676	3.523	11	980	830	1.810
4	Wonoasih	17	1.522	1.469	2.991	4	645	528	1.173
5	Kanigaran	23	2.079	1.942	4.021	16	1.311	1.560	2.871
Kota Probolinggo		112	12.616	11.990	24.606	47	6.946	6.659	13.605

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo, 2020

Kemudian partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan dapat digambarkan melalui Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

pada suatu wilayah atau kawasan. Berdasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo, angka partisipasi kasar (APK) pada jenjang SD di Kota Probolinggo pada tahun 2019 cukup tinggi yakni sebesar 105,48 kemudian pada jenjang SMP lebih tinggi yakni sebesar 114,49 dan untuk jenjang SMA/MA/SMK sebesar 123,79. Selanjutnya untuk Angka Partisipasi Murni (APM), pada jenjang SD mencapai 96,15 yang berarti bahwa hampir seluruh penduduk usia 7 – 12 tahun di Kota Probolinggo sudah mengakses pendidikan dasar (SD). APM untuk jenjang SMP tahun 2014 sebesar 94,04 dan pada jenjang SMA/SMK sebesar 101,27. Selengkapnya kondisi angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) Kota Probolinggo dapat dilihat pada Tabel 4.30 berikut :

Tabel 4. 30 Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang PAUD, SD, SMP & SMA/SMK di Kota Probolinggo Tahun 2019

TAHUN	PAUD	SD		SMP		SMA	
	APK	APK	APM	APK	APM	APK	APM
2016	80,21%	111,14%	101,98%	124,11%	98,98%	123,63%	98,08%
2017	94,28%	109,05%	99,87%	122,57%	95,44%	125,58%	98,25%
2018	94,28%	106,31%	97,71%	118,10%	96,46%	124,55%	99,10%
2019	87,87%	105,48%	96,15%	114,09%	94,04%	123,79%	101,27%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo, 2014

Selain itu, angka putus sekolah di Kota Probolinggo juga cukup tinggi.

Tabel 4.31 Angka Putus Sekolah Kota Probolinggo

TAHUN	ANGKA PUTUS SEKOLAH		
	SD/ MI	SMP/ MTs	SMA/ MA
2016	0,07	0,04	0,66
2017	0,02	0,09	0,89
2018	0,02	0,12	0,89
2019	0,01	0,18	0,89

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa angka putus sekolah tiap tahun cukup tinggi khususnya di tingkat SMA/ MA. Di tingkat SMP/ MTs, angka putus sekolah dari tahun ketahun mengalami peningkatan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan angka partisipasi anak di sekolah dan atau di jenjang pendidikan formal di Kota Probolinggo adalah dengan menyelenggarakan sekolah-sekolah inklusi yang mana sekolah inklusi tersebut dapat menampung anak-anak yang berkebutuhan khusus (ABK) untuk dapat diterima dan bersekolah di sekolah yang biasa. Konsep sekolah inklusi ini sesuai dengan salah satu mandat dan prinsip hak anak dari KHA yaitu non diskriminasi. Dalam hal ini adalah adanya program pengembangan sekolah inklusi dimana prinsip utama dari sekolah inklusi ini adalah bersifat terbuka dan mampu menerima siswa seperti apapun atau bagaimanapun keadaannya, tanpa membeda-bedakan satu siswa dengan siswa lainnya.

Adapun jumlah sekolah inklusi yang ada di Kota Probolinggo mulai dari

jenjang PAUD hingga SMP Negeri semua berjumlah 35 (tiga puluh lima) sekolah inklusi yang ada di Kota Probolinggo, yang terdiri dari KB, PAUD, TK, SD mapun SMP. Adapun sekolah inklusi tersebut antara lain :

1. KB Azidan
2. TB IT Permata
3. TK IT Bintangku
4. TK IT Permata
5. TK IT Permata 2
6. TK ABA V
7. PAUD Taman Indria
8. SDN Mangunharjo 12
9. SD IT Permata
10. SDN Ketapang 3
11. SDN Sukabumi 1
12. SDN Sukabumi 6
13. SDN Kademangan 1
14. SDN Jati 1
15. SDN Triwung Kidul 3
16. SDN Mangunharjo 4
17. SDN Curahgrinting 1
18. SDN Kebonsari Wetan 1
19. SDN Triwung Lor 3
20. SDN Sukabumi 2
21. SDN Mangunharjo 2
22. SDN Kanigaran 1
23. SDN Kedopik 1
24. SDN Kanigaran 6
25. SDN Pohsangit Kidul 2
26. SDN Wonoasih 2
27. SDN Sukoharjo 1
28. SD Integral Hidayatullah
29. SD IT Bintang Ku
30. SMPN 3
31. SMPN 9
32. SMPN 10
33. SMP IT Permata
34. SMP IT Pelita
35. SMP Islam Azizah

4.6.2 Sekolah Ramah Anak

Salah satu indikasi dari perwujudan Kota Layak Anak adalah mengupayakan atau mengembangkan fasilitas sekolah ramah anak. Upaya yang dilakukan untuk

penyediaan sekolah ramah anak salah satunya membenahi infrastruktur penunjang sekolah sehingga dirasa nyaman oleh anak sebagai contoh dengan membuat ruang kelas menjadi luas dan nyaman maka diharapkan siswa anak merasa tidak berdesakan dengan yang lain. Pada wilayah Kota Probolinggo upaya yang dilakukan untuk meningkatkan sekolah anak adalah dengan pengembangan sekolah adiwiyata.

Terkait sekolah ramah anak akan terwujud apabila pusat pendidikan dari pihak sekolah, keluarga sebagai pihak terdekat anak didik dan masyarakat sebagai lingkungan disekitar anak didik hendaknya dapat melindungi, nyaman dan aman sehingga dapat mendukung perkembangan anak.

Sekolah ramah anak adalah sekolah yang terbuka melibatkan anak dan remaja untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, serta mendorong tumbuh kembang dan kesejahteraan anak.

Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah sebuah kebutuhan agar anak bisa belajar dengan nyaman, senang, tentram, tidak terancam, menumbuhkan karakter dan mandiri; SRA harus mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan anak ke dalam penyelenggaraan pendidikan, yang melibatkan Manajemen Sekolah yang tidak mengecilkan partisipasi anak-anak dalam pengambilan keputusan, pembelajaran yang aktif, menyenangkan dan interaksi yang positif antara guru dan siswa di sekolah, serta keterlibatan langsung orang tua dan masyarakat. Peran sekolah, terutama Kepala Sekolah dan Guru, sangat penting untuk menerapkan SRA. Namun demikian, rancangan SRA harus berangkat dari kebutuhan anak (siswa-siswi). Peserta didik bukan obyek, melainkan menjadi subyek pendidikan, yang akan mendapat pelayanan SRA.

Semua sekolah di Kota Probolinggo merupakan Sekolah Ramah Anak. Adapun data Sekolah Ramah Anak di Kota Probolinggo adalah sebagai berikut :

Tabel 4.32 Jumlah Sekolah Ramah Anak Kota Probolinggo

NO	TAHUN	Σ SEKOLAH RAMAH ANAK (SRA)	KET (Sebutkan nama sekolah)
1	2017	13 lembaga	- SD Sukabumi 2 - SDN Sukabumi 1 - SDN Kademangan 1 - SDN Kademangan 2 - SDN Sumberwetan 1 - SDN Sumberwetan 2 - SMPLB Sinar Harapan - SDN Tisnonegaran 1 - SDN Tisnonegaran 2 - SDN Wonoasih 1 - SDN Wonoasih 2 - SMPN 5 - TK ABA 1
2	2018	21 lembaga	- TK ABA 1 - SD Sukabumi 2 - SDN Sukabumi 1 - SDN Kademangan 1 - SDN Kademangan 2 - SDN Sumberwetan 1 - SDN Sumberwetan 2 - SMPN 6 - SMPN 7 - SMPN 8 - SDN Tisnonegaran 1 - SDN Tisnonegaran 2 - SDN Wonoasih 1 - SDN Wonoasih 2 - SMPN 5 - SMPN 1 - SMPN 2 - SMPN 3 - SMPN 4 - SMPN - SMPN 10
3	2019	114	- TK ABA 1 - SDN Sukabumi 4

NO	TAHUN	Σ SEKOLAH RAMAH ANAK (SRA)	KET (Sebutkan nama sekolah)
		lembaga	<ul style="list-style-type: none"> - SDN Sukabumi 1 - SDN Sukabumi 2 - SDN Kademangan 1 - SDN Kademangan 2 - SDN Sumberwetan 1 - SDN Sumberwetan 2 - SDN Tisnonegaran 1 - SDN Tisnonegaran 3 - SDN Wonoasih 1 - SDN Wonoasih 2 - SMPN 1 - SMPN 2 - SMPN 3 - SMPN 4 - SMPN 5 - SMPN 6 - SMPN 7 - SMPN 8 - SMPN 9 - SMPN 10 - SDN Jati 1 - SDN Jati 4 - SDN Wiroborang 1 - SDN Wiroborang 4 - SDN Jrebeng Kidul - SDN Kedunggaleng - SDN Pakistaji 1 - SDN Pakistaji 2 - SDN Kedungasem 1 - SDN Kedungasem 4 - SDN Kebonsari Wetan 1 - SDN Kebonsari Wetan 3 - SDN Curahgrinting 1 - SDN Curahgrinting 3 - SDN Sukoharjo 1 - SDN Sukoharjo 3 - SDN Sukoharjo 4 - SDN Kedopok 1 - SDN Kedopok 2 - SDN Jrebeng Wetan - SDI Ainur Rahmah - SD Muhammadiyah Plus - SD Kristen Syalom Education - SD Integral Hidayatullah - SDIT Tahfidz Bintangku - SMPK Mater Dei - SMP Taman dewasa - SMP Muhammadiyah - SMP PGRI - SMP Sunan Giri - SMP Panca Marga - SMP Andalas - SDN Sukabumi 6 - SDN Sukabumi 7 - SDN Sukabumi 10 - SDN Mayangan 1 - SDN Mayangan 2 - SDN Mayangan 4 - SDN Mangunharjo 1 - SDN Mangunharjo 2 - SDN Mangunharjo 5 - SDN Mangunharjo 6 - SDN Mangunharjo 7 - SDN Mangunharjo 10 - SDN Mangunharjo 12 - SDN Sumbertaman 1 - SDN Sumbertaman 2 - SDN Kademangan 4 - SDN Pilang 1 - SDN Pilang 2 - SDN Pilang 3 - SDN ketapang 1 - SDN Ketapang 2 - SDN Ketapang 3 - SDN Triwung Lor 1 - SDN Triwung Lor 2 - SDN Triwung Lor 3 - SDN Triwung Kidul 1 - SDN Triwung Kidul 2 - SDN Triwung Kidul 3 - SDN Pohsangit Kidul 1 - SDN Pohsangit Kidul 2 - SDN Kanigaran 1 - SDN Kanigaran 3 - SDN Kanigaran 6 - SDN Kebonsari Kulon 1 - SDN Kebonsari Kulon 3 - SDN Kebonsari Kulon 6 - SDN Jrebeng Lor 1 - SDN Jrebeng Lor 3 - SDB Jrebeng Lor 7 - SDN Jrebeng Kulin 1 - SDN Jrebeng Kulon 2 - SDN Kareng Lor 1 - SDN Kareng Lor 2 - SD IT Permata - SD Badrut Taman - SD Riyadlus Sholihin - SDI Nurul Hidayah - SDK Mater Dei - SMP Setia - SMP Diponegoro - SMP Assulthoniyah - SMP Nurul Islam - SMP Islam Al

NO	TAHUN	Σ SEKOLAH RAMAH ANAK (SRA)	KET (Sebutkan nama sekolah)
			- SMPIT Permata Mukarromah - SMP Al Kholili - SMP Islam Pelita - SMP Islam Azizah - SMP Islam - SMP Integral Babussalam Hidayatullah
4	2020	115 lembaga	Sama seperti diatas, dengan penambahan : SMP Namira

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo, 2020

4.6.3 Sarana dan Prasarana Sekolah Untuk Antar Jemput Anak

Pemerintah Kota Probolinggo berencana menggratiskan angkutan pelajar, khususnya bagi sekolah yang ada dipinggiran dan tak punya akses angkutan umum. Kebijakan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah untuk menjamin anak didik dapat melaksanakan tugas belajar dengan aman dan murah. kebijakan tersebut bisa terwujud di tingkat kota demi mewujudkan komitmen melayani masyarakat untuk mengenyam pendidikan sesuai apa yang diharapkan. Armada angkutan pelajar tersebut berupa Angkot/ Lyn.

Tabel 4.33 Jumlah Angkutan Pelajar dan Jumlah Pelajar Yang Dilayani di Kota Probolinggo

NO	TAHUN	Σ ARMADA ANGKUTAN PELAJAR	Σ PELAJAR YANG DILAYANI
1	2015	9	100
2	2016	10	116
3	2017	14	163
4	2018	11	167
5	2019	11	167
6	2020	7	103

Sumber : Dinas Perhubungan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo, 2020

4.6.4 Sarana Kreatif di Luar Sekolah

Hak pendidikan bagi anak bukan semata atas pendidikan formal seperti melalui lembaga-lembaga pendidikan atau sekolah-sekolah formal. Namun dimana pun dan kapan pun anak berada, proses pendidikan harus terus berjalan agar anak-anak semakin cerdas bukan hanya secara akademik, namun juga cerdas secara sosial, mampu mengembangkan karakter dan sikap perilaku yang baik serta berakhlak mulia.

Dalam hal ini, Komite Hak Anak PBB selalu mengingatkan kepada semua Negara-negara peserta (termasuk Indonesia) untuk juga memberikan jaminan pendidikan kepada anak bukan hanya pendidikan formal, namun juga memberikan hak kepada anak-anak untuk dapat memanfaatkan waktu luang secara baik dan bijak serta berkegiatan budaya agar dapat tumbuh dan

berkembang dalam lingkungan yang berbudaya pula.

Pemerintah Kota Probolinggo telah memiliki komitmen yang tinggi di dalam memenuhi dan melayani kepentingan terbaik bagi tumbuh kembang dan perlindungan anak-anak yang berada di wilayahnya. Salah satu bentuk komitmen tersebut adalah menyediakan berbagai fasilitas serta menyelenggarakan berbagai event/kegiatan bagi anak yang kreatif dan rekreatif. Berikut ini Fasilitas Kreatif yang ada di Kota Probolinggo :

Tabel 4.34 Fasilitas kreatif dan rekreatif bagi anak di Kota Probolinggo

NO	KESENIAN	JUMLAH SANGGAR/ GROUP
1	Hadrah/Qosidah/Rebana	140
2	Karawitan	1
3	Campursari	2
4	Seni musik	40
5	Lukis	1
6	Rupa	1
7	Teater	1
8	Tari	8
9	Reog	1
10	Ludruk	2
11	Jaran bodhag	7
12	Lengger	1
13	Seni lainnya	1

Sumber : Data Potensi Kesenian, 2020

Selain fasilitas yang kreatif dan rekreatif, penting juga untuk dipertimbangkan adanya berbagai event/kegiatan yang bersifat kreatif, edukatif dan rekreatif bagi anak-anak di Kota Probolinggo. Salah satu *event* yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Probolinggo maupun para pihak yang peduli terhadap anak pada Tahun 2014 antara lain Event Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO), yang mana dalam event ini anak-anak di beri ruang untuk berekspresi dan berkreasi seperti Tari Jaran Bhodaq, Tari Hadrah, Kiprah Lengger, Fashion Show, Teater, Paduan Suara, Baca Puisi dan lain sebagainya.

4.7 Karakteristik Klaster 5 : Perlindungan Khusus

4.7.1 Pelayanan Anak Bagi Perlindungan Khusus (AMPK)

Suara pendapat anak belum terdengar atau dipertimbangkan dalam penyusunan peraturan daerah di Kota Probolinggo terutama yang terkait langsung dengan kebutuhan dan hak anak, dimana belum terlihat juga keterlibatan anak dalam kegiatan penyusunan peraturan daerah secara teknis. Kemudian terkait anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) saat ini masih belum terdata atau tersedia informasi secara memadai. Namun di wilayah Kota Probolinggo, sudah tersedia unit kerja yang berperan dan memberikan layanan atau yang mengintegrasikan layanan bagi AMPK yakni Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA)

serta DPMPSTSP Tenaga Kerja. Mekanisme pelaporan dan pencatatan rutin terkait anak yang membutuhkan pelayanan untuk perlindungan khusus (AMPK) sampai saat ini belum dilaksanakan dengan baik.

Tabel 4.35 Data Korban Kekerasan Anak

KET		JUMLAH		
		2017	2018	2019
Bentuk Kekerasan	Fisik	4	10	5
	Psikis	0	0	3
	Seksual	4	3	10
	Eksplorasi	0	0	0
	Trafficking	0	0	0
	Penelantaran	0	6	0
	Lainnya	1	0	3
Tempat Kejadian	Rumah Tangga	7	9	6
	Tempat Kerja	0	0	0
	Lainnya	1	0	2
	Sekolah	0	1	4
	Fasilitas Umum	1	6	4
	Lembaga Pendidikan Kilat	0	0	0
Jenis Pelayanan	Pengaduan	4	13	12
	Kesehatan	1	4	3
	Bantuan Hukum	1	1	2
	Penegakan Hukum	1	2	3
	Rehabilitasi Sosial	0	2	0
	Registrasi Sosial	0	0	0
	pemulangan	0	1	0
Pendampingan Tokoh Agama	0	0	0	
JUMLAH KASUS		9	16	16

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020

Sedangkan data anak-anak penyandang masalah sosial di Kota Probolinggo Tahun 2019 antara lain sebagai berikut :

Tabel 4.36 Data Masalah Sosial Anak Menurut Jenis dan Kecamatan Tahun 2019

No	Kecamatan	Data Masalah Sosial Anak					Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan / Diperlakukan
		Anak Terlantar	Balita terlantar	Anak Berhadapan dengan Hukum	Anak Jalanan	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	
1	Mayangan	2	1	0	13	25	0
2	Kedopok	230	0	0	53	0	0
3	Wonoasih	33	22	0	8	0	0
4	Kademangan	1	0	0	19	117	0
5	Kanigaran	0	0	2	2	1	1
Kota Probolinggo		266	23	2	95	143	1

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020

Sedangkan Anak Penyandang Disabilitas adalah anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berintegrasi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan anak lainnya berdasarkan kesamaan hak. Perlindungan Khusus Anak Penyandang Disabilitas adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak penyandang disabilitas untuk memenuhi hak-haknya dan mendapatkan jaminan rasa aman, terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Setiap anak termasuk anak penyandang

disabilitas berhak untuk tumbuh dan berkembang dan berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas. Berikut ini adalah data anak dengan kedisabilitasan di Kota Probolinggo :

Tabel 4.37 Data Anak Dengan Kedisabilitasan Kota Probolinggo Tahun 2019

NO	KET	JUMLAH
1	Disabilitas tubuh	58
2	Netra	4
3	Rungu Wicara	36
4	Mental	31
5	Ganda	42
JUMLAH		171

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020

Selanjutnya terkait data kasus HIV & AIDS di Kota Probolinggo kasus yang terjadi sebagai berikut :

Tabel 4.38 Data Kumulatif Kasus HIV & AIDS Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Data Kasus HIV				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Mayangan	15	22	11	18	24
2	Kedopok	7	19	12	8	19
3	Wonoasih	19	12	9	5	4
4	Kademangan	8	10	10	10	6
5	Kanigaran	14	19	5	16	14
Jumlah		63	82	47	57	67

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Probolinggo, 2020

Selanjutnya data Kasus HIV dan AIDS di Kota Probolinggo pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.39 Kasus HIV & AIDS Berdasarkan Usia Tahun 2019

Golongan Usia	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Balita	2	1	1	1	6
5-10 tahun	0	1	1	0	0
11-20 tahun	0	3	1	1	3
21-30 tahun	17	19	5	22	16
31-40 tahun	21	23	18	21	17
41-50 tahun	17	24	14	4	17
51 tahun keatas	6	11	7	8	8
Jumlah	63	82	47	57	67

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Probolinggo, 2020

4.7.2 Mitigasi Bencana Bagi Anak

Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Kejadian bencana yang terjadi di wilayah Kota Probolinggo sampai saat ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.40 Kejadian bencana yang terjadi di Kota Probolinggo Tahun 2019

No	Jenis Bencana	Frekuensi	Penduduk		Bangunan			Kerugian
			Meninggal	Menderita	Hancur	Rusak	Jumlah	
1	Banjir	1	0	0	0	0	0	0
2	Kebakaran	30	0	0	0	17	17	2.823.288.000
3	Tanah Longsor	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		30	0	0	0	17	17	2.823.288.000

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo, 2020

Di Kota Probolinggo belum tersedia mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak. Ketika terjadi bencana yang dilakukan tim adalah menyelamatkan harta, benda dan manusia secara umum, namun dalam tindakan penyelamatan tetaplah memprioritaskan masyarakat yang rentan bencana seperti anak-anak, penyandang cacat, ibu hamil dan menyusui serta masyarakat lanjut usia. Masyarakat rentan bencana membutuhkan bantuan dikarenakan keadaan yang disandanginya, sehingga ketika terjadi bencana masyarakat rentan bencana tersebut akan didahulukan.

4.7.3 Program Penghapusan Tenaga Kerja Anak

Secara hukum, perlindungan terhadap anak di Kota Probolinggo masih mengadopsi beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Konvensi ILO No. 182. Pada dasarnya kebijakan tersebut berisi pelarangan kegiatan usaha untuk mempekerjakan anak dibawah usia yang telah ditentukan dalam peraturan. Secara garis besar, aturan tentang anak yang terlibat dalam dunia usaha adalah sebagai berikut :

1. Anak yang berumur sedikitnya 14 tahun dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja jika menjadi bagian dari kurikulum atau pelatihan
2. Anak yang berusia 15 s/d 18 tahun sudah dapat dipekerjakan (secara umum/normal akan tetapi tidak boleh dieksploitasi untuk bekerja pada pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan (ancaman kesehatan dan keselamatan moral anak)
3. Anak yang bekerja harus berada dibawah pengawasan langsung dari orang tua dan wali
4. Waktu kerja maksimal 3 (tiga) jam sehari, dan
5. Kondisi lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial,

dan waktu sekolah.

Sedangkan pengertian mengenai anak yang bekerja dan pekerja anak, yakni :

1. Anak yang bekerja adalah:
 - a. Pekerjaan yang dilakukan dalam rangka membantu orang tua dan tidak mengganggu waktu sekolah;
 - b. Ada unsur pendidikan atau pelatihan keterampilan; Anak tetap sekolah, bermain dan memperoleh waktu istirahat cukup;
 - c. Dilakukan pada saat senggang dalam waktu yang relatif pendek;
 - d. Waktu kerja maksimal 3 (tiga) jam;
 - e. Terjaga keselamatan dan kesehatannya.
2. Pekerja anak adalah
 - a. Anak bekerja setiap hari
 - b. Anak tereksplotasi baik fisik maupun psikis
 - c. Anak bekerja pada waktu yang panjang
 - d. Waktu sekolah terganggu/ tidak sekolah / putus sekolah
 - e. Terganggu kesehatannya

Sesuai amanat undang-undang tersebut, Perangkat Daerah terkait yakni DPMPTSP dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo seharusnya melakukan pendataan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (PBTA) pada wilayah Kota Probolinggo. Pendataan dimaksudkan untuk mendata pekerja anak dibawah umur 18 tahun atau masih usia sekolah. Selama ini yang terjadi di Kota Probolinggo melalui DPMPTSP dan Tenaga Kerja tetap melakukan pengawasan terutama bagi perusahaan yang ada di Kota Probolinggo.

4.8 Perwujudan Kesiapan Kota Layak Anak

Berdasarkan data yang telah diperoleh, diketahui bahwa beberapa indikator perwujudan kabupaten/ kota layak anak telah terpenuhi. Namun secara kualitas, perwujudan tersebut perlu dilengkapi dengan pengoptimalan kinerja pada masing-masing indikator agar terlaksana secara optimal.

Tabel 4. 41 Ketersediaan Indikator Penilaian Kota Probolinggo Sebagai Kota Layak Anak Tahun 2020

NO	INDIKATOR PENILAIAN	EKSISTIN G 2020	KEKURANGAN/ HAL YANG HARUS DITINGKATKAN
1. Penguatan Kelembagaan			
1	Tersedia Peraturan/Kebijakan Daerah tentang Kabupaten/Kota Layak Anak	Belum Ada	- Belum adanya perda yang mendukung 5 (lima) klaster hak anak - Meskipun tidak dianggarkan secara khusus untuk anak-anak di masing-masing Perangkat Daerah, namun Perangkat Daerah sudah menganggarkan untuk pemenuhan hak anak
2	Menguatnya Kelembagaan Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)	Belum Ada	- Belum berjalan secara optimal terutama Forum Anak di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan - Hanya beberapa SDM yang telah

NO	INDIKATOR PENILAIAN	EKSISTENSI 2020	KEKURANGAN/ HAL YANG HARUS DITINGKATKAN
			<p>mengikuti pelatihan KHA, serta pelatihan tersebut dilakukan pada tahun 2018. Diharapkan setiap tahun ada pelatihan KHA bagi petugas pemberi layanan terutama pendidikan, kesehatan, sosial dan penegak hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Profil Anak tidak dilakukan pembaharuan, terakhir pendataan dilakukan pada tahun 2017 - Tingkat partisipasi dalam rapat anggota gugus tugas KLA rendah. Hal ini disebabkan karena kesibukan dari masing-masing anggota gugus tugas KLA sehingga kemudian mendisposisikan kehadirannya kepada staf yang sebagian besar komitmen kurang terhadap perwujudan KLA
3	Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media Massa dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak	Belum Ada	<ul style="list-style-type: none"> - Namun masih perlu ditingkatkan lagi peran aktifnya perusahaan dalam pemenuhan hak anak - Prosentase CSR yang berpartisipasi dalam pemenuhan hak anak masih kecil - Belum ada/ terbentuk APSAI (Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia)
4	Persentase Anak yang Diregistrasi dan Mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran	Ada	Perlunya peningkatan cakupan pelayanan, sehingga semua anak sudah terintegrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran
5	Tersedia Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)	Ada	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan fasilitas kurang optimal - Bahan bacaan pustaka sudah lama (tidak update)
6	Terlembaganya Partisipasi Anak	Ada	<ul style="list-style-type: none"> - Partisipasi cukup baik, namun kebutuhan dan aspirasi anak masih banyak yang belum diakomodir
7	Persentase Perkawinan Anak	Belum Ada	<ul style="list-style-type: none"> - Masih perlunya dilakukannya konseling serta pembinaan sebelum dilakukan pernikahan - Belum terdapat data ataupun informasi/penanganan terkait dengan detail dari usia perkawinan pertama yang dilakukan oleh masyarakat
8	Tersedia Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga	Ada	<ul style="list-style-type: none"> - Perlunya sosialisasi terkait keberadaan lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga - Perlunya pendataan terhadap Penerima manfaat layanan tersebut secara berkala
9	Persentase lembaga pengasuhan alternatif terstandarisasi	Ada	Kurang optimalnya lembaga menyediakan layanan pengasuhan dan perawatan anak di luar lingkungan keluarga.
10	Persentase Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-	Ada	<ul style="list-style-type: none"> - Perlunya pengoptimalan dan pengembangan tempat penitipan anak

NO	INDIKATOR PENILAIAN	EKSISTIN G 2020	KEKURANGAN/ HAL YANG HARUS DITINGKATKAN
	HI)		
11	Tersedia infrastruktur (Sarana dan Prasarana) di Ruang Publik yang Ramah Anak	Belum Ada	Masih banyak infrastruktur (sarana prasarana) di ruang publik yang belum ramah anak
12	Presentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Ada	<ul style="list-style-type: none"> - Masih perlunya optimalisasi Kelurahan Siaga - Masih banyak yang kurang paham aplikasi SISKIA Pro
13	Prevalensi Status Gizi Balita	Ada	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu sosialisasi tentang kreasi makanan balita
14	Persentase Cakupan Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun	Ada	<ul style="list-style-type: none"> - Beberapa tempat kerja masih belum ada penyediaan pojok asi sebagai fasilitas bagi ibu menyusui - Kurangnya optimalnya penyuluhan bagi ibu menyusui, perlunya pemberian informasi secara berkala mengenai pentingnya ASI Eksklusif dan makanan pendamping ASI (MP-ASI) - Kurangnya perhatian bagi ibu yang bekerja dan sedang menyusui - Perlu lebih meningkatkan imunisasi dasar lengkap
15	Prosentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak	Ada	<ul style="list-style-type: none"> - Masih perlu penambahan pojok anak di puskesmas dan Rumah Sakit - Perlu penambahan fasilitas untuk anak di puskesmas dan Rumah Sakit
16	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak	Ada	<ul style="list-style-type: none"> - Masih banyaknya warga yang BABS, yakni sebesar 4,44% atau sebanyak 3.297 KK - Masih ada masyarakat yang mengakses sumber air minum dari sungai
17	Tersedia Kawasan Tanpa Rokok dan tidak ada Iklan, Promosi, dan Sponsor Rokok	Ada	Belum optimalnya lokasi kawasan tanpa rokok, masih banyak perokok yang merokok sembarangan
18	Persentase Wajib Belajar 12 Tahun	Ada	<ul style="list-style-type: none"> - Perlunya pengoptimalan angka siswa dalam berpartisipasi wajib belajar pendidikan 9 tahun - Pemberian motivasi bagi anak-anak yang putus sekolah
19	Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA)	Ada	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya penyediaan zona aman sekolah yang memfasilitasi dan memberikan keamanan bagi anak menuju sekolah - Masih terbatasnya angkutan pelajar yang tidak dapat diakses semua anak - Masih perlu optimalisasi kenyamanan dan keamanan di lingkungan sekolah - Perlunya peningkatan sekolah untuk menjadi sekolah dengan status adiwiyata merupakan salah satu contoh sekolah yang ramah anak
20	Tersedia fasilitas untuk Kegiatan	Ada	<ul style="list-style-type: none"> - Namun belum mengakomodir kebutuhan anak termarjinalkan

NO	INDIKATOR PENILAIAN	EKSISTIN G 2020	KEKURANGAN/ HAL YANG HARUS DITINGKATKAN
	Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak		<ul style="list-style-type: none"> - Objek wisata yang berada di Kota Probolinggo masih belum dapat dikatakan ramah terhadap anak. - Fasilitas yang ada belum mengakomodir kebutuhan anak seperti fasilitas bermain yang aman dan nyaman serta penunjang keselamatan bagi anak.
21	Peraturan Daerah/Kebijakan, Upaya Pencegahan, Penyediaan Layanan, Penguatan dan Pengembangan Lembaga untuk Perlindungan Khusus	Ada	Masih perlu monitoring terhadap penegakan Peraturan Daerah
22	Situasi darurat dan pornografi (Anak korban bencana dan konflik yang terlayani; HIV-AIDS, dan NAPZA)	Ada	Perlunya optimalisasi penanganan khusus bagi Anak korban bencana dan konflik yang terlayani; HIV-AIDS, dan NAPZA
23.a	Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) (khusus pelaku) yang terselesaikan; Anak Korban Jaringan Terorisme; Anak Korban Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya yang Terlayan	Ada	<ul style="list-style-type: none"> - Bimbingan untuk menekan angka kasus anak yang berhadapan dengan hukum - Evaluasi terkait bagaimana menghadapi anak yang berhadapan dengan kasus hukum
23.b	Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi yang terlayani; Anak Dengan Perilaku Sosial Menyimpang	Ada	Masih perlu pendampingan bagi anak-anak disabilitas dan kelompok minoritas
24	Perlindungan anak dari KTA (Kekerasan, Penelantaran, Eksploitasi ekonomi (BPTA) dan seksual, Perdagangan, serta kejahatan seksual)	Ada	<ul style="list-style-type: none"> - Beberapa kegiatan usaha tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Pelanggaran umumnya terjadi pada kegiatan usaha informal seperti toko, warung makan, dan beberapa usaha kecil menengah lainnya. - Pekerjaan anak diluar jam sekolah pada pekerjaan informal belum ada penanganannya

Sumber: Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa indikator KLA hampir semua terpenuhi di Kota Probolinggo, namun demikian perlunya peningkatan/ pengembangan terhadap masing-masing indikator KLA sehingga pencapaian upaya pemenuhan hak anak di Kota Probolinggo dapat terlaksana secara optimal.

Masih diperlukan penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan KLA sehingga semua lintas sektor dapat berpartisipasi dalam upaya pemenuhan hak anak.

BAB V

RENCANA AKSI DAERAH

5.1 Visi dan Misi Kota Layak Anak

Visi merupakan sebuah gagasan atau rumusan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Adapun Visi dan Misi dalam RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 disebutkan bahwa visi yang ingin dicapai adalah **Membangun Bersama Rakyat Kota Probolinggo Yang Lebih Baik, Berkeadilan, Sejahtera, Transparan, Aman dan Berkelanjutan**".

Sedangkan untuk Visi Probolinggo Kota Layak Anak adalah **"Mewujudkan Kota Probolinggo menjadi kota yang nyaman, aman, kondusif dan kreatif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak"**.

Visi terwujud kedalam sebuah misi. Misi adalah rumusan upaya yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan program yang direncanakan bagi pengembangan Kota Probolinggo sebagai kota layak anak. Misi untuk RAD KLA Kota Probolinggo antara lain :

1. Mensinergiskan dan mengintegrasikan antar berbagai stakeholder terkait pemenuhan Kota Probolinggo sebagai kota layak anak.
2. Mengedepankan fungsi forum anak sebagai ruang berekspresi, berkreasi, dan berpendapat.
3. Memfasilitasi anak melalui penyediaan sarana dan prasarana penunjang hak anak secara bertahap.
4. Melaksanakan program rencana aksi yang telah ditetapkan, sesuai dengan prioritas penanganan, tingkat kebutuhan, serta jangka waktu pelaksanaan.

5.2 Program Pemenuhan Kab/ Kota Layak Anak

Adapun program pemenuhan Kota Probolinggo sebagai kota layak anak adalah sebagai berikut :

5.2.1 Penguatan Kelembagaan

Jabaran program penguatan kelembagaan untuk mewujudkan Kota Layak Anak antara lain :

- A. Peraturan Perundangan
 1. Pengoptimalan gugus tugas KLA yang telah terbentuk
 2. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan tentang kebutuhan hak anak
- B. Penguatan Kelembagaan Kota Layak Anak
 1. Penyusunan dan Sosialisasi Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (RAD-KLA)
 2. Monitoring Pelaksanaan Kegiatan yang mendukung KLA
 3. Peningkatan kerjasama pemerintah-swasta dalam bentuk CSR (*public-private-partnership*)
 4. Sosialisasi mengenai Kota Layak Anak pada sekolah-sekolah dan mengambil perwakilan anak-anak dari masing-masing sekolah untuk bergabung dalam

forum anak.

5. Pembentukan kader khusus yang dibimbing oleh guru dengan murid-murid sebagai anggota penggerak untuk kegiatan-kegiatan ekstra diluar jam utama.
 6. Pembuatan database anak
 7. Pembuatan website profil anak
 8. Pelatihan konvensi Hak Anak (KHA) bagi tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, pekerja sosial, aparat pemerintah desa/kelurahan dan penegak hukum sehingga mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan.
 9. Studi banding ke kota di Indonesia yang menjadi percontohan KLA
- C. Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa dalam pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak
1. Membuat forum diskusi secara berkala yang melibatkan lembaga masyarakat
 2. Koordinasi rutin dengan perusahaan di Kota Probolinggo.
 3. pemberian insentif kepada perusahaan yang telah mengalokasikan dana CSR untuk implementasi RAD KLA
 4. Melakukan MoU dengan pihak swasta dalam rangka mewujudkan KLA

5.2.2 Program Hak Sipil dan Kebebasan

Adapun kegiatan di klaster 1 yang bisa mendukung Probolinggo Kota Layak Anak antara lain :

- A. Prosentase Anak Yang diregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran
1. Penyediaan posko/pondok pendaftaran akta kelahiran di beberapa lokasi strategis.
 2. Evaluasi rutin dari pemerintah mengenai kegiatan-kegiatan yang telah di programkan (program jemput bola dll)
 3. Pengadaan forum atau pembentukan kader khusus untuk sosialisasi dan penyuluhan bagi peningkatan minat masyarakat untuk registrasi akta kelahiran.
- A. Tersedianya fasilitas Informasi Layak Anak
1. Pemanfaatan siaran radio untuk penyebaran informasi tentang kegiatan anak yang ada di Kota Probolinggo.
 2. Penyediaan Perpustakaan Kelurahan dan Pojok Baca.
 3. Pemanfatan media cetak untuk mempromosikan perpustakaan.
 4. Pengadaan pojok baca di tempat umum, perpustakaan keliling dan pengoptimalan perpustakaan sekolah dengan menambahkan buka bacaan anak.
- B. Terlembaganya Partisipasi Anak
1. Penyediaan fasilitas pengembangan pusat pelayanan terpadu.
 2. Pelibatan Anak di Musrenbang, mulai tingkat Kelurahan hingga tingkat Kota
 3. Penyelenggaraan Musrenbang Anak

5.2.3 Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif

Penjabaran kegiatan klaster 2 untuk mewujudkan Probolinggo Kota Layak Anak antara lain:

- A. Persentase Perkawinan Anak
 - 1. Pemberian keterampilan bagi anak/remaja putri untuk berwiraswasta setelah lepas dari sekolah
 - 2. Sosialisasi tentang usia perkawinan ideal di sekolah secara rutin
 - 3. Program konseling bagi orang tua dan anak melalui BK
 - 4. Pengembangan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja
- B. Ketersediaan Lembaga Konsultasi Bagi Orang Tua/ Keluarga
 - 1. Pembentukan lembaga konsultasi bagi orang tua/ keluarga di sekolah
 - 2. Pembuatan website untuk pengaduan/ jasa konsultasi online
 - 3. Perekrutan tenaga konsultan terlatih
- C. Prosentase Lembaga Pengasuhan Alternatif Terstandarisasi
 - 1. Pembangunan balai rehabilitasi bagi anak bermasalah.
 - 2. Perekrutan tenaga konsultan terlatih.
 - 3. Pemberian keterampilan bagi anak.
 - 4. Rumah Penitipan Anak yang baik
- D. Prosentase Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD HI)
 - 1. Perluasan dan peningkatan mutu satuan PAUD
 - 2. Peningkatan jumlah dan mutu pendidik dan tenaga kependidikan PAUD
 - 3. Pembangunan sekolah PAUD yang layak dan aman bagi anak dengan kurikulum yang terdaftar
 - 4. Sosialisasi kepada orang tua dan masyarakat tentang pendidikan usia dini
 - 5. Rekrutmen pendidik berkualitas bagi anak-anak usia dini dan mengevaluasi kinerja pendidik di setiap bulannya
- E. Tersedianya Infrastruktur (sarana dan prasarana) di Ruang Publik Yang Ramah Anak
 - 1. Pembangunan Pojok Anak di Kantor Pemerintahan terutama yang melakukan pelayanan
 - 2. Penambahan Ruang Bermain Ramah Anak
 - 3. Penambahan Kampung Ramah Anak
 - 4. Penambahan Gedung/ Fasilitas Olahraga

5.2.4 Program Peningkatan Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Adapun kegiatan untuk klaster 3 dalam mendukung Probolinggo Kota Layak Anak antara lain sebagai berikut :

- A. Presentase Persalinan di Fasilitas kesehatan
 - 1. Kampanye persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan
 - 2. Gerakan Sayang Ibu
 - 3. Jaminan Persalinan (Jampersal)

4. Forum Kelurahan Siaga
 5. Tim Penakip
 6. Program Saskia Pro
- B. Prevalensi Status Gizi Balita
1. Konsultasi gratis untuk gizi balita oleh ahli gizi khususnya bagi desa-desa di Kota Probolinggo.
 2. Pemberian asupan makanan tambahan bagi ibu dan balita.
 3. Sosialisasi secara berkala kepada masyarakat melalui kader di masing-masing posyandu dan puskesmas.
 4. Pemantauan pertumbuhan balita, balita bawah garis merah (BGM) dan perawatan balita gizi buruk setiap tahunnya
- C. Cakupan Pemberian Makan Pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di bawah 2 tahun
1. Penambahan konselor ibu menyusui di masing-masing kecamatan dan kelurahan.
 2. Sosialisasi Inisiasi Menyusui Dini (IMD) untuk peningkatan ASI Eksklusif pada masyarakat
 3. Penyebaran konselor ASI secara merata di seluruh wilayah
 4. Pembentukan forum pemerhati/ penasehat ibu hamil dan menyusui.
 5. Penyebarluasan informasi melalui buletin/ majalah yang diberikan bagi ibu/ calon ibu di rumah sakit dan balai – balai kesehatan.
 6. Penyebarluasan informasi imunisasi bagi anak melalui poster/ pamflet/ brosur.
 7. Pengoptimalan balai-balai kesehatan seperti puskesmas dan posyandu melalui kader untuk sosialisasi dan kampanye.
 8. Evaluasi pelaksanaan imunisasi secara berkala dan rutin oleh dinas terkait.
 9. Menyediakan ruang pojok ASI beserta fasilitas yang layak
 10. Pemisahan kamar mandi wanita, wanita hamil dan menyusui, dan pria
 11. Penyebarluasan informasi tentang lokasi pojok ASI
 12. Pendataan angka kematian bayi dan penyebabnya
 13. Sosialisasi pentingnya pemberian ASI
 14. Penanganan Kasus Stunting
- D. Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak
7. Penambahan Fasilitas Rumah Sakit yang mendukung RSRA
 8. Penambahan Pojok Laktasi di RSRA
 9. Pemberian dongeng bagi pasien anak
- E. Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi Yang Layak
1. Pendataan sumber air bersih yang digunakan oleh warga
 2. Sosialisasi terhadap sanitasi dan kebersihan
 3. Uji kualitas air bersih untuk kegiatan rumah tangga
 4. Penyediaan jaringan air bersih dari sumber ke rumah warga
 5. Sterilisasi air bersih secara berkala
 6. Penyuluhan tentang air bersih dan lingkungan sehat secara berkala

- F. Tersedianya Kawasan Tanpa Rokok dan Tidak ada Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok
1. Penyediaan kawasan bebas rokok dan kawasan khusus pengguna rokok di tempat-tempat umum (taman, terminal, stasiun, rumah sakit, supermaret, dan sebagainya)
 2. Penerapan dan pengoptimalan kawasan bebas rokok di kantor-kantor pemerintahan dan perusahaan-perusahaan melalui sanksi
 3. Sosialisasi terhadap bahaya merokok pada anak-anak sejak usia dini yang dilakukan secara rutin oleh pemerintah melalui dinas pendidikan maupun penyuluhan rutin setiap minggunya oleh dinas terkait pada sekolah-sekolah
 4. Motivasi ke kantor-kantor untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan

5.2.5 Program Peningkatan Layanan Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya

Penjabaran kegiatan untuk Klaster 4 (empat) dalam mewujudkan Probolinggo Kota Layak Anak antara lain :

- A. Prosentase Wajib Belajar 12 Tahun
1. Pendataan anak luar sekolah (anak putus sekolah, anak beresiko putus sekolah dan anak yang tidak pernah sekolah)
 2. Pelaksanaan kejar paket (A,B,C) untuk anak putus sekolah.
 3. Pemberian beasiswa bagi anak tidak mampu dan anak berprestasi.
 4. Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk anak yang tidak pernah mengenyam bangku sekolah.
- B. Prosentase Sekolah Ramah Anak
10. Pengadaan angkutan pelajar
 11. Pengadaan marka ZOSS (zona sekolah), zebra cross, dan trotoar
 12. Penyediaan *pelican crossing* bagi anak saat menyebrang jalan
 13. Pembangunan halte bus di area sekolah
 14. Pengenalan rambu-rambu lalu lintas untuk meningkatkan kewaspadaan anak sejak dini di sekolah (melalui ekstrakurikuler)
 15. Pembentukan UKS (bagi sekolah yang belum ada), dokter kecil di setiap sekolah dan kantin sehat di sekolah.
 16. Sosialisasi penyelenggaraan sekolah ramah anak kepada pendidik dan juga perbaikan kondisi fisik sekolah jika terindikasi kurang ramah anak
 17. Pembentukan sekolah percontohan dengan penyediaan fasilitas yang sesuai
 18. Peningkatan pendidikan berbasis keagamaan
 19. Menyediakan satpam sekolah yang bertugas menjaga anak-anak selama sekolah
- C. Penyediaan Fasilitas Kegiatan Kreatif dan Rekreatif
1. Pengadaan dan pengoptimalisasian tempat bermain yang ramah anak.
 2. Pengadaan RTH sebagai ruang interaksi dengan tidak mengesampingkan kepentingan anak berkebutuhan khusus.

3. Pengadaan taman budaya dan sanggar untuk berbagai macam kegiatan budaya agar dapat mengembangkan bakat dan kreatifitas di bidang kebudayaan/ seni
4. Pengadaan tempat bermain di dekat lokasi perbelanjaan, dengan memanfaatkan jenis permainan yang ringan dan tidak membahayakan.
5. Penyediaan tempat penitipan anak yang aman dan nyaman.
6. Memberikan ekstrakurikuler yang mendukung kegiatan anak

5.2.6 Program Perlindungan Khusus

Penjabaran kegiatan yang bisa dilakukan untuk Klaster Perlindungan Khusus dalam mewujudkan Probolinggo Kota Layak Anak antara lain :

- A. Peraturan/ Kebijakan Upaya Pencegahan, Penyediaan Layanan, Penguatan dan Pengembangan Lembaga
 1. Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak
 2. Monitoring dan Evaluasi Perlindungan Hak Anak
- B. Anak Situasi Daerurat dan Porno grafi (Anak Korban Bencana dan Konflik yang terlayani, HIV AIDS dan NAPZA)
 1. Evaluasi jalur evakuasi bencana untuk anak
 2. Simulasi bencana dan evakuasi di sekolah-sekolah
 3. Penyebarluasan informasi melalui pamflet/ brosur tentang kawasan rawan bencana kepada anak.
 4. Pembentukan kader untuk sosialisasi bahaya narkoba dan waspada HIV/AIDS.
 5. Sosialisasi ke sekolah-sekolah tentang bahaya narkoba untuk anak dan sidak rutin sebagai upaya pencegahan.
- C. Kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang terselesaikan, anak korban jaringan terorisme, anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait kondisi orang tua yang telayani
 1. Pemberian pelatihan dan konseling bagi anak yang terjerat kasus hukum
 2. Pembangunan balai rehabilitasi bagi anak dibawah umur yang terjerat kasus kejahatan
- D. Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi yang terlayani, anak dengan perilaku menyimpang
 1. Pembangunan Sarana Prasarana yang Ramah Disabilitas
 2. Pembangunan Tempat Bermain Khusus Disabilitas
 3. Evaluasi kegiatan belajar bagi anak berkebutuhan khusus.
 4. Penyediaan lembaga pendidikan disabilitas karena terbatasnya lembaga pendidikan bagi disabilitas
- E. Perlindungan anak dari KTA (Kekerasan, penelantaran, Eksploitasi ekonomi (BPTA) dan seksual, perdagangan serta kejahatan seksual)
 1. Sosialisasi dan kampanye pencegahan terhadap kekerasan pada anak dengan mempergunakan media poster, pamflet dll.

2. Pendataan tenaga kerja anak baik di sektor formal maupun informal
3. Pembuatan perda bagi pelarangan eksploitasi tenaga kerja anak.
4. Pengecekan secara berkala oleh dinas terkait
5. Penyediaan Trauma Center
6. Pendataan anak yang memerlukan perlindungan khusus beserta sebabnya
7. Pembentukan kelompok konseling.

5.3 MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN/ KOTA LAYAK ANAK

Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang disingkat RAD-KLA merupakan dokumen yang memuat kegiatan yang dilakukan untuk pengembangan dan perwujudan KLA. kegiatan ini disusun untuk jangka waktu minimal 5 tahun dan digunakan sebagai tolok ukur nilai partisipasi Kota Probolinggo dalam mendukung Kota Probolinggo Kota Layak Anak. Adapun matriks RAD KLA Kota Probolinggo untuk 5 (lima) tahun kedepan yakni 2020-2024 dapat dilihat sebagai berikut

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN	RENCANA AKSI	TAHUN									
				2020		2021		2022		2023		2024	
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KELEMBAGAAN													
1. Tersedia Peraturan/Kebijakan Daerah tentang Kabupaten/Kota Layak Anak													
	Dinas Sosial PPPA	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Kebijakan Kota Layak Anak	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Anak	1 Perda	-	0	-	0	-	0	-	0	-
		Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Kebijakan Kota Layak Anak	Sosialisasi Perda Kota Layak Anak	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-
2. Menguatnya Kelembagaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)													
	Bappeda Litbang	Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Probolinggo	Pembentukan Gugus Tugas KLA	1 SK	-	1 SK	-	1 SK	-	1 SK	-	1 SK	-
		Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (RAD KLA)	Penyusunan RAD KLA	1 dokumen	5.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-
		Penyusunan Peraturan Walikota tentang Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (RAD KLA)	Penyusunan Perwali	1 Perwali	-	0	-	0	-	0	-	0	-
		Penetapan Kelasa, Dekelana, PRA, RSRA, SRA, KRA, RBRA yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Probolinggo	Penetapan SK Kelana, Dekelana dll	1 SK	-	1 SK	-	1 SK	-	1 SK	-	1 SK	-
		Sosialisasi Peraturan Walikota tentang Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (RAD KLA)	Sosialisasi Perwali RAD KLA	1 kali	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RAD KLA	Monev RAD KLA	0	-	1 kali	2.000.000	1 kali	2.000.000	1 kali	2.000.000	1 kali	2.000.000
	Dinas Sosial PPPA	Penyusunan Profil/ Database Anak	Penyusunan Profil Anak	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000
		Pelatihan Penguatan Forum Anak/ Dewan Perwakilan Anak	Pembinaan Forum Anak	1 Forum Anak Tingkat Kota	41.000.000	1 Forum Anak Tingkat Kota	45.000.000	1 Forum Anak Tingkat Kota	50.000.000	1 Forum Anak Tingkat Kota	55.000.000	1 Forum Anak Tingkat Kota	60.000.000
		Seminar Penguatan Kelambagaan Gugus Tugas Kota, Gugus Tugas Kelana dan Dekelana	Pembinaan Kelana dan Dekelana	29 kel, 5 kec	14.185.000	29 kel, 5 kec	30.000.000	29 kel, 5 kec	30.000.000	29 kel, 5 kec	30.000.000	29 kel, 5 kec	30.000.000
		Pembinaan Kampung Ramah Anak dan Forum Anak	Pembinaan Kampung Ramah Anak dan Forum Anak	29 kel	59.145.000	29 kel	60.000.000	29 kel	65.000.000	29 kel	70.000.000	29 kel	75.000.000
	Kelurahan Kedopok	Penguatan Kelembagaan KLA	Sosialisasi Kampung Ramah Anak	0	-	1 kali	25.000.000	0	-	0	-	0	-
	Kecamatan Mayangan	Penguatan Kelembagaan KLA	Sosialisasi dan Pembinaan Kepengurusan Gugus Tugas	1 kali	10.000.000	2 kali	20.000.000	2 kali	20.000.000	2 kali	20.000.000	2 kali	20.000.000

	BKPSDM	Pelatihan Konvensi Hak Anak	Pelatihan Konvensi Hak Anak	0	-	0	-	20 orang	50.000.000	20 orang	50.000.000	20 orang	50.000.000
	Kelurahan Wiroborang	Penyediaan Data Dasar Anak	Penyediaan Data Dasar Anak	1 data	-	1 data	-	1 data	-	1 data	-	1 data	-
		Penguatan Kelembagaan KLA	Pelatihan Pengurus/ Peningkatan SDM	2 LKK	4.000.000	2 LKK	4.000.000	2 LKK	4.000.000	2 LKK	4.000.000	2 LKK	4.000.000
	Kecamatan se Kota	Pembentukan Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak	Pembentukan Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak	1 SK	-	1 SK	-	1 SK	-	1 SK	-	1 SK	-
	Kecamatan Kedopok	Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak	Sosialisasi Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak	1 keg	6.140.000	1 keg	6.140.000	1 keg	6.140.000	1 keg	6.140.000	1 keg	6.140.000
	Kelurahan se Kota	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak	Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak	1 SK	-	1 SK	-	1 SK	-	1 SK	-	1 SK	-
	Kelurahan Jati	Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak	Rapat Sosialisasi Kelurahan Layak Anak	0	-	1 kali	14.500.000	1 kali	15.500.000	1 kali	20.500.000	1 kali	20.500.000
	Kelurahan Jrebeng Kulon	Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak	Sosialisasi Fasilitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	-	50 orang	10.000.000	50 orang	10.000.000	50 orang	10.000.000	50 orang	10.000.000
		Pembentukan Kampung Ramah Anak	Sosialisasi Pembentukan Kampung Ramah Anak	1 kali	10.000.000	0	-	0	-	1 kali	10.000.000	0	-
	TP PKK Kecamatan Mayangan	Pembentukan Kampung Ramah Anak	Pembinaan Kampung Ramah Anak di Wiroborang	1 kali	-	1 kali	-	1 kali	-	1 kali	-	1 kali	-
	Kelurahan Mangunharjo	Sosialisasi Pembentukan Kampung Ramah Anak	Sosialisasi Pembentukan Kampung Ramah Anak	17	25.500.000	17	25.500.000	17	25.500.000	17	25.500.000	17	25.500.000
	Kelurahan Triwung Kidul	Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak	Sosialisasi Fasilitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	50 orang	10.900.000	50 orang	10.900.000	50 orang	10.900.000	50 orang	10.900.000	50 orang	10.900.000
	Kelurahan Ketapang	Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak	Sosialisasi Fasilitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 kali	19.400.000	1 kali	25.000.000	1 kali	25.000.000	1 kali	25.000.000	1 kali	25.000.000
		Sosialisasi Pembentukan Kampung Ramah Anak	Sosialisasi Pembentukan Kampung Ramah Anak	0	-	1 kali	25.000.000	1 kali	25.000.000	1 kali	25.000.000	1 kali	25.000.000
	Kelurahan Kedunggaleng	Sosialisasi Pembentukan Kampung Ramah Anak	Sosialisasi Pembentukan Kampung Ramah Anak	75 orang	35.000.000	75 orang	35.000.000	75 orang	35.000.000	75 orang	35.000.000	75 orang	35.000.000
		Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak	Sosialisasi Fasilitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	75 orang	35.000.000	75 orang	35.000.000	75 orang	35.000.000	75 orang	35.000.000	75 orang	35.000.000
	Kelurahan Pilang	Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak	Sosialisasi Fasilitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 kali	9.987.500	0	-	0	-	0	-	0	-
	Kelurahan Pohsangit Kidul	Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak	Sosialisasi Fasilitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100 anak	25.040.000	100 anak	25.040.000	100 anak	25.040.000	100 anak	25.040.000	100 anak	25.040.000
	Kelurahan Sukabumi	Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak	Sosialisasi Perlindungan Anak	150 anak	-	150 anak	-	150 anak	-	150 anak	-	150 anak	-
			Pembinaan Kelurahan Layak Anak	60 orang	-	60 orang	-	60 orang	-	60 orang	-	60 orang	-
	Kelurahan Kanigaran	Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Gugus Tugas	Sosialisasi Forum Kelurahan Layak Anak	1 kali	77.119.000	0	-	0	-	0	-	0	-

		* Kerjasama dengan lembaga sekolah (TPA, KB, maupun TK/RA untuk kepengurusan akta lahir bagi calon murid yang belum memiliki. * Kerjasama dengan RT, RW, Kelurahan, Posyandu dll untuk kemudahan pengurusan akta kelahiran mengingat masyarakat masih ada yang dibantu oleh dukun beranak	* Pelayanan Keliling ke lembaga sekolah. * Pelayanan Keliling ke Posyandu di beberapa Kelurahan se Kota Probolinggo	70 kali	89.000.000	70 kali	89.000.000	70 kali	89.000.000	70 kali	89.000.000	70 kali	89.000.000
		Program Kemudahan Kepengurusan 3 dokumen Kependudukan (Akta Kelahiran, KIA dan KK) yakni AKIK CEMERLANG	Pelayanan 3in1 Kelahiran sekali urus mendapat 3 Dokumen sekaligus (Akta Kelahiran, KK, KIA)	5.100 orang	216.646.000	5.100 orang	216.646.000	5.100 orang	216.646.000	5.100 orang	216.646.000	5.100 orang	216.646.000
		Kemudahan pelayanan Pencatatan Sipil dengan mobil keliling	Pelayanan jemput bola warga lansia dan disabilitas	4X	-	4X	-	4X	-	4X	-	4X	-
		Kerjasama dengan fasilitas-fasilitas kesehatan (RS, Klinik Bersalin maupun Bidan) untuk kepengurusan akta kelahiran	Kerjasama dengan Bidan Praktek Mandiri (BPM)	40 BPM	-	40 BPM	-	40 BPM	-	40 BPM	-	40 BPM	-
	TP PKK Kecamatan Mayangan	Sosialisasi Pengakuan Hak Sipil	Sosialisasi Hak anak untuk mendapatkan Hak Sipil (KIA, Akte Kelahiran)	1 kali	-	1 kali	-	1 kali	-	1 kali	-	1 kali	-
5. Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak													
	Dinas Komunikasi dan Informatika	Penyediaan ruang khusus mengembangkan kreativitas, ide, peningkatan wawasan, unjuk kebolehan, hiburan anak melalui lembaga radio	Pemanfaatan siaran radio untuk penyebaran informasi tentang kegiatan anak yang ada di Kota Probolinggo (RADIO SAHABAT ANAK)/ Program Siar Anak	96 kali	-	96 kali	0	96 kali	0	96 kali	0	96 kali	0
			Penerbitan Tabloid Suara Kota	12 kali	40.000.000	12 kali	40.000.000	12 kali	40.000.000	12 kali	40.000.000	12 kali	40.000.000
			Dialog Interaktif di Radio Suara Kota	24 kali	500.000	24 kali	500.000	24 kali	500.000	24 kali	500.000	24 kali	500.000
			Sahabat Anak (Pengenalan Dunia Radio kepada Siswa)	12 kali	-	12 kali	-	12 kali	-	12 kali	-	12 kali	-
			Pemasangan baliho tematik anak	5 titik lokasi	10.000.000	5 titik lokasi	10.000.000	5 titik lokasi	10.000.000	5 titik lokasi	10.000.000	5 titik lokasi	10.000.000
		Kemudahan mendapatkan informasi berbasis android	Sarana informasi dan Pengaduan Anak Via Aplikasi Berbasis Android VIEW PROBOLINGGO	0	-	2 kali	0	2 kali	0	2 kali	0	2 kali	0
		Adanya hotspot di fasilitas umum	Penambahan Hotspot di sekitar Kelurahan dan Kecamatan	4 titik lokasi	20.000.000	4 titik lokasi	20.000.000	4 titik lokasi	20.000.000	4 titik lokasi	20.000.000	4 titik lokasi	20.000.000

		Penyediaan Banger Telecenter yang merupakan rumah pintar penyedia layanan internet sehat, aman dan murah bagi anak	Pelayanan maupun Pelatihan di Banger Telecenter	1 kegiatan	25.000.000	1 kegiatan	25.000.000	1 kegiatan	25.000.000	1 kegiatan	25.000.000	1 kegiatan	25.000.000
			Sosialisasi Internet Sehat kepada anak	1 kegiatan	5.000.000	1 kegiatan	5.000.000	1 kegiatan	5.000.000	1 kegiatan	5.000.000	1 kegiatan	5.000.000
		Penyediaan Informasi layak Anak	Penyediaan papan penyangga untuk informasi anak	4 lokasi	8.000.000	4 lokasi	8.000.000	4 lokasi	8.000.000	4 lokasi	8.000.000	4 lokasi	8.000.000
	Kelurahan Jrebeng Kidul	Sosialisasi IT	Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	50 orang	29.431.750	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dinas Sosial PPPA	Tersedianya website "Forum Anak Kota Probolinggo"	Pembuatan Website	1 kegiatan	2.000.000	1 kegiatan	2.000.000	1 kegiatan	2.000.000	1 kegiatan	2.000.000	1 kegiatan	2.000.000
		Penyusunan Buletin anak	pembuatan Buletin Anak	1 kegiatan	2.000.000	1 kegiatan	2.000.000	1 kegiatan	2.000.000	1 kegiatan	2.000.000	1 kegiatan	2.000.000
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Peningkatan Gemar Membaca	Layanan Peminjaman dan Pengembalian Buku (Layanan Sirkulasi)	Masyarakat	133.196.000	Masyarakat	139.855.000	Masyarakat	146.845.000	Masyarakat	154.000.000	Masyarakat	162.000.000
		Penyediaan Perpustakaan Keliling	Layanan Perpustakaan Keliling	TK, SD/Mi, SMP/ MTs, SMA, Masyarakat	27.620.000	TK, SD/Mi, SMP/ MTs, SMA, Masyarakat	29.000.000	TK, SD/Mi, SMP/ MTs, SMA, Masyarakat	30.450.000	TK, SD/Mi, SMP/ MTs, SMA, Masyarakat	32.000.000	TK, SD/Mi, SMP/ MTs, SMA, Masyarakat	33.000.000
		Penyediaan Bahan Perpustakaan Koleksi Untuk Bacaan Anak	Pengadaan Koleksi Bahan Pustaka	Masyarakat	40.000.000	Masyarakat	42.000.000	Masyarakat	44.000.000	Masyarakat	46.000.000	Masyarakat	48.000.000
	Kelurahan Jrebeng Kulon	Penyediaan Perpustakaan Kelurahan dan Taman Baca	Pengadaan Koleksi Bahan Pustaka	0	-	0	-	2 kali	20.000.000	0	-	2 kali	20.000.000
	Kelurahan Jati	Penyediaan Perpustakaan Kelurahan dan Taman Baca	Belanja buku bacaan posyandu dan taman baca	3 lokasi	12.000.000	3 lokasi	12.000.000	0	-	0	-	3 lokasi	12.000.000
			Belanja almari buku bacaan	3 buah	10.500.000	0	-	0	-	0	-	0	-
	Kelurahan Pakistaji	Penyediaan Perpustakaan Kelurahan dan Taman Baca	Taman Baca di Taman Posyandu Az Zahra	30 anak	-	30 anak	-	35 anak	-	35 anak	-	40 anak	-
			Pojok Baca di Perpustakaan Ceria	20 anak	-	25 anak	-	30 anak	-	30 anak	-	30 anak	-
	Kelurahan Jrebeng Lor	Penyediaan Perpustakaan Kelurahan	Peningkatan Mutu dan kualitas Taman baca/ perpustakaan khusus media buku yang dibutuhkan anak-anak	30 orang	10.000.000	30 orang	10.000.000	30 orang	10.000.000	30 orang	10.000.000	30 orang	10.000.000
			Penyediaan meubler	1 set	10.000.000	1 set	10.000.000	1 set	10.000.000	1 set	10.000.000	1 set	10.000.000
	Dinas Lingkungan Hidup	Penyediaan Mobil Pendidikan Lingkungan Keliling (Dik Ling Ling) TWSL	Penyediaan Mobil Pendidikan Lingkungan Keliling (Dik Ling Ling) TWSL	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-
	Kelurahan Triwung Lor	Sosialisasi IT	Sosialisasi Dampak Teknologi Informasi Masa Kini	50 orang	16.758.000	55 orang	18.433.800	60 orang	20.277.180	66 orang	22.304.898	70 orang	24.535.387
	Kelurahan Wiroborang	Penyediaan Perpustakaan Kelurahan	Penyediaan buku bacaan untuk taman baca	0	-	0	-	1 lokasi	15.000.000	0	-	0	-

	RSUD dr Moh Saleh	Penyediaan Taman baca	Menyediakan buku bacaan di ruang perawatan anak dengan bekerja sama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-
	Kelurahan Jrebeng Wetan	Penyediaan Taman baca	Penyediaan sarana prasarana perpustakaan kelurahan	0	-	0	-	6 unit	50.200.000	0	-	0	-
	Kelurahan Kebonsari Kulon	Penyediaan Taman baca	Pengembangan Taman Baca pada Taman Posyandu	1 taman baca	-	1 taman baca	-	1 taman baca	-	1 taman baca	-	1 taman baca	-
6. Partisipasi Anak													
	Dinas Sosial PPPA	Penyelenggaraan Musrenbang Anak Kota Probolinggo	Sarasehan anak merencanakan pembangunan	150 anak	17.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-
	Bappeda Litbang	Penyelenggaraan Musrenbang Anak Kota Probolinggo	Penyelenggaraan Musrenbang Anak	0	-	100 anak	20.000.000	100 anak	20.000.000	100 anak	20.000.000	100 anak	20.000.000
	Kelurahan Jrebeng Kulon	Fasilitasi dan Penguatan Kegiatan Forum Anak Tingkat Kelurahan	Pertemuan Forum Kelurahan Layak Anak	3 kali	1.500.000	3 kali	1.500.000	3 kali	1.500.000	3 kali	1.500.000	3 kali	1.500.000
	Kecamatan Kedopok	Fasilitasi dan Penguatan Kegiatan Forum Anak Tingkat Kecamatan	Sosialisasi dan Pembinaan Forum Anak	1 keg	6.140.000	1 keg	6.140.000	1 keg	6.140.000	1 keg	6.140.000	1 keg	6.140.000
		Pelibatan Forum Anak Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Kecamatan	Pelibatan Forum Anak Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Kecamatan	1 kali	-	1 kali	-	1 kali	-	1 kali	-	1 kali	-
	Kelurahan Jrebeng Wetan	Fasilitasi dan Penguatan Kegiatan Forum Anak Tingkat Kelurahan	Pertemuan Forum Kelurahan Layak Anak	3 kali	1.500.000	3 kali	1.500.000	3 kali	1.500.000	3 kali	1.500.000	3 kali	1.500.000
	Kecamatan Mayangan	Fasilitasi dan Penguatan Kegiatan Forum Anak Tingkat Kecamatan	Monitoring dan Evaluasi Forum Anak yang ada di tiap kelurahan	0	-	6 kali	12.000.000	6 kali	12.000.000	6 kali	12.000.000	6 kali	12.000.000
	Kelurahan Kedopok	Fasilitasi dan Penguatan Kegiatan Forum Anak Tingkat Kelurahan	Fasilitasi dan Penguatan Kegiatan Forum Anak Tingkat Kelurahan	0	-	1 kali	10.000.000	0	-	0	-	0	-
	TP PKK Kecamatan Kanigaran	Fasilitasi dan Penguatan Kegiatan Forum Anak Tingkat Kecamatan	Pertemuan Forum Anak Tingkat Kecamatan	1 kali	-	2 kali	8.275.000	2 kali	8.275.000	2 kali	8.275.000	2 kali	8.275.000
	Kelurahan Wiroborang	Fasilitasi dan Penguatan Kegiatan Forum Anak Tingkat Kelurahan	Mengaktifkan Forum Anak Tingkat Kelurahan	1 kelompok	-	1 kelompok	-	1 kelompok	-	1 kelompok	-	1 kelompok	-
			Sosialisasi dan Pembinaan Forum Anak	1 kali	10.000.000	1 kali	10.000.000	1 kali	10.000.000	1 kali	10.000.000	1 kali	10.000.000
	Kelurahan Mangunharjo	Fasilitasi dan Penguatan Kegiatan Forum Anak Tingkat Kelurahan	Sarasehan Kelurahan Layak Anak	1 kali	7.500.000	1 kali	7.500.000	1 kali	7.500.000	1 kali	7.500.000	1 kali	7.500.000
			Pertemuan Forum Anak Tingkat Kelurahan	4 kali	10.000.000	4 kali	10.000.000	4 kali	10.000.000	4 kali	10.000.000	4 kali	10.000.000
			Pelibatan Musrenbang Kelurahan	1 kali	-	1 kali	-	1 kali	-	1 kali	-	1 kali	-

	Kelurahan Mayangan	Fasilitasi dan Penguatan Kegiatan Forum Anak Tingkat Kelurahan	Pertemuan Forum Anak Tingkat Kelurahan	2 kali	6.000.000	2 kali	6.000.000	2 kali	6.000.000	2 kali	6.000.000	2 kali	6.000.000
			Pembinaan Forum Anak Tingkat Kelurahan	2 kali	15.000.000	2 kali	15.000.000	2 kali	15.000.000	2 kali	15.000.000	2 kali	15.000.000
			Pelibatan Musrenbang Kelurahan	1 kali	-	1 kali	-	1 kali	-	1 kali	-	1 kali	-
	Kelurahan Kareng Lor	Fasilitasi dan Penguatan Kegiatan Forum Anak Tingkat Kelurahan	Pertemuan Forum Anak Tingkat Kelurahan	0	-	2 kali	-	2 kali	-	2 kali	-	2 kali	-
			Pelibatan Musrenbang Kelurahan	1 kali	-	1 kali	-	1 kali	-	1 kali	-	1 kali	-
	Kelurahan Jati	Fasilitasi dan Penguatan Kegiatan Forum Anak Tingkat Kelurahan	Sosialisasi dan Pembinaan Forum Anak	0	-	1 kali	13.000.000	2 kali	15.000.000	3 kali	30.000.000	2 kali	25.000.000
			Pelibatan Musrenbang Kelurahan	1 kali	-	1 kali	-	1 kali	-	1 kali	-	1 kali	-
	Kelurahan Sukoharjo	Fasilitasi dan Penguatan Kegiatan Forum Anak Tingkat Kelurahan	Pembinaan Forum Anak Tingkat Kelurahan	2 kali	10.000.000	2 kali	10.000.000	2 kali	10.000.000	2 kali	10.000.000	2 kali	10.000.000
	Kelurahan Pohsangit Kidul	Fasilitasi dan Penguatan Kegiatan Forum Anak Tingkat Kelurahan	Pelibatan Musrenbang Kelurahan	1 kali	-	1 kali	-	1 kali	-	1 kali	-	1 kali	-
	Kelurahan Jrebeng Lor	Fasilitasi dan Penguatan Kegiatan Forum Anak Tingkat Kelurahan	Pelatihan Forum Anak organisasi dan kepemimpinan dll	30 orang	10.000.000	30 orang	10.000.000	30 orang	10.000.000	30 orang	10.000.000	30 orang	10.000.000
			Pelibatan Musrenbang Kelurahan	1 kali	-	1 kali	-	1 kali	-	1 kali	-	1 kali	-
	Kelurahan Pakistaji	Fasilitasi dan Penguatan Kegiatan Forum Anak Tingkat Kelurahan	Pelibatan Musrenbang Kelurahan	5 anak	-	5 anak	-	5 anak	-	5 anak	-	5 anak	-
	Kelurahan Ketapang	Fasilitasi dan Penguatan Kegiatan Forum Anak Tingkat Kelurahan	Fasilitasi Forum Anak	12 kali	-	12 kali	-	12 kali	-	12 kali	-	12 kali	-
			Pelibatan Musrenbang Kelurahan	1 kali	-	1 kali	-	1 kali	-	1 kali	-	1 kali	-
	Kelurahan Tisnonegaran	Fasilitasi dan Penguatan Kegiatan Forum Anak Tingkat Kelurahan	Fasilitasi Forum Anak	2 kali	-	2 kali	-	2 kali	-	2 kali	-	2 kali	-
			Pelibatan Musrenbang Kelurahan	1 kali	-	1 kali	-	1 kali	-	1 kali	-	1 kali	-
	Kelurahan Jrebeng Kidul	Fasilitasi dan Penguatan Kegiatan Forum Anak Tingkat Kelurahan	Pelibatan Musrenbang Kelurahan	2 anak	-	2 anak	-	2 anak	-	2 anak	-	2 anak	-
	Media Massa	Memberikan ruang untuk anak-anak dalam menyalurkan aspirasinya melalui penulisan artikel di media massa	Diklat Jurnalistik	1 kali	3.000.000	1 kali	3.000.000	1 kali	3.000.000	1 kali	3.000.000	1 kali	3.000.000
	Kecamatan se Kota Probolinggo	Pembentukan Forum Anak Tingkat Kecamatan	Pembentukan Tim Gugus Tugas Kecamatan dan Forum Anak Tingkat	1 SK	-	1 SK	-	1 SK	-	1 SK	-	1 SK	-

			Kecamatan										
	Kelurahan se Kota Probolinggo	Pembentukan Forum Anak Tingkat Kelurahan	Pembentukan Tim Gugus Tugas Kelurahan dan Forum Anak Tingkat Kelurahan	1 SK	-	1 SK	-	1 SK	-	1 SK	-	1 SK	-
	Kecamatan Kanigaran	Fasilitasi dan Penguatan Kegiatan Forum Anak Tingkat Kelurahan	Sosialisasi peran anak dalam pembangunan	0	-	1 kegiatan	10.000.000	1 kegiatan	10.000.000	0	-	1 kegiatan	10.000.000
	Kelurahan Kebonsari Kulon	Fasilitasi dan Penguatan Kegiatan Forum Anak Tingkat Kelurahan	Pelibatan Musrenbang Kelurahan	1 anak	-	2 anak	-	2 anak	-	2 anak	-	2 anak	-

KLASTER II. LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

7. Perkawinan Anak

	Kementrian Agama	Sosialisasi UU Perlindungan Anak	Bimbingan Perkawinan Remaja Usia Nikah	50 anak	4.500.000	100 anak	-	150 anak	-	200 anak	-	250 anak	-
	Dinas Sosial PPPA	Sosialisasi Genre	Seminar Gender	100 orang	24.000.000	100 orang	24.000.000	100 orang	24.000.000	100 orang	24.000.000	100 orang	24.000.000
		Sosialisasi Gertopwina	Sosialisasi Gertopwina	1 kegiatan	10.000.000	1 kegiatan	10.000.000	1 kegiatan	10.000.000	1 kegiatan	10.000.000	1 kegiatan	10.000.000
	Dinas Kesehatan	Posyandu Remaja Untuk Mencegah Kehamilan Yang Di Picu Oleh Kehamilan Yang Tidak Dikehendaki	Sosialisasi Posyandu Remaja dan Pembentukan Posyandu Remaja	1 kali	12.212.000	4 kali	40.000.000	2 kali	20.000.000	2 kali	20.000.000	2 kali	20.000.000
	TP PKK Kecamatan Mayangan	Sosialisasi Bahaya Pernikahan Dini	Sosialisasi Bahaya Pernikahan Dini	1 kali	-	1 kali	-	1 kali	-	1 kali	-	1 kali	-
	TP PKK Kecamatan Kanigaran	Sosialisasi dan Advokasi Pencegahan Pernikahan di bawah umur	Sosialisasi dan Advokasi Pencegahan Pernikahan di bawah umur	0	-	Forum anak kecamatan	8.000.000	Forum anak kecamatan	8.000.000	Forum anak kecamatan	85+L9500000	Forum anak kecamatan	8.500.000
	Kecamatan Kademangan	Sosialisasi Bahaya Pernikahan Dini	Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Dini	0	-	0	-	0	-	60 orang	6.500.000	0	-
	Kelurahan Kebonsari Kulon	Sosialisasi Bahaya Pernikahan Dini	Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Dini	0	-	1 kegiatan	35.000.000	0	-	0	-	0	-

8. Lembaga Konsultasi Bagi Orang Tua/ Keluarga

	Kelurahan Jrebeng Lor	Pendidikan Parenting	Parenting	30 orang	10.000.000	30 orang	10.000.000	30 orang	10.000.000	30 orang	10.000.000	30 orang	10.000.000
	Dinas Sosial PPPA	Pendataan lembaga-lembaga konsultasi bagi orang tua untuk pengasuhan dan perawatan anak	Pembentukan PUSPAGA	1 kali	-	0	-	0	-	0	-	0	-
	Dinas Sosial PPPA	Membangun kerjasama dan melakukan penguatan bagi lembaga layanan konsultasu	Jejaring LK3 dan P2TP2A	1 kegiatan	170.000.000	1 kegiatan	170.000.000	1 kegiatan	170.000.000	1 kegiatan	170.000.000	1 kegiatan	170.000.000
	TP PKK Kecamatan Kanigaran	Sosialisasi Pola Ash anak dan remaja	Sosialisasi Pola Ash anak dan remaja	0	-	Forum anak kecamatan	8.000.000	Forum anak kecamatan	8.000.000	Forum anak kecamatan	85+L9500000	Forum anak kecamatan	8.500.000
	Kecamatan Kademangan	Pendidikan Parenting	Sosialisasi Cara Pengasuhan Anak Yang benar	0	-	0	-	60 orang	6.500.000	0	-	0	-

	Kelurahan Jrebeng Lor	Peningkatan Kesejahteraan Orang Tua	Pelatihan Kewirausahaan (pengolahan hasil pertanian, menjahit dll)	30 orang	10.000.000	30 orang	10.000.000	30 orang	10.000.000	30 orang	10.000.000	30 orang	10.000.000
		Pendidikan parenting	Melalui pengajian rutin bulanan	30 orang	10.000.000	30 orang	10.000.000	30 orang	10.000.000	30 orang	10.000.000	30 orang	10.000.000
9. Tersedianya Lembaga Pengasuhan Alternatif Terstandarisasi													
	Dinas Sosial PPPA	Penguatan fungsi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) sebagai pusat layanan kesejahteraan anak, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan perempuan dan Anak (P2TP2A) dan lembaga-lebaga konsultasi layanan pengasuhan anak	Pembinaan LKSA	11 LKSA	6.075.250	11 LKSA	6.500.000	11 LKSA	6.500.000	11 LKSA	7.000.000	11 LKSA	7.000.000
		Penyusunan database jumlah anak adopsi, anak jalanan, anak korban kekerasan, anak yatim piatu, menurut kecamatan dan jenis kelamin	Penyusunan database jumlah anak adopsi, anak jalanan, anak korban kekerasan, anak yatim piatu, menurut kecamatan dan jenis kelamin	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-
	Kelurahan Tisnonegaran	Fasilitasi Bina Keluarga Remaja (BKR dan BKB)	Fasilitasi kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR)	2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali	
			Fasilitasi kegiatan dan bimbingan orang tua dalam pemenuhan hak anak melalui bina keluarga balita (BKB)	2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali	
10. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD HI)													
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penyelenggaraan dan Peningkatan Pendidikan PAUD	Peningkatan Mutu Pendidikan PAUD	1 kali	-	1 kali	-	1 kali	-	1 kali	-	1 kali	-
		Peningkatan HIMPAUDI, Pengelola IGTKI	Kegiatan HIMPAUDI dan IGTKI	12 kali	-	12 kali	-	12 kali	-	12 kali	-	12 kali	-
		Pengembangan APE	Pengembangan APE	228 sekolah	-	228 sekolah	-	228 sekolah	-	228 sekolah	-	228 sekolah	-
		Database Anak Usia Dini	Penyediaan Data Anak Usia Dini	1 kali	-	1 kali	-	1 kali	-	1 kali	-	1 kali	-
		Pengembangan dan Penguatan PAUD HI	Pengembangan dan Penambahan PAUD HI	1 PAUD	-	1 PAUD	-	1 PAUD	-	1 PAUD	-	1 PAUD	-
	TPA, TK/RA, KB	Kegiatan Pendidikan Keluarga (Parenting)	Kegiatan Pendidikan Keluarga (Parenting)	259 sekolah	-	259 sekolah	-	259 sekolah	-	259 sekolah	-	259 sekolah	-
	Kelurahan Wonoasih	Pengembangan APE	Pengadaan APE	0	-	1 kali	50.000.000	0	-	0	-	0	-
	Kelurahan Jrebeng Kulon	Pengembangan APE	Pengadaan APE	0	-	1 kali	50.000.000	0	-	0	-	0	-
	Kelurahan Jrebeng Kulon	Pengembangan APE	Pengadaan APE	0	-	1 set	50.000.000	0	-	0	-	0	-

	TP PKK Kecamatan Kanigaran	Peningkatan Pendidikan PAUD	PAUD Kanigaran Idol	0	-	PAUD	30.000.000	PAUD	30.000.000	PAUD	30.000.000	PAUD	30.000.000
	Kelurahan Kedopok	Peningkatan Pendidikan PAUD	Lomba Baca Surat-surat pendek Al Qur'an tingkat PAUD	0	-	1 kali	25.000.000	0	-	0	-	0	-
	Kelurahan Kedungasem	Penyelenggaraan kegiatan Belajar dan bermain bersama	Kegiatan belajar dan bermain bersama di Kelompok Belajar (KB) Batutah	50 anak	-	50 anak	12.000.000	50 anak	12.000.000	50 anak	12.000.000	50 anak	12.000.000
	Kelurahan Jati	Pengembangan APE	Belanja Alat Peraga edukasi (APE)	3 lokasi	4.500.000	2 lokasi	10.000.000	0	-	0	-	0	-
	Kelurahan Jrebeng Lor	Pengembangan APE	pengadaan APE	1 set	10.000.000	1 set	10.000.000	1 set	10.000.000	1 set	10.000.000	1 set	10.000.000
	Kelurahan Mangunharjo	Pengembangan APE	Peningkatan sarana dan prasarana APE	23	50.000.000	23	50.000.000	23	50.000.000	23	50.000.000	23	50.000.000
	Kelurahan Sukoharjo	Pengembangan APE	Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan (Wahana Permainan Anak pada PAUD/ Alat Permainan Edukasi)	30 set	6.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-
	Kelurahan Jrebeng Wetan	Pengembangan APE	Pengadaan APE	0	-	0	-	2 set, 16 buah	128.000.000	0	-	0	-
	Kelurahan Jrebeng Kulon	Pengembangan APE	Pengadaan APE	0	-	0	-	16 buah	28.000.000	0	-	0	-
	Kelurahan Kedopok	Pendidikan Parenting	Sosialisasi Pola Asuh Anak	0	-	1 kali	115.000.000	0	-	0	-	0	-
			Pelaksanaan Kelas Ibu Balita	0	-	1 kali	10.000.000	1 kali	10.000.000	1 kali	10.000.000	1 kali	10.000.000
		Pengembangan APE	Pengadaan APE	0	-	1 kali	50.000.000	0	-	1 kali	-	1 kali	-
11. Tersedianya Infrastruktur (Sarana dan Prasarana) di Ruang Publik yang Ramah Anak													
	Kecamatan Wonoasih	Penambahan Pojok Anak di kantor	Penambahan Pojok Anak di kantor	50 anak	3.000.000	50 anak	3.000.000	50 anak	3.000.000	50 anak	3.000.000	50 anak	3.000.000
	Dinas Perhubungan	Fasilitasi sekolah yang akan melaksanakan Program Rute Aman Selamat ke dan dari Sekolah (RASS)	Pengadaan Jalur Sepeda	0	-	750,2 m	205.000.000	587,04 m	160.000.000	335,52 m	100.000.000	1255,68 m	340.000.000
			Pemeliharaan Jalur Sepeda	0	-	728,6 m	200.000.000	0	-	0	-	750,24 m	205.000.000
		Kampanye Tertib Aman dan Selamat di Jalan	Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan	3 kali	27.930.000	3 kali	30.000.000	3 kali	30.000.000	3 kali	30.000.000	3 kali	30.000.000
		Fasilitasi Zona Aman Selamat Sekolah (ZoSS)	Pengadaan ZOSS	0	-	5 unit	200.000.000	5 unit	200.000.000	0	-	5 unit	200.000.000
			Pemeliharaan ZOSS	0	-	0	-	0	-	5 unit	200.000.000	0	-
	Kecamatan Mayangan	Fasilitasi Ruang Publik Ramah Anak	Pembangunan Gedung Khusus Untuk Forum Anak	0	-	1 kali	100.000.000	0	-	0	-	0	-

	Kelurahan Kademangan	Fasilitasi Ruang Bermain Ramah Anak	Pengadaan Wahana Permainan Anak pada taman lingkungan di Kampung KB	0	-	1	20.000.000	0	-	0	-	0	-
	Kelurahan Triwung Lor	Fasilitasi Ruang Bermain Ramah Anak	Pembangunan Taman RW Ruang Terbuka Aktifitas Anak	1 taman	450.000.000	1 taman	495.000.000	1 taman	544.500.000	1 taman	598.950.000	1 taman	658.845.000
	Kelurahan Mangunharjo	Fasilitasi Ruang Bermain Ramah Anak	Pembentukan titik poin tempat permainan anak	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000
	DPUPRPKP	Fasilitasi Ruang Publik Ramah Anak	Pembangunan Jalan Lingkungan	2 lokasi	382.500.000	10 lokasi	1.500.000.000	12 lokasi	1.800.000.000	20 lokasi	3.000.000.000	25 lokasi	4.000.000.000
		Fasilitasi Infrastruktur Ramah Anak	Pembangunan Sarana Prasarana Perumahan	0	-	5 lokasi	500.000.000	7 lokasi	700.000.000	10 lokasi	1.000.000.000	12 lokasi	1.200.000.000
	Kecamatan Kedopok	Fasilitasi Ruang Publik Ramah Anak	Pengadaan Gedung Kelurahan Layak Anak/ Ruang Pertemuan Anak	1 paket	100.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-
	Kecamatan Kanigaran	Fasilitasi Ruang Publik Ramah Anak	Penambahan Sarpras Anak	1 paket	100.000.000	0	-	1 paket	50.000.000	0	-	1 paket	50.000.000
	Kelurahan Wiroborang	Fasilitasi Ruang Publik Ramah Anak	Penyediaan Tempat Bermain Anak	0	-	0	-	1 lokasi	50.000.000	0	-	0	-

KLASTER III. KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

12. Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

	Dinas Kesehatan PPKB	Peningkatan kesehatan Ibu dan Anak	Pertemuan Superfisi Fasilitatif ke Puskesmas	7 kali	13.000.000	7 kali	20.000.000	7 kali	20.000.000	7 kali	20.000.000	7 kali	20.000.000
			Sosialisasi Kespro Catin	2 kali	22.000.000	2 kali	22.000.000	2 kali	22.000.000	2 kali	22.000.000	2 kali	22.000.000
			Orientasi Pelayanan Kesehatan Maternal	2 kali	21.411.000	2 kali	21.411.000	2 kali	21.411.000	2 kali	21.411.000	2 kali	21.411.000
			Workshop persalinan anaman, IMD dan ASI Eksklusif	2 kali	19.000.000	2 kali	19.000.000	2 kali	19.000.000	2 kali	19.000.000	2 kali	19.000.000
		Peningkatan Forum Kelurahan Siaga	Peningkatan Forum Kelurahan Siaga	29 Kelurahan	-	29 Kelurahan	-	29 Kelurahan	-	29 Kelurahan	-	29 Kelurahan	-
		Optimalisasi sitem dan mekanisme rujukan bagi penanganan ibu melahirkan	Penguatan Jejaring Rujukan	0	-	1 kali	15.000.000	1 kali	15.000.000	1 kali	15.000.000	1 kali	15.000.000
		Program Jampersal	Pelayanan Persalinan	31	139.462.000	31	139.462.000	31	139.462.000	31	139.462.000	31	139.462.000
			Pelayanan Rujukan	19	7.547.000	19	7.547.000	19	7.547.000	19	7.547.000	19	7.547.000
			Pelayanan Bayi Baru Lahir	15	122.595.000	15	122.595.000	15	122.595.000	15	122.595.000	15	122.595.000
		Optimalisasi Gerakan Sayang Ibu (GSI)	Penguatan Pelayanan GSI	0	-	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000
	Kelurahan Kedopok	Optimalisasi Gerakan Sayang Ibu (GSI)	Bantuan PMT Ibu Hamil	0	-	3 kali	15.000.000	0	-	0	-	0	-
	RSIA Amanah	Peningkatan kesehatan Ibu dan Anak	Seminar Kesehatan anak	50 orang	1.000.000	50 orang	1.000.000	50 orang	1.000.000	50 orang	1.000.000	50 orang	1.000.000

13. Prevalensi Status Gizi Balita													
	Dinas Kesehatan PPKB	Perbaikan Gizi Anak/ Pemberian tambahan gizi	Konvergensi, Koordinasi LP/ LS untuk penurunan stunting	1 kali	13.990.000	1 kali	13.990.000	1 kali	13.990.000	1 kali	13.990.000	1 kali	13.990.000
			Pertemuan Persiapan Bulan Timbang	1 kali	15.000.000	1 kali	15.000.000	1 kali	15.000.000	1 kali	15.000.000	1 kali	15.000.000
			Pemberian bahan makanan untuk posyandu	4 bulan	87.200.000	0	-	0	-	0	-	0	-
			Pemberian bahan makanan padat gizi pada balita sangat kurus	86 balita	193.500.000	86 balita	193.500.000	86 balita	193.500.000	86 balita	193.500.000	86 balita	193.500.000
			Sosialisasi Praktek Menu Isi Piringku di Posyandu	6 kegiatan	25.000.000	6 kegiatan	25.000.000	6 kegiatan	25.000.000	0	-	0	-
			Sosialisasi Praktek Menu Isi Piringku di Sekolah	1 kali	35.000.000	1 kali	35.000.000	1 kali	35.000.000	0	-	0	-
			Workshop Gizi Seimbang	1 kali	25.000.000	1 kali	25.000.000	1 kali	25.000.000	1 kali	25.000.000	1 kali	25.000.000
			Sosialisasi Pemberian MP ASI	1 kali	10.000.000	1 kali	10.000.000	1 kali	10.000.000	1 kali	10.000.000	1 kali	10.000.000
			Peningkatan Gizi Keluarga	1 kali	100.000.000	1 kali	100.000.000	1 kali	100.000.000	1 kali	100.000.000	1 kali	100.000.000
	Kelurahan Kebonsari Kulon	Perbaikan Gizi Anak	Pemenuhan sarana pelayanan posyandu	17 posyandu	-	17 posyandu	-	17 posyandu	-	17 posyandu	-	17 posyandu	-
			Pemberian PMT	17 posyandu	2.500.000	17 posyandu	40.000.000	17 posyandu	40.000.000	17 posyandu	40.000.000	17 posyandu	40.000.000
	Kelurahan Wonoasih	Perbaikan Gizi Anak	Pelatihan Pembuatan PMT Balita	1 kali	20.000.000	0	-	1 kali	20.000.000	0	-	1 kali	20.000.000
			Sosialisasi Pemantapan Posbindu	1 kali	25.000.000	1 kali	-	1 kali	-	1 kali	-	1 kali	-
			Bantuan Sarana Prasarana Posyandu Balita	1 kali	5.000.000	1 kali	13.000.000	1 kali	8.000.000	1 kali	8.000.000	1 kali	8.000.000
	Kelurahan Kademangan	Perbaikan Gizi Anak/ Pemberian tambahan gizi	Pemberian Makanan Tambahan Dalam rangka Peningkatan Gizi Balita	451 balita / 12 kali	19.440.000	451 balita / 12 kali	19.440.000	451 balita / 12 kali	19.440.000	451 balita / 12 kali	19.440.000	451 balita / 12 kali	19.440.000
	Kelurahan Mayangan	Perbaikan Gizi Anak/ Pemberian tambahan gizi	Sosialisasi Pencegahan Gizi Buruk Balita	3 kali	50.000.000	3 kali	50.000.000	3 kali	50.000.000	3 kali	50.000.000	3 kali	50.000.000
	Kelurahan Kareng Lor	Peningkatan Layanan Posyandu	Sosialisasi Pencegahan Gizi Buruk Balita	0	-	1 kali	-	1 kali	-	1 kali	-	1 kali	-
	Kelurahan Triwung Lor	Perbaikan Gizi Anak	Pemberian Makanan Tambahan Pada Posyandu	5 Posyandu	12.000.000	5 Posyandu	13.200.000	5 Posyandu	14.520.000	5 Posyandu	15.972.000	5 Posyandu	17.569.200
	Kelurahan Sumber Wetan	Perbaikan Gizi Anak	Pemberian Bantuan Pangan kepada Buruk	680 anak	3.250.000	680 anak	3.250.000	680 anak	3.250.000	680 anak	3.250.000	680 anak	3.250.000
	Kelurahan Sukabumi	Perbaikan Gizi Anak	Sosialisasi Pencegahan Gizi Buruk Balita	150 orang	-	150 orang	-	150 orang	-	150 orang	-	150 orang	-
	TP PKK Kecamatan Mayangan	Peningkatan Layanan Posyandu	Penyuluhan di Posyandu	5 kelurahan	-	5 kelurahan	-	5 kelurahan	-	5 kelurahan	-	5 kelurahan	-
	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan	Perbaikan Gizi Anak	Gerakan Gemar Minum Susu dan Daging/ Telur	500 anak	70.000.000	500 anak	70.000.000	550 anak	75.000.000	600 anak	80.000.000	650 anak	85.000.000

			Gema Insani (Gerakan Makan Ikan Sumber Protein Hewani)	5 lembaga	30.000.000	5 lembaga	30.000.000	5 lembaga	30.000.000	5 lembaga	30.000.000	5 lembaga	30.000.000
			Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemar Ikan)	300 orang	20.000.000	300 orang	20.000.000	300 orang	20.000.000	300 orang	20.000.000	300 orang	20.000.000
			Cooking Clas	50 anak	10.000.000	50 anak	10.000.000	50 anak	10.000.000	50 anak	10.000.000	50 anak	10.000.000
			Lomba Cipta Kreasi Resep Pangan Lokal	30 anak SMP/ SMA	3.000.000	40 anak SMP/ SMA	4.000.000	50 anak SMP/ SMA	5.000.000	60 anak SMP/ SMA	6.000.000	70 anak SMP/ SMA	7.000.000
			Pelatihan Olahan Pangan	50 anak SMP/ SMA	7.000.000	60 anak SMP/ SMA	8.000.000	70 anak SMP/ SMA	9.000.000	80 anak SMP/ SMA	10.000.000	90 anak SMP/ SMA	11.000.000
			Gerakan Gemar Makan Sayur dan Buah										
	Kecamatan Wonoasih	Perbaikan Gizi Anak	Edukasi Gizi Anak	30 anak	1.000.000	50 anak	2.000.000	50 anak	2.000.000	50 anak	2.000.000	50 anak	2.000.000
	Kelurahan Sukoharjo	Perbaikan Gizi Anak	Pemberian PMT bagi Anak Balita	8 posyandu balita	54.240.000	0	-	0	-	0	-	0	-
			Posyandu Balita	8 posyandu balita	-	8 posyandu balita	-	8 posyandu balita	-	8 posyandu balita	-	8 posyandu balita	-
			Taman Posyandu	8 posyandu balita	-	8 posyandu balita	-	8 posyandu balita	-	8 posyandu balita	-	8 posyandu balita	-
	TP PKK Kecamatan Kanigaran	Perbaikan Gizi Anak	Pemberian bantuan PMT (susu, telur, biskuit)			Taman Posyandu dan PAUD	10.000.000	Taman Posyandu dan PAUD	10.000.000	Taman Posyandu dan PAUD	10.000.000	Taman Posyandu dan PAUD	10.000.000
			Pelatihan Pengolahan Ikan			6 taman posyandu	15.000.000	6 taman posyandu	15.000.000	6 taman posyandu	15.000.000	6 taman posyandu	15.000.000
			Lomba Junior Master Chef			TK Kec Kanigaran	20.000.000	TK Kec Kanigaran	20.000.000	TK Kec Kanigaran	20.000.000	TK Kec Kanigaran	20.000.000
			Lomba Balita Sehat			58 Posyandu	25.000.000	58 Posyandu	25.000.000	58 Posyandu	25.000.000	58 Posyandu	25.000.000
			Pemberian Makanan Tambahan di Posyandu Balita	57 Posyandu	8.370.000	58 Posyandu	10.000.000	58 Posyandu	10.000.000	58 Posyandu	10.000.000	58 Posyandu	10.000.000
	Kelurahan Jrebeng Kulon	Perbaikan Gizi Anak	Pelatihan Pemberian PMT untuk Balita	1 kali	20.000.000	0	-	1 kali	20.000.000	0	-	1 kali	20.000.000
	Kelurahan Jrebeng Kidul	Perbaikan Gizi Anak	Kegiatan Posyandu Balita	280 balita	-	280 balita	-	280 balita	-	280 balita	-	280 balita	-
			Kegiatan Taman Posyandu	12 bulan	-	12 bulan	-	12 bulan	-	12 bulan	-	12 bulan	-
	Kelurahan Ketapang	Perbaikan Gizi Anak	Pemberian Makanan Tambahan di Posyandu	12 kali	36.000.000	12 kali	36.000.000	12 kali	36.000.000	12 kali	36.000.000	12 kali	36.000.000
	Kelurahan Mangunharjo	Perbaikan Gizi Anak	Edukasi Gizi Anak	23	46.000.000	23	46.000.000	23	46.000.000	23	46.000.000	23	46.000.000
	Kelurahan kedunggaleng	Perbaikan Gizi Anak	Pemberian Makanan Tambahan	75 anak	10.000.000	75 anak	10.000.000	75 anak	10.000.000	75 anak	10.000.000	75 anak	10.000.000
	Kelurahan Kedopok	Perbaikan Gizi Anak	Pelatihan Pembuatan PMT Balita	1 kali	20.000.000	0	-	1 kali	20.000.000	0	-	1 kali	20.000.000
			Sosialisasi Gizi dan Imunisasi	1 kali	10.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-
			Bantuan Sarana Prasarana Posyandu Balita	0	-	1 kali	3.000.000	1 kali	3.000.000	1 kali	3.000.000	1 kali	3.000.000

			Sosialisasi Penguatan Kader Kader Balita dan Lansia	0	-	1 kali	25.000.000	1 kali	25.000.000	1 kali	25.000.000	1 kali	25.000.000
	Kelurahan Pilang	Perbaikan Gizi Anak	Pemberian Makanan Tambahan	12 kali	61.236.000	12 kali	50.000.000	12 kali	50.000.000	12 kali	50.000.000	12 kali	50.000.000
14. Cakupan Pemberian Makan Pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di bawah 2 tahun													
	Dinas Kesehatan PPKB	Peningkatan gizi anak di bawah usia 2 tahun	Workshop PMBA	1 kali	35.000.000	1 kali	35.000.000	1 kali	35.000.000	0	-	0	-
		Peningkatan ASI Eksklusif dan Gizi Anak	Sosialisasi ASI Eksklusif	0	-	1 kali	15.000.000	1 kali	15.000.000	1 kali	15.000.000	1 kali	15.000.000
		Sosialisasi tersedianya pojok laktasi di tempat umum (terminal, pelabuhan, pasar, musium, Supermarket dll)	Sosialisasi Pojok Laktasi	0	-	1 kali	15.000.000	1 kali	15.000.000	1 kali	15.000.000	1 kali	15.000.000
		Penanganan Kasus Stunting pada Bayi < 2 tahun	Pertemuan persiapan pencegahan stunting	1 kali	25.000.000	1 kali	25.000.000	1 kali	25.000.000	1 kali	25.000.000	1 kali	25.000.000
	BPBD	Peningkatan ASI Eksklusif dan Gizi Anak	Pembangunan Ruang Laktasi ASI	0	-	1 kegiatan	100.000.000	0	-	0	-	0	-
	RSUD dr Moh Saleh	Menyebarkan media komunikasi informasi dan edukasi (KIE) tentang ASI	Edukasi pentingnya ASI	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-
	Kecamatan Wonoasih	Peningkatan kesehatan Ibu dan Anak	Sosialisasi Imunisasi	25 anak	1.000.000	25 anak	1.000.000	25 anak	1.000.000	25 anak	1.000.000	25 anak	1.000.000
	Kelurahan Jrebeng Kidul	Peningkatan kesehatan Anak	Sosialisasi Imunisasi	100 orang	64.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kelurahan Pakistaji	Peningkatan kesehatan Anak	Sosialisasi Imunisasi	50 orang	35.064.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kelurahan Jrebeng Kulon	Peningkatan kesehatan Anak	Sosialisasi Penyakit Menular	1 kali	20.000.000	0	-	1 kali	20.000.000	0	-	1 kali	20.000.000
	Kelurahan Pilang	Peningkatan kesehatan Anak	Pembinaan Posyandu	1 kali	19.162.500								
	TP PKK Kecamatan Kanigaran	Penanganan Kasus Stunting	Sosialisasi Pencegahan Stunting	0	-	Kader Posyandu	15.000.000	Kader Posyandu	15.000.000	Kader Posyandu	15.000.000	Kader Posyandu	15.000.000
	Kelurahan Kedopok	Penanganan Kasus Stunting	Sosialisasi Pencegahan Stunting	0	-	1 kali	25.000.000	0	-	0	-	0	-
	Kelurahan Wonoasih	Peningkatan Gizi Bayi	Pemberian Makanan Tambahan Bayi	1 kali	5.000.000	1 kali	5.000.000	1 kali	5.000.000	1 kali	5.000.000	1 kali	5.000.000
	RSIA Amanah	Penanganan Kasus Stunting	Sosialisasi stunting pada anak	50 anak	10.000.000	50 anak	10.000.000	50 anak	10.000.000	50 anak	10.000.000	50 anak	10.000.000
		Peningkatan kesehatan Anak	Pekan Timbang dan imunisasi serta pemberian vitamin A	50 anak	10.000.000	50 anak	10.000.000	50 anak	10.000.000	50 anak	10.000.000	50 anak	10.000.000
15. Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak													
	Dinas Kesehatan PPKB	Fasilitasi Puskesmas Ramah Anak	Penguatan Puskesmas Ramah Anak	0	-	6 puskesmas	30.000.000	6 puskesmas	30.000.000	6 puskesmas	30.000.000	6 puskesmas	30.000.000
		Sosialisasi Kesehatan Reproduksi	Pembinaan kader kesehatan remaja	1 kali	13.308.000	1 kali	15.000.000	1 kali	15.000.000	1 kali	15.000.000	1 kali	15.000.000

		Sosialisasi dan Peningkatan Fasilitas Kesehatan Ramah Anak	Sosialisasi dan Peningkatan Fasilitas Kesehatan Ramah Anak	0	-	1 kali	10.000.000	1 kali	10.000.000	1 kali	10.000.000	1 kali	10.000.000
	RSUD dr Moh Saleh	Fasilitas Rumah Sakit Ramah Anak	Penambahan fasilitas toilet dengan toilet portable khusus anak	3 buah	1.000.000	0	0	0	0	3 buah	1.000.000	0	0
			Pengadaan spreng berkarakter anak	26 lembar	8.000.000	26 lembar	8.000.000	26 lembar	8.000.000	26 lembar	8.000.000	26 lembar	8.000.000
			Menyediakan ruang bermain anak dan APE	alat main anak	1.000.000	alat main anak	1.000.000	alat main anak	1.000.000	alat main anak	1.000.000	alat main anak	1.000.000
			Penambahan televisi untuk pemutaran video edukasi di ruang anak (mawar)	1 unit	5.000.000	0	-	0	-	0	-	1 unit	5.000.000
			Pengadaan tempat tidur khusus anak dengan pengaman	0	-	5 unit	75.000.000	0	-	0	-	5 unit	75.000.000
			Pelatihan petugas agar terampil melayani pasien anak, mulai anak masuk sampai keluar RS dengan menggunakan bahasa anak sesuai tahapannya	1 kegiatan	70.000.000	0	-	0	-	1 kegiatan	70.000.000	0	-
			Bekerjasama dengan kampung dongeng untuk memberikan kegiatan mendongeng di ruang perawatan anak	2 kali/ bulan	1.200.000	2 kali/ bulan	1.200.000	2 kali/ bulan	1.200.000	2 kali/ bulan	1.200.000	2 kali/ bulan	1.200.000
			Sarana prasarana di ruang pojok laktasi	1 paket	4.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-

16. Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi Yang Layak

	PDAM	Peningkatan dan perluasan sambungan rumah (SR) PDAM	Peningkatan dan perluasan sambungan rumah (SR) PDAM	0	0	1000 SR	1.000.000.000	1000 SR	1.000.000.000	1000 SR	1.000.000.000	1000 SR	1.000.000.000
	Dinas Kesehatan PPKB	Uji terhadap air sumur warga/ Pengawasan Sarana Air Minum	Pemeriksaan sample air	1 kali	13.650.000	1 kali	15.000.000	1 kali	15.000.000	1 kali	15.000.000	1 kali	15.000.000
	DPUPRPKP	Peningkatan jaringan air bersih	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	20 kali	830.688.426	22 kali	850.000.000	25 kali	900.000.000	27 kali	950.000.000	28 kali	1.000.000.000
			Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Saluran Air Lingkungan Kota probolinggo	4 lokasi	20.000.000	6 lokasi	30.000.000	10 lokasi	50.000.000	13 lokasi	65.000.000	20 lokasi	100.000.000
			Pembangunan IPAL Komunal dan Pemasangan Sambungan Rumah (SR)	11 Lokasi	5.225.000.000	10 Lokasi	5.000.000.000	10 Lokasi	5.000.000.000	10 Lokasi	5.000.000.000	10 Lokasi	5.000.000.000
	Dinas Lingkungan Hidup	Peningkatan jaringan air bersih	Sosialisasi pemantauan kualitas air sungai menggunakan metode bioassessment untuk siswa SD, SMP, SMA/MA/SMK	185 anak	90.245.000	200 anak	100.000.000	200 anak	100.000.000	200 anak	100.000.000	200 anak	100.000.000

			Sosialisasi perubahan iklim	50 anak	10.000.000	50 anak	10.000.000	50 anak	10.000.000	50 anak	10.000.000	50 anak	10.000.000
	Kelurahan Wonoasih	Promosi kesehatan (PHBS)	Sosialisasi PHBS	1 kali	49.295.000	0	-	0	-	0	-	0	-
	Kelurahan Sukabumi	Promosi kesehatan (PHBS)	Sosialisasi PHBS	150 orang	-	150 orang	-	150 orang	-	150 orang	-	150 orang	-
	Kelurahan Kedopok	Promosi kesehatan (PHBS)	Sosialisasi PHBS	0	-	1 kali	25.000.000	0	-	0	-	0	-
	Kecamatan Kanigaran	Promosi kesehatan (PHBS)	Sosialisasi PHBS di lingkungan anak	0	-	2 kegiatan	10.000.000	0	-	2 kegiatan	10.000.000	0	-
	Kecamatan Kademangan	Promosi kesehatan (PHBS)	Sosialisasi Penggunaan Konsumsi air minum dan sanitasi sehat	0	-	0	-	0	-	0	-	60 orang	6.500.000
17. Tersedianya Kawasan Tanpa Rokok dan Tidak ada Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok													
	DPMPSTP dan Naker	Sosialisasi KTR pada Industri dan Kantor	Sosialisasi KTR pada Industri dan Kantor	12 kali	-	12 kali	-	12 kali	-	12 kali	-	12 kali	-
	Dinas Kesehatan PPKB	Kampanye Bahaya Rokok	Kampanye Bahaya Rokok	36 sekolah	-	36 sekolah	-	36 sekolah	-	36 sekolah	-	36 sekolah	-
	Satpol PP	Penegakan Kebijakan KTR dan KTM	Pembinaan, pengawasan dan penyuluhan Perda dan Perkada	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-
	Dinas Sosial PPPA	Pelatihan bagi Forum Anak sebagai 2P Dampak Rokok bagi Tumbuh Kembang Anak	Sosialisasi melalui Forum Anak	1 Forum Anak Tingkat Kota	41.000.000	1 Forum Anak Tingkat Kota	45.000.000	1 Forum Anak Tingkat Kota	50.000.000	1 Forum Anak Tingkat Kota	55.000.000	1 Forum Anak Tingkat Kota	60.000.000
	Kecamatan Kademangan	Kampanye Bahaya Rokok	Sosialisasi Pentingnya kawasan Tanpa Rokok	0	-	60 orang	6.500.000	0	-	0	-	0	-
KLASTER IV. PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA													
18. Wajib Belajar 12 Tahun													
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sosialisasi PKBM	Kegiatan PKBM	1 tahun	-	1 tahun	-	1 tahun	-	1 tahun	-	1 tahun	-
	Kelurahan Jrebeng Lor	Peningkatan partisipasi anak atas hak Pendidikan	Pengembangan Prestasi akademik (bahasa inggris dan matematika)	60 orang	20.000.000	60 orang	20.000.000	60 orang	20.000.000	60 orang	20.000.000	60 orang	20.000.000
	Kelurahan Curahgrinting	Peningkatan partisipasi anak atas hak Pendidikan	Pemberian beasiswa berprestasi	0	-	0	-	1 kali	-	1 kali	-	1 kali	-
	TP PKK Kecamatan Mayangan	Peningkatan partisipasi anak atas hak Pendidikan	Pembelajaran bahasa inggris gratis d kampung benteng	30 anak	-	30 anak	-	30 anak	-	30 anak	-	30 anak	-
19. Terwujudnya Sekolah Ramah Anak (SRA)													
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Fasilitasi pelaksanaan Kebijakan SRA di setiap jenjang pendidikan	Sosialisasi Sekolah Ramah Anak SD dan SMP	112 SD/ MI, 47 SMP/ MTs	-	0	-	0	-	0	-	0	-
			Lomba Sekolah Ramah Anak	112 SD/ MI, 47 SMP/ MTs	-	0	-	0	-	0	-	0	-

			Pembentukan Kader SRA	112 SD/ MI, 47 SMP/ MTs	-	112 SD/ MI, 47 SMP/ MTs	-	112 SD/ MI, 47 SMP/ MTs	-	112 SD/ MI, 47 SMP/ MTs	-	112 SD/ MI, 47 SMP/ MTs	-
		Monitoring dan Evaluasi SRA	Monitoring dan Evaluasi SRA	2 kali	-	2 kali	-	2 kali	-	2 kali	-	2 kali	-
		Fasilitasi Sarana Prasarana Antar Jemput Anak	Sewa Transportasi Pelajar Gratis SMP Negeri 8	103 siswa	110.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-
	Bagian Kesra	Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat	Sosialisasi Unit Kesehatan Sekolah	1 kegiatan	16.482.528	1 kegiatan	18.869.851	1 kegiatan	20.756.837	1 kegiatan	22.832.520	1 kegiatan	25.115.772
20. Ketersediaan Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak													
	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Menyediakan Fasilitas Rekreatif dan Kreatif bagi anak	Layanan Citi Tour	800 anak	137.180.000	800 anak	137.180.000	1000 anak	-	1000 anak	-	1200 anak	-
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Menyediakan Fasilitas Kegiatan Budaya	Pengiriman Tim Kesenian Keluar Kota ke TMII, JKPI (jaringan Kota Pusaka Indonesia), Jatim Night Carnival, FKPU (Festival Karya Peisir Utara), FKT (festival Karya Tari) dan Ludruk Pelajar	600 anak	295.000.000	700 anak	400.000.000	750 anak	500.000.000	750 anak	500.000.000	750 anak	500.000.000
			Tampilan Kesenian (Festival Pendalungan, Berkam (bersih kampung), PPKD dan pokok Pikiran Kebudayaan Daerah	25 sanggar	56.300.000	30 sanggar	200.000.000	35 sanggar	250.000.000	35 sanggar	250.000.000	35 sanggar	250.000.000
			Pengiriman Tim Kesenian Kegiatan (PSP/ Pekan Seni Pelajar)	400 anak	274.000.000	450 anak	450.000.000	500 anak	500.000.000	500 anak	500.000.000	500 anak	500.000.000
	Kelurahan Kedopok	Fasilitasi kegiatan Kreatif	Sosialisasi dan Pelatihan Daur Ulang Sampah untuk anak sekolah	0	-	1 kali	25.000.000	0	-	0	-	0	-
	Kelurahan Wonoasih	Fasilitasi kegiatan Kreatif	Pelatihan Usaha Pengolahan Sampah	1 kali	48.545.000	0	-	0	-	0	-	0	-
	Kelurahan Kebonsari Kulon	Fasilitasi kegiatan Budaya	Festival Seni Anak dan Remaja	0	-	1 kegiatan	35.000.000	0	-	0	-	0	-
			Pendampingan seni budaya lokal perkusi	2 kegiatan	-	2 kegiatan	-	2 kegiatan	-	2 kegiatan	-	2 kegiatan	-
		Fasilitasi kegiatan Kreatif	Pembinaan Karang Taruna	0	-	1 kegiatan	20.000.000	1 kegiatan	20.000.000	1 kegiatan	20.000.000	1 kegiatan	20.000.000
	Kelurahan Curahgrinting	Fasilitasi Kegiatan Budaya	Sosialisasi Kesenian Khas Probolinggo	2 kali	-	2 kali	-	3 kali	-	3 kali	-	3 kali	-
	Kelurahan Jrebeng Lor	Pengembangan Kreatifitas Seni dan Budaya	Pengembangan Seni Hadrah, Tari Daerah, Membuat, Permainan Lokal Anak dan melukis	120 anak	40.000.000	120 anak	40.000.000	120 anak	40.000.000	120 anak	40.000.000	120 anak	40.000.000
		Pengembangan sarana dan prasarana pusat kreatifitas belajar anak	pembuatan gazebo untu anak	2 buah	10.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-

		Pengembangan Olahraga	Pengembangan Olahraga	240 anak	80.000.000	240 anak	80.000.000	240 anak	80.000.000	240 anak	80.000.000	240 anak	80.000.000
	TP PKK Kecamatan Mayangan	Fasilitasi Kegiatan Budaya	Sanggar Kesenian Anak di Jati Kampung Seni (JKS)	30 anak	-	30 anak	-	30 anak	-	30 anak	-	30 anak	-
	Kecamatan Wonoasih	Fasilitasi Kegiatan Budaya	Edukasi Kesenian Anak	20 anak	1.000.000	20 anak	1.000.000	20 anak	1.000.000	20 anak	1.000.000	20 anak	1.000.000
	Kelurahan Triwung Lor	Fasilitasi Kegiatan Budaya	Pengenalan Pelestarian Seni Budaya	1 kegiatan	100.000.000	1 kegiatan	110.000.000	1 kegiatan	121.000.000	1 kegiatan	133.000.000	1 kegiatan	146.300.000
		Pengembangan Kreatifitas	Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda/ Remaja	50 orang	20.970.000	55 orang	23.067.000	60 orang	25.373.700	66 orang	27.911.070	70 orang	30.702.177
	TP PKK Kecamatan Kanigaran	Pengembangan Kreatifitas	Pelatihan Mendongeng	0	-	BKB	7.000.000	BKB	7.000.000	BKB	8.000.000	BKB	8.000.000
			Festival anak	0	-	PAUD dan TK	20.000.000	PAUD dan TK	20.000.000	PAUD dan TK	20.000.000	PAUD dan TK	20.000.000
			Lomba permainan anak tradisional	0	-	PAUD dan TK	20.000.000	PAUD dan TK	20.000.000	PAUD dan TK	20.000.000	PAUD dan TK	20.000.000
	Kelurahan Kedungasem	Pengembangan Kreatifitas	Lomba menggambar dan mewarnai	100 anak	-	100 anak	-	100 anak	-	100 anak	-	100 anak	-
	Kelurahan Mangunharjo	Pengembangan Kreatifitas	Lomba Cipta Kreasi dan Pentas Seni Anak	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000
	Kelurahan Pakistaji	Pengembangan Kreatifitas	Pelatihan Menggambar untuk Anak Yatim	30 anak	8.337.000	0	-	0	-	0	-	0	-
	Dinas Lingkungan Hidup	Pengembangan Kreatifitas	Lomba Peringatan Hari Lingkungan Hidup	100 anak	20.000.000	100 anak	20.000.000	100 anak	20.000.000	100 anak	20.000.000	100 anak	20.000.000
			Edukasi Lingkungan	250 anak	1.125.000	350 anak	1.575.000	350 anak	1.575.000	350 anak	1.575.000	350 anak	1.575.000
			Outbond Pengenalan Satwa	500 nak	2.250.000	600 anak	2.700.000	600 anak	2.700.000	600 anak	2.700.000	600 anak	2.700.000
	DPKPP	Menyediakan Fasilitas Rekreatif dan Kreatif bagi anak	Menerima kunjungan anak sekolah di KWSP	1200 anak	-	1200 anak	-	1200 anak	-	1200 anak	-	1200 anak	-
			Menerima kunjungan anak sekolah di Tambak Dinas dan Kolam Dinas	300 anak	-	300 anak	-	300 anak	-	300 anak	-	300 anak	-
	Kelurahan Kebonsari Wetan	Menyediakan Fasilitas Rekreatif dan Kreatif bagi anak	Menjaring kreatifitas anak tingkat kelurahan	1 kali	-	1 kali	-	1 kali	-	1 kali	-	1 kali	-
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pengembangan Kreatifitas	Lomba Mendongeng Tingkat SD/MI	Siswa/i Kelas II - IV SD/MI	25.000.000	Siswa/i Kelas IV SD/MI	26.250.000	Siswa/i Kelas IV SD/MI	27.500.000	Siswa/i Kelas IV SD/MI	29.000.000	Siswa/i Kelas IV SD/MI	30.500.000
			Lomba Jurnalistik Tingkat SMP/ MTS	Siswa/i SMP/ MTS	20.000.000	Siswa/i SMP/ MTS	21.000.000	Siswa/i SMP/ MTS	22.100.000	Siswa/i SMP/ MTS	23.250.000	Siswa/i SMP/ MTS	24.500.000
	Bakesbangpol	Fasilitasi Kegiatan-kegiatan Pemanfaatan Waktu Luang	Peningkatan wawasan kebangsaan di daerah melalui pelatanganan peningkatan ideologi dan wawasan kebangsaan	280 anak	95.725.000	280 anak	95.725.000	280 anak	95.725.000	280 anak	95.725.000	280 anak	95.725.000

KLASTER V. PERLINDUNGAN KHUSUS

21 a. a. Pelayanan bagi Anak Korban Kekerasan dan Penelantaran													
	Dinas Sosial PPPA	Peningkatan kelurahan PATBM tanpa kekerasan	Peningkatan kelurahan PATBM tanpa kekerasan	29 kel	-	29 kel	-	29 kel	-	29 kel	-	29 kel	-
		Peningkatan koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dari kekerasan dan penelantaran	Koordinasi dan jejaring dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-
		Penanganan pada perempuan dan anak Korban kekerasan	Penanganan pada perempuan dan anak Korban kekerasan	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-
	Kecamatan Kademangan	Peningkatan koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dari kekerasan dan penelantaran	Sosialisasi Pencegahan Korban Kekerasan dan Eksploitasi pada anak	54 orang	6.100.000	0	-	0	-	0	-	0	-
	Kelurahan Jrebeng Lor	Fasilitasi kualitas hidup masyarakat	Melalui kegiatan keagamaan bagi pekeeja anak, anak-anak rentan/ pendidikan TPQ	30 anak	10.000.000	30 anak	10.000.000	30 anak	10.000.000	30 anak	10.000.000	30 anak	10.000.000
21 b. Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)													
	DPMPSTP dan Naker	Pencegahan dan penanganan pekerja anak	Sosialisasi larangan memperkerjakan anak ke industri dan kantor	12 kali	-	12 kali	-	12 kali	-	12 kali	-	12 kali	-
	Dinas Sosial PPPA	Pengawasan dan perlindungan pekerja perempuan dan anak	Pengawasan dan perlindungan pekerja perempuan dan anak	25%	-	25%	-	25%	-	25%	-	25%	-
	Kelurahan Jrebeng Lor	Pencegahan dan penanganan pekerja anak	Penyuluhan tentang perlindungan abak, pemenuhan hak anak, pola asuh anak dan BPTA	30 orang	10.000.000	30 orang	10.000.000	30 orang	10.000.000	30 orang	10.000.000	30 orang	10.000.000
22 a. a. Pelayanan bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS													
	Dinas Sosial PPPA	Fasilitasi Anak HIV/ ODHA	Pemberian Bantuan Sosial	1 kegiatan	10.000.000	1 kegiatan	15.000.000	1 kegiatan	20.000.000	1 kegiatan	25.000.000	1 kegiatan	30.000.000
	Kemenag	Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan	Pembiasaan dalam mengamalkan nilai-nilai ajaran keagamaan	10 Madrasah	-	10 Madrasah	-	10 Madrasah	-	10 Madrasah	-	10 Madrasah	-
	Kelurahan Wonoasih	Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan	Sosialisasi Keagamaan	1 kali	5.000.000	1 kali	5.000.000	1 kali	5.000.000	1 kali	5.000.000	1 kali	5.000.000
	Kelurahan Kedopok	Fasilitasi terkait Narkoba dan HIV AIDS	Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba	1 kali	25.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-
	Kelurahan Kebonsari Kulon	Fasilitasi terkait Narkoba dan HIV AIDS	Sosialisasi Bahaya Pencegahan Narkoba	1 kegiatan	16.925.000	1 kegiatan	35.000.000	0	-	0	-	0	-
	Bakesbangpol	Fasilitasi terkait Narkoba dan HIV AIDS	Pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba	500 orang	92.565.000	500 orang	92.565.000	500 orang	92.565.000	500 orang	92.565.000	500 orang	92.565.000
	Kelurahan Wonoasih	Fasilitasi terkait Narkoba dan HIV AIDS	Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba	1 kali	25.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-

	Kelurahan Triwung Lor	Fasilitasi terkait Narkoba dan HIV AIDS	Sosialisasi Bahaya Narkoba dan Kenakalan Remaja	50 anak	16.798.000	55 anak	18.477.800	60 anak	20.325.580	66 anak	22.358.138	70 anak	24.593.951
			Sosialisasi Bahay HIV dan AIDS	50 anak	16.798.000	55 anak	18.477.800	60 anak	20.235.580	66 anak	22.358.138	70 anak	24.593.951
	Kelurahan Jrebeng Kidul	Fasilitasi terkait Narkoba dan HIV AIDS	Sosialisasi Bahaya HIV dan AIDS	50 orang	29.431.750	0	-	0	-	0	-	0	-
			Sosialisasi Kenakalan Remaja dan bahaya narkoba	70 orang	37.954.250	0	-	0	-	0	-	0	-
	Satpol PP	Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan	Pengendalian Ketentraaman dan ketertiban umum	240 pelajar	150.000.000	220 pelajar	26.000.000	220 pelajar	28.000.000	200 pelajar	30.000.000	180 pelajar	32.000.000
			Pembinaan dan pengawasan Perda dan Perkada	713 pelajar	43.621.000	800 pelajar	50.000.000	850 pelajar	55.000.000	900 orang	60.000.000	2350 orang	65.000.000
	Dinas Kominfo	Pelatihan IT serta Pembinaan terhadap siswa siswi untuk tidak mengakses konten berbahaya/ pornografi/ kekerasan di internet/ hp	Pelatihan IT untuk anak	12 kali	-	12 kali	0	12 kali	0	12 kali	0	12 kali	0
			Informasi Anak melalui sekolah	0	-	12 kali	0	12 kali	0	12 kali	0	12 kali	0
22 b. Pelayanan bagi Anak Korban Bencana dan Konflik													
	BPBD	Fasilitasi kelurahan tangguh bencana	Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana	3 kelurahan	66.986.000	3 kalurahan	75.000.000	3 kalurahan	75.000.000	3 kalurahan	75.000.000	3 kalurahan	75.000.000
			Pengembangan Kelurahan Tangguh Bencana	0	-	2 kelurahan	70.000.000	2 kelurahan	70.000.000	2 kelurahan	70.000.000	2 kelurahan	70.000.000
		Pemberian asistensi sosial bagi korban bencana alam bagi anak/ layanan psikososial anak korban bencana alam	Pemulihan psikososial pasca bencana pada anak korban bencana (trauma healing)	0	-	100 anak	50.000.000	100 anak	50.000.000	100 anak	50.000.000	100 anak	50.000.000
		Pelatihan bagi SDM/relawan terlatih mitigasi/antisipasi situasi bencana bagi anak	Sekolah/ Madrasah Aman Bencana (SMAB)	1 sekolah	25.000.000	1 sekolah	25.000.000	1 sekolah	25.000.000	1 sekolah	25.000.000	1 sekolah	25.000.000
		Penanganan kedaruratan dan logistik	Penyediaan Toilet Portable pada saat darurat bencana	0	-	4 unit	48.000.000	0	-	0	-	0	-
	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan	Sekrening kesehatan pada anak korban bencana										
	DPKPP	Sosialisasi mitigasi bencana	Sosialisasi kepada siswa SMU tentang konservasi dan mitigasi bencana	300 anak	25.000.000	350 anak	30.000.000	400 anak	40.000.000	450 anak	45.000.000	500 anak	50.000.000
23 a. a. Pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi													
	Dinas Sosial PPPA	Fasilitasi jaminan sosial untuk anak penyandang disabilitas	Bantuan Alat Cacat	20 anak	20.000.000	20 anak	20.000.000	20 anak	20.000.000	20 anak	20.000.000	20 anak	20.000.000
			Bantuan Makanan	20 anak	20.000.000	20 anak	20.000.000	20 anak	20.000.000	20 anak	20.000.000	20 anak	20.000.000
			Bantuan Alat Usaha	20 anak	20.000.000	20 anak	20.000.000	20 anak	20.000.000	20 anak	20.000.000	20 anak	20.000.000

	Kelurahan Kedopok	Penyediaan Database Anak Disabilitas	Pendataan Anak Disabilitas, Anak Putus Sekolah dan anak yatim piatu	1 kali	-	1 kali	-	1 kali	-	1 kali	-	1 kali	-
	Kelurahan Kebonsari Kulon	Penyediaan Database Anak Disabilitas	Pendataan Anak Disabilitas	17 RW	-	17 RW	-	17 RW	-	17 RW	-	17 RW	-
23 b. Pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM)													
	Dinas Sosial PPPA	Penyediaan data Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM)	Penyediaan data Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM)	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-
	Kelurahan Mangunharjo	Peningkatan Pelayanan Anak Perilaku Sosial Menyimpang	Sosialisasi Budi Pekerti dan Tata Krama	17	25.500.000	17	25.500.000	17	25.500.000	17	25.500.000	17	25.500.000
24 a. Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui Diversi (khusus pelaku)													
	Dinas Sosial PPPA	Fasilitasi penanganan ABH	Fasilitasi penanganan ABH	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-
24 b. Pelayanan bagi Anak Korban Jaringan Terorisme													
	Dinas Sosial PPPA	Fasilitasi penanganan Anak Korban Jaringan Terorisme	Fasilitasi penanganan Anak Korban Jaringan Terorisme	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-
24 c. Pelayanan bagi Anak Korban Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya													
	Dinas Sosial PPPA	Pelayanan kesejahteraan sosial di luar panti bagi anak balita, anak terlantar/ jalanan, anak berhadapan dengan hukum, anak yang membutuhkan perlindungan khusus	Pelatihan Keterampilan bagi Anak Jalanan/ Anak Terlantar/ Anak Putus Sekolah	29 Kelurahan	70.000.000	29 Kelurahan	70.000.000	29 Kelurahan	70.000.000	29 Kelurahan	70.000.000	29 Kelurahan	70.000.000
		Pelayanan bantuan sosial anak balita, anak terlantar & jalanan, anak berhadapan dengan hukum	Bantuan Sembako bagi Anak Yatim Piatu/ Anak Jalanan/ Anak Terlantar	29 Kelurahan	16.000.000	29 Kelurahan	25.000.000	29 Kelurahan	25.000.000	29 Kelurahan	25.000.000	29 Kelurahan	25.000.000
		Pendampingan bagi anak Berkebutuhan Khusus	Pendampingan Anak Berkebutuhan Khusus	1 kegiatan	-	1 kegiatan	0	1 kegiatan	0	1 kegiatan	0	1 kegiatan	0

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Perlindungan anak merupakan isu pembangunan lintas program sehingga perlu adanya kebijakan yang mengintegrasikan berbagai program pembangunan yang berhubungan dengan anak di kabupaten/kota. Pemerintah mengeluarkan kebijakan Kota Layak Anak yaitu kebijakan untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya pembangunan dan pengintegrasian berbagai kebijakan perlindungan anak yang sudah ada di kabupaten/kota secara terencana dan menyeluruh untuk memenuhi hak anak melalui pengarusutamaan hak anak.

Adapun kesimpulan dari penyusunan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak Kota Probolinggo, meliputi:

1. Beberapa program kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung Kota Layak Anak sudah ada, namun masih perlu dioptimalkan dalam pelaksanaannya.
2. Berbagai stakeholder yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak masih belum terintegrasi dengan baik. Selain itu regulasi daerah belum mendukung penjaminan kebebasan anak dalam berkepresi dan berpendapat.
3. Minimnya sarana prasarana yang memfasilitasi anak untuk melakukan aktivitas kreatif seperti fasilitas permainan di luar sekolah, tempat rekreasi yang ramah anak maupun lokasi belajar di ruang terbuka.

6.2 Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat diberikan bagi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Kota Probolinggo, yakni:

1. Penguatan komitmen Perangkat Daerah maupun gugus tugas yang telah dibentuk dalam membangun dan mengoptimalkan kinerja sesuai dengan rencana aksi daerah tersusun. Pengoptimalan kinerja yang dimaksud adalah memantau serta mengevaluasi setiap kegiatan yang dijalankan sehingga dapat sesuai dengan yang telah direncanakan dan dianggarkan oleh pemerintah;
2. Penyusunan database anak yang dapat menjadi basis data bagi setiap Perangkat Daerah untuk kegiatan perencanaan, penyusunan program, pemantauan dan evaluasi.
3. Sosialisasi dan penyuluhan secara rutin kepada masyarakat mengenai

pentingnya kesejahteraan dan hak anak sebagai kebutuhan dalam meningkatkan keberhasilan pengembangan Kota Layak Anak;

4. Segala bentuk pembangunan fisik untuk fasilitas umum sebaiknya lebih ramah anak seperti penggunaan material dan penyediaan sarana penunjangnya..
5. Memfasilitasi kebutuhan anak di luar sekolah anak dengan mengarahkan mereka pada kegiatan positif seperti tempat bermain, sanggar, maupun pojok baca tanpa mengabaikan kebutuhan anak berkebutuhan khusus.
6. Memfasilitasi dan memberikan kesempatan terhadap anak untuk terlibat di dalam penyusunan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan anak melalui forum anak. Sehingga anak dapat aktif berpendapat dan berpikir secara kritis mengenai hak dan kebutuhan yang belum terpenuhi dengan baik. Pendapat anak yang telah ditampung tersebut juga dapat dijadikan bahan pertimbangan di dalam proses pembentukan keputusan.

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN